

2021-2026



DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SIDOARJO

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 atau selanjutnya disebut RPJMN IV, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah pertumbuhan ekonomi tinggi, yang menjadi sasaran Program Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur memfasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sidoarjo dengan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo.

UMUM

3. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun pada suatu daerah.
4. Penyusunan RPB dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan prediksi kebencanaan daerah dalam periode perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta masukan dari seluruh institusi terlibat.
5. Rencana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo, baik pemerintah daerah maupun non pemerintah.
6. RPB diharapkan menjadi perangkat advokasi bagi pembangunan komitmen, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

DASAR

7. Penyusunan RPB didasarkan pada hasil Kajian Risiko Bencana (KRB). KRB memberikan gambaran secara spasial dan analitis dampak tiap-tiap bencana yang ada pada Kabupaten Sidoarjo, terkait:
 - a. potensi jumlah jiwa terdampak akibat suatu bencana;
 - b. potensi jumlah rupiah yang mungkin hilang akibat suatu bencana;
 - c. potensi hektar kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu bencana.
8. Hasil KRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 mengidentifikasi 7 (tujuh) risiko bencana dan 4 (empat) diantaranya berada pada tingkat risiko tinggi dan sisanya kategori

sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.**

9.

Tabel 1. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT RISIKO
1.	BANJIR	TINGGI	RENDAH	TINGGI	TINGGI
2.	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	RENDAH	TINGGI	TINGGI
3.	CUACA EKSTRIM	TINGGI	RENDAH	SEDANG	TINGGI
4.	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	RENDAH	RENDAH	TINGGI	SEDANG
5.	GEMPABUMI	RENDAH	RENDAH	TINGGI	SEDANG
6.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	RENDAH	SEDANG	TINGGI
7.	KEKERINGAN	RENDAH	RENDAH	TINGGI	SEDANG

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2022

10. Salah satu yang dikaji dalam penyusunan KRB adalah tingkat kapasitas daerah dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Indikator Ketahanan Daerah ini menjadi dasar Pemerintah Pusat dalam menghitung penurunan indeks risiko bencana seperti yang diamanatkan oleh RPJMN III.

11. Indikator Ketahanan Daerah terdiri dari 71 indikator, yaitu:

- Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB;
- Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD;
- Peraturan tentang pembentukan Forum PRB;
- Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan;
- Peraturan Daerah tentang RPB;
- Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB;
- BPBD;
- Forum PRB;
- Komitmen DPRD terhadap PRB;
- Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
- Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
- Peta Kapasitas dan kajiannya;
- Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
- Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat;
- Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha;
- Optimalisasi pemanfaatan air permukaan;
- Pemantauan berkala hulu sungai;
- Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi;
- tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami;
- Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota;
- Restorasi lahan gambut;
- Konservasi vegetatif DAS rawan longsor;
- Rencana kontingensi gempabumi;
- Rencana kontingensi tsunami;
- Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami;
- Rencana Evakuasi Bencana Tsunami;
- Rencana kontingensi banjir;
- Sistem peringatan dini bencana banjir;
- Rencana kontingensi tanah longsor;
- Sistem peringatan dini bencana tanah longsor;
- Rencana kontingensi karlahut;

- | | |
|---|---|
| 17. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis; | 53. Sistem peringatan dini bencana karlahut; |
| 18. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional; | 54. Rencana kontingensi erupsi gunungapi |
| 19. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB; | 55. Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi; |
| 20. Penyelenggaraan Latihan (gladi) Kesiapsiagaan; | 56. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi; |
| 21. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan; | 57. Rencana kontingensi kekeringan; |
| 22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan; | 58. Sistem peringatan dini bencana kekeringan; |
| 23. Penyimpanan/pegudang Logistik PB; | 59. Rencana kontingensi banjir bandang; |
| 24. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik; | 60. Sistem peringatan dini bencana banjir bandang; |
| 25. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat; | 61. Penentuan Status Tanggap Darurat; |
| 26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat; | 62. Penerapan sistem komando operasi darurat; |
| 27. Penataan ruang berbasis PRB; | 63. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana; |
| 28. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik; | 64. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban; |
| 29. Sekolah & Madrasah Aman Bencana; | 65. Perbaikan Darurat; |
| 30. Rumah Sakit & Puskesmas Aman Bencana; | 66. Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak; |
| 31. Desa Tangguh Bencana; | 67. Penghentian status Tanggap Darurat; |
| 32. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori; | 68. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah; |
| 33. Perlindungan daerah tangkapan air; | 69. Pemulihan infrastruktur penting; |
| 34. Restorasi sungai; | 70. Perbaikan rumah penduduk; dan |
| 35. Penguatan lereng; | 71. Pemulihan Penghidupan masyarakat. |
| 36. Penegakan hukum kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan; | |

12. Berdasarkan kajian terhadap IKD, terdapat 59 isu strategis yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo.
13. Isu strategis ini menjadi dasar penyusunan RPB yang diturunkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan dan 59 aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo.

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

14. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR
1. PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA	1. Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1. Tersusunnya aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan perda PB
		2. Terlaksananya Perda PB tersebut sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
	2. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD	3. Tersedianya peraturan BPBD untuk meningkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di Kabupaten Sidoarjo
	3. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	4. Tersedianya aturan dan mekanisme yang berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di Kabupaten Sidoarjo
	4. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	5. Terciptanya optimalisasi mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan tingkat nasional secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat
	5. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	6. Tersusunnya Perda yang mengatur tentang regulasi Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo
	6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana	7. Tersusunnya Perda RTRW yang berbasis PRB
	7. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8. Terbangunnya kapasitas sumberdaya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) sesuai standar yang dibutuhkan
	8. Penguatan Forum PRB	9. Tersusunnya mekanisme organisasi (AD/ART, SOP) Forum PRB
	9. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	10. Terbangunnya fungsi pengawasan DPRD dalam PRB
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10. Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	11. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Bahaya di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru

	11. Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	12. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kerentanan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru
	12. Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	13. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kapasitas di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru
	13. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	14. Tersusunnya dokumen RPB dalam upaya PB di Kabupaten Sidoarjo dengan pelibatan lintas SKPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha maupun organisasi non pemerintah
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMATIKA, DIKLAT DAN LOGISTIK	14. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah	15. Tersedianya data sebagai informasi kebencanaan yang diperbarui secara periodik dari sumber informasi
	15. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	16. Terwujudnya masyarakat yang berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri
	16. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga	17. Tersusunnya aturan dan sumberdaya yang mendukung mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha
		18. Terselenggaranya pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo
	17. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	19. Tersedianya sistem pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha yang dimanfaatkan masing-masing stakeholder
		20. Tersediannya peraturan,

	anggaran dan mekanisme pembuatan Pusdalops PB atau sistem komando tanggap darurat bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur di Kabupaten Sidoarjo
18. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	21. Terselenggaranya sinkronisasi sistem pendataan nasional dengan sistem di daerah untuk membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Sidoarjo
19. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	22. Terselenggaranya simulasi gladi posko secara berkala yang dilakukan lintas SKPD
20. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	23. Terselenggaranya sosialisasi secara bertahap dan berlanjut tentang gladi kesiapsiagaan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan
21. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	24. Tersedianya kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan Renkon dan Dokumen kajian kebencanaan untuk bencana prioritas
	25. Terselenggaranya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan daerah Kabupaten Sidoarjo dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik
22. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	26. Tersedianya kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan hasil kajian di Kabupaten Sidoarjo
	27. Terselenggaranya Sinkronisasi pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dengan kebutuhan hasil kajian
23. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	28. Tersedianya sistem logistik yang akuntabilitas dan transparan
24. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	29. Terbangunnya efektivitas pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil

		pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi
	25. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	30. Tersusunnya strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat berdasarkan skenario bencana terparah berdasarkan dokumen Renkon
	26. Penguatan Pemenuhan Pangan untuk Kondisi Darurat Bencana	31. Tersusunnya strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan pangan daerah pada masa tanggap darurat berdasarkan skenario bencana terparah berdasarkan dokumen Renkon
		32. Tersusunnya strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta)
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	33. Tersusunnya Revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) memasukkan muatan KRB
	28. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah	34. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi informasi penataan ruang berbasis PRB kepada publik
	29. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	35. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/manfaat /tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB)
		36. Terselenggaranya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana
		37. Terselenggaranya kegiatan/program sekolah

		dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana
	30. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	38. Tersusunnya perencanaan kegiatan/program RSA B berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) di seluruh RS daerah rawan bencana
		39. Terlaksananya perencanaan kegiatan/program RSA B berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) di seluruh RS daerah rawan bencana
	31. Pembangunan Desa Tangguh Bencana	40. Terselenggaranya kegiatan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	41. Terlaksananya penerapan sumur resapan dan/atau biopori di Kabupaten Sidoarjo yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
	33. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	42. Terlaksananya perlindungan daerah tangkapan air yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
	34. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	43. Terselenggaranya upaya restorasi sungai yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
	35. Pengurangan Frekuensi dan	44. Terselenggaranya upaya

	Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	penguatan lereng yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
	36. Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan	45. Terlaksananya implementasi Perda oleh Pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar
	37. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	46. Terselenggaranya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan
	38. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB	47. Tersusunnya kebijakan bangunan tahan gempabumi di Kabupaten Sidoarjo
		48. Terlaksananya kebijakan bangunan tahan gempabumi dalam perizinan mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Sidoarjo
		49. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan IMB
	39. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	50. Tersusunnya kebijakan yang mendukung mitigasi struktural (revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota)
		51. Terciptanya mitigasi struktural (revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota)
6. PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	40. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui Perencanaan Kontingensi	52. Tersusunnya Renkon Gempabumi yang sinkron dengan RPKB
		53. Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontingensi dengan Prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana gempabumi
		54. Terlaksananya rencana kontinjensi pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi
	41. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan	55. Tersusunnya renkon banjir

Kontingensi	
	56. Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir
	57. Terlaksananya rencana kontinjensi pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir
42. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	58. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir di Kabupaten Sidoarjo
	59. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini banjir secara berkala oleh multi stakeholder
	60. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir secara rutin dan berlanjut
43. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontingensi	61. Tersusunnya renkon tanah longsor
	62. Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana tanah longsor
	63. Terselenggaranya pelaksanaan rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor
44. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	64. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor
	65. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini tsunami secara berkala

		oleh multi stakeholder di Kabupaten Sidoarjo
		66. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor secara rutin dan berlanjut
45. Penguatan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Kontingensi	Kesiapsiagaan bencana Perencanaan	67. Tersusunnya Renkon Kebakaran lahan dan hutan
		68. Terlaksananya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kebakaran lahan dan hutan
		69. Terlaksananya rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran dan hutan
46. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah		70. Mendorong adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Sidoarjo
		71. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini kebakaran lahan dan hutan secara berkala oleh multi stakeholder
		72. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran lahan dan hutan secara rutin dan berlanjut
47. Penguatan menghadapi Kekeringan melalui Perencanaan Kontingensi	Kesiapsiagaan bencana melalui Perencanaan	73. Tersusunnya renkon kekeringan
		74. Terlaksananya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan

			kekurangan	bencana
			75. Terlaksananya kontinjensi pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	rencana dijalankan
48. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah			76. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini Kekeringan di Kabupaten Sidoarjo	
			77. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di Kabupaten Sidoarjo	
			78. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan secara rutin dan berlanjut	
PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA				
49. Penguatan Penetapan Bencana	Mekanisme Status Darurat		79. Adanya mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo	
			80. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di Kabupaten Sidoarjo	
			81. Masyarakat dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya atas dasar mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut	
50. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat			82. Tersusunnya mekanisme prosedur yang mengatur	

Bencana	tentang struktur komando tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo
	83. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang sistem komando tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo
	84. Sistem komando tanggap darurat diterapkan oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat di Kabupaten Sidoarjo
51. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	85. Ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis
	86. Ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis
	87. Adanya relawan dan personil terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku
52. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis	88. Tim penyelamatan dan pertolongan korban telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku
53. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	89. Tersusunnya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana
	90. Adanya aturan daerah (Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah) dalam perkuatan prosedur perbaikan darurat bencana
	91. Adanya prosedur perbaikan darurat bencana telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana
54. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana	92. Adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada

			masa krisis dan tanggap darurat bencana
			93. Adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana
			94. Relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur
	55. Penghentian Status Darurat Bencana		95. Masyarakat memahami penentuan status tanggap darurat sebagai akhir dari masa tanggap darurat
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	56. Perencanaan Pelayanan Dasar Pasca Bencana	Pemulihan Pemerintah	96. Adanya rancangan untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana di daerah
			97. adanya kesepakatan secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah terhadap mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang telah disusun
			98. Terakomodirnya seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di dalam rancangan pemulihan
	57. Perencanaan infrastruktur penting Pasca Bencana	Pemulihan penting Pasca	99. Tersusunnya ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana
			100. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban
			101. Disusunnya rancangan proses-proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana dengan dasar

	mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan
58. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	102. Adanya sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana? Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain
	103. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban
	104. Tersusunnya rancangan proses - proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan
59. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	105. Adanya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
	106. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban
	107. Adanya rancangan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat

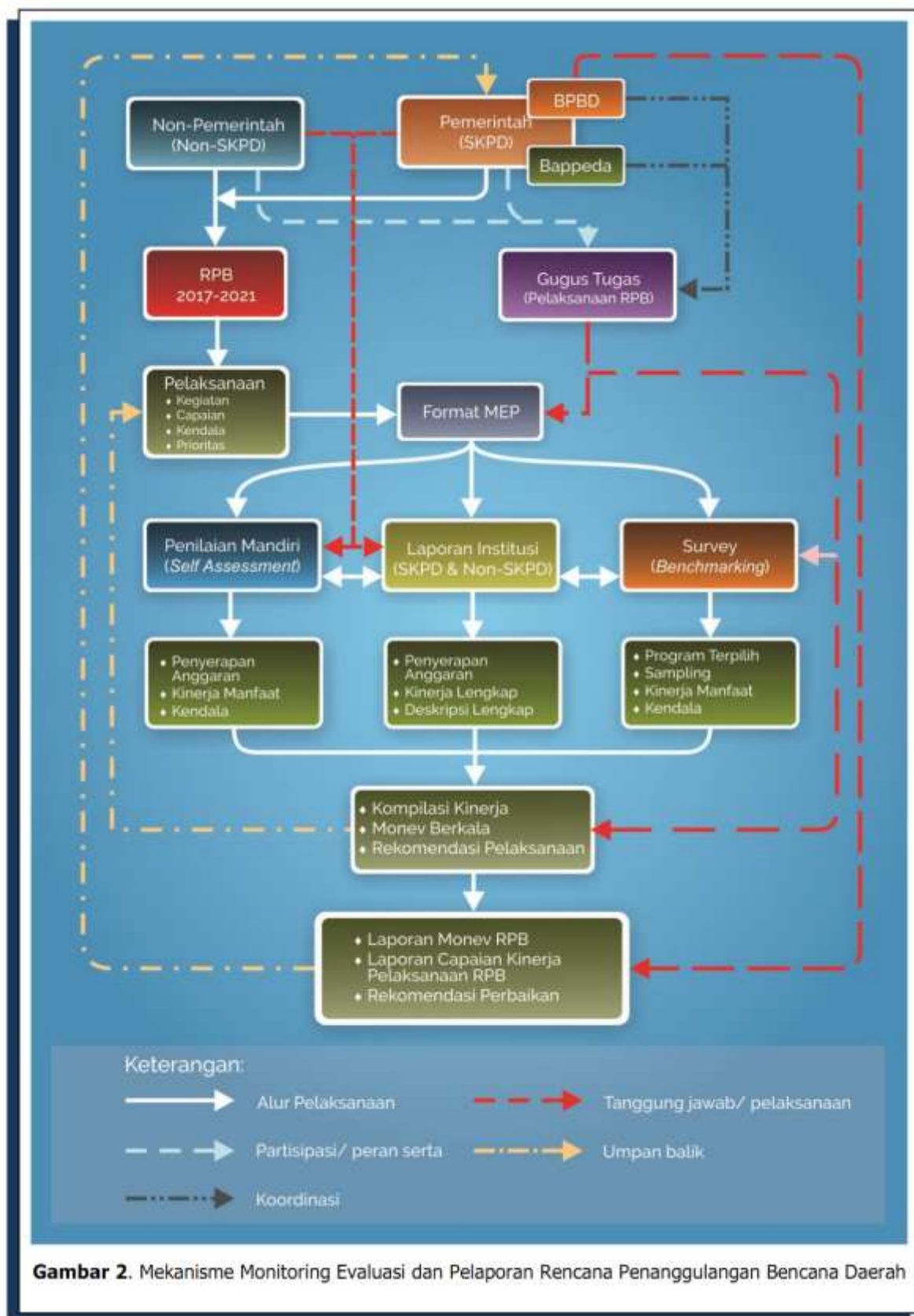
PENGARUSTAMAAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

15. Penyelenggara penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
 - a. Kelompok Pemerintah
 - b. Kelompok Akademisi dan Pakar
 - c. Kelompok Filantropi dan Bisnis
 - d. Kelompok Ormas dan Media
16. Untuk menyatukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo antar kelompok pelaksana dibutuhkan strategi pengarusutamaan RPB.
17. Koordinasi pengarusutamaan RPB membutuhkan sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai kelompok di bawah koordinasi BPBD.
18. Gugus Tugas Pengarusutamaan perlu diperkuat dengan surat keputusan kepala daerah.
19. Komposisi anggota, tugas dan fungsi serta struktur Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.
20. Gambaran kerangka pengarusutamaan antar kelompok pemangku kepentingan terkait implementasi RPB dapat dilihat pada **Gambar 1**.



MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

21. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP) RPB dikoordinir dan diakomodasi oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB.
22. Untuk menjalankan fungsi pengarusutamaan dan MEP RPB, Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dapat membentuk sebuah sekretariat RPB.
23. Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP PB disajikan dalam **Gambar 2**.



Gambar 2. Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

PEMBARUAN

24. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP) RPB dikoordinir dan diakomodasi oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB.
25. Peninjauan ulang RPB dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana atau bila dibutuhkan.
26. Pembaruan RPB secara periodik dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP.
27. Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BPBD sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2021-2026 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan pakar.
28. Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2021-2026 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah:
 - a. Arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 (dua) periode perencanaan.
 - b. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
 - c. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
 - d. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.

RISALAH UMUM

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2026

- SASARAN** : “MENURUNNYA INDEKS RISIKO BENCANA DAERAH SEBESAR 20% “
(menggunakan 71 indikator ketahanan daerah sebagai alat ukur penurunan indeks risiko bencana).
- KEBIJAKAN** : MENGURANGI RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN KETANGGUHAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA
- STRATEGI** : 1. POLA IMPLEMENTASI PEMERINTAH PUSAT;
2. POLA KONEKTIVITAS PUSAT DAN DAERAH;
3. POLA IMPLEMENTASI DAERAH.
- PROGRAM** : PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
- KEGIATAN** : 1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK;
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA;
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA;
6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA;
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA.
- AKSI** : 59 AKSI, 107 INDIKATOR AKSI

KERANGKA STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2026

POLA	STRATEGI	POLA IMPLEMENTASI	AKSI	PENGARUSTAMAAN
1 IMPLEMENTASI PUSAT	Pemerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam RENAS PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan-panduan yang dapat diimplementasikan di daerah. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi.	1. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat pusat bertugas untuk mencapai manfaat dari tiap-tiap kegiatan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dalam RENAS PB. 2. Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk mempersiapkan dukungan pelaksanaan yang mengacu kepada IKD, baik dalam bentuk SNI/SOP/panduan yang dapat digunakan oleh daerah. 3. Pemerintah Pusat mengawasi dan mengevaluasi penurunan indeks risiko bencana tiap-tiap daerah berdasarkan IKD.	1. Mengacu kepada program penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana pemerintah pusat. 2. Menjadikan aturan-aturan teknis yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan aksi-aksi di Kabupaten Sidoarjo	Mengkoordinasikan aksi-aksi PB dan PRB Kabupaten Sidoarjo yang berhubungan dengan aksi di pemerintah pusat khususnya untuk pendanaan dan pengelolaan bersama.

2

KONEKTIVITAS
PUSAT DAN
DAERAH

Pemerintah Pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu provinsi/kabupaten/kota dalam mengimplementasi kebijakan.

1. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat pusat mempersiapkan fasilitator yang dibutuhkan di tingkat pusat dan daerah yang mengacu kepada pendampingan proses pencapaian daerah sesuai dengan IKD.

2. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat pusat dan daerah secara bersama mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Sasaran Nasional PB 2015-2019 dalam porsi masing-masing.

3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengelola secara bersama aktivitas fasilitator yang telah dipersiapkan oleh Pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat pusat.

Mengacu kepada program penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta menyiapkan fasilitator daerah bila dibutuhkan.

Mengkoordinasikan aksi-aksi PB dan PRB Kabupaten Sidoarjo yang berhubungan dengan aksi di Provinsi Jawa Timur dan pusat khususnya untuk pendanaan dan pengelolaan bersama.

3 IMPLEMENTASI DAERAH	Semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD atau pun sumber lainnya. Implementasi indikator di kabupaten/kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah.	1. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat daerah melaksanakan kegiatan dengan dukungan seluruh elemen terkait dengan tetap mengacu kepada IKD. 2. Pemerintah Daerah memberikan laporan capaian aksi kepada Pemerintah Pusat berdasarkan capaian IKD.	59 aksi dengan 107 indikator aksi Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab Kabupaten Sidoarjo 1.31 aksi merupakan aksi PRB yang berlaku untuk semua bencana 2.17 aksi merupakan aksi prb yang berlaku khusus berdasarkan jenis bencana 3.11 aksi merupakan aksi penanggulangan kedaruratan bencana yang berlaku untuk semua bencana (Lihat: Lampiran 1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo)	1. Membentuk gugus tugas yang menjadi sekretariat RPB Kabupaten Sidoarjo 2. Keanggotaan gugus tugas berasal dari wakil perangkat daerah serta unsur akademisi, praktisi, media, filantropi/bisnis dan perhimpunan organisasi masyarakat (Ormas) 3. Kerangka pengarusutamaan dan komunikasi mengacu kepada kerangka yang telah ada pada RPB. 4. Pengarusutamaan ditujukan untuk: a. Internalisasi RPB ke dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo b. Internalisasi RPB ke dalam Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah terkait c. Internalisasi RPB
---	---	---	--	---

	dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten
d. Internalisasi RPB ke dalam program kerja kelompok non pemerintah (akademisi, praktisi, media, filantropi/ bisnis dan ormas)	

DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami RPB Kabupaten Sidoarjo ini, maka disajikan pengertian-pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
2. **Bahaya** (*hazard*) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar. terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana
5. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB)
6. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
7. **Kapasitas** (*capacity*) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
8. **Kerentanan** (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
9. **Kesiapsiagaan** (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

10. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
11. **Mitigasi** (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. **Mitigasi Fisik** (*structure mitigation*) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
13. **Mitigasi Non-fisik** (*non structure mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
14. **Non Proletisi** adalah larangan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana
15. **Pemulihan** (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
16. **Penanggulangan Bencana** (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. **Pencegahan** (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
18. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. **Pengurangan Risiko Bencana** (*disaster risk reduction*) adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
20. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
21. **Peringatan Dini** (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
22. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana
23. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB

24. **Rehabilitasi** (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
25. **Rekonstruksi** (*reconstruction*) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
26. **Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2020-2025** yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
27. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
28. **Risiko** (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
29. **Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. **Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
31. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
32. **Tanggap Darurat** (*emergency response*) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Daftar Istilah	xxv
Daftar Isi	xxviii
Daftar Gambar	xxx
Daftar Tabel.....	xxxi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Kerangka Pikir	1
D. Kedudukan Dokumen.....	2
E. Landasan Hukum	3
F. Ruang Lingkup	4
BAB II Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.....	8
A. Karakteristik Kebencanaan Daerah.....	8
B. Risiko Bencana Daerah.....	14
C. Prioritas Bencana Yang Ditangani.....	32
D. Analisa Akar Masalah.....	32
E. Rumusan Isu Strategis	33
BAB III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	37
A. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional	37
B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah.....	38
C. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana	39
D. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	43
BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program	45
A. Tujuan dan Sasaran.....	45
B. Strategi dan Arah Kebijakan	46
C. Program Kebencanaan.....	46
BAB V Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	48
A. Pola Umum Aksi Penanggulangan Bencana.....	48
B. Keterlibatan Institusi	50
C. Kerangka Aksi.....	52
D. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD).....	54
BAB VI Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi.....	68
A. Pemaduan Para Pihak.....	68

B. Pemaduan Perencanaan Lainnya	69
C. Pengendalian dan Evaluasi	69
BAB VII Penutup.....	73
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan	5
Gambar 2.1 Administrasi Kabupaten Sidoarjo	9
Gambar 2.2 Persentase Kejadian Bencana Provinsi Jawa Timur 1815-2016.....	13
Gambar 2.3 Presentase Kejadian Bencana Kabupaten Sidoarjo 2003-2019	14
Gambar 2.4 Metode Pengkajian Resiko Bencana	15
Gambar 2.5 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Sidoarjo	28
Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Sidoarjo	28
Gambar 2.7 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sidoarjo	29
Gambar 2.8 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sidoarjo	29
Gambar 2.9 Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Sidoarjo	30
Gambar 2.10 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sidoarjo	30
Gambar 2.11 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sidoarjo	31
Gambar 2.12 Peta Risiko Multi-Bencana di Kabupaten Sidoarjo.....	31
Gambar 2.13 Matriks Penentuan Bencana Prioritas Kabupaten Sidoarjo	32
Gambar 2.14 Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Sidoarjo 2003-2019	33
Gambar 3.1 Kerangka Pengarusutamaan Antar Kelompok Pemangku Kepentingan	42
Gambar 3.2 Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB.....	42
Gambar 4.1 Metode Pengkajian Resiko Bencana	47
Gambar 6.1 Mekanisme Pemanduan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.....	9
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.....	10
Tabel 2.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Kependudukan Tahun 2014-2019.....	11
Tabel 2.4 Timeline Kejadian Bencana di Jawa Timur.....	12
Tabel 2.5 Timeline Kejadian Bencana di Kabupaten Sidoarjo.....	13
Tabel 2.6 Perhitungan Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo.....	16
Tabel 2.7 Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kabupaten Sidoarjo.....	18
Tabel 2.8 Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Sidoarjo.....	19
Tabel 2.9 Rekapitulasi Kajian Kerentanan Bencana di Kabupaten Sidoarjo.....	19
Tabel 2.10 Rekapitulasi Kajian Kapasitas Kabupaten Sidoarjo.....	20
Tabel 2.11 Sinkronisasi Perka BNPB No. 3 dengan 71 Indikator Ketahanan Daerah.....	21
Tabel 2.12 Rekapitulasi Kajian Kapasitas Kabupaten Sidoarjo.....	27
Tabel 4.1 Strategi Penanggulangan Bencana.....	46
Tabel 5.1 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana.....	49
Tabel 5.2 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana.....	52
Tabel 5.3 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana.....	54
Tabel 5.4 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bencana yang terjadi di Indonesia memerlukan mekanisme pengaturan dan perencanaan penanggulangan bencana yang terencana dengan baik mengingat permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengingatkan agar daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang wajib dilakukan serta menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun untuk dapat menjawab setiap persoalan pada setiap fase penanggulangan bencana dan merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi yang ada di pemerintah daerah. RPB sebagai rencana induk yang nantinya dapat digunakan oleh seluruh instansi terkait penanggulangan bencana di daerah. RPB ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah kerangka efektif yang menjamin pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam waktu 5 (lima) tahun.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan RPB Kabupaten Sidoarjo adalah:

- Mengidentifikasi area di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki risiko terkena bencana serta menyusun pilihan tindakan yang sesuai untuk menurunkan risiko bencana tersebut
- Mengutamakan isu dan upaya penanggulangan bencana di dalam program kerja Kabupaten Sidoarjo
- Menjadi pedoman yang terpadu bagi pemaku kepentingan Kabupaten Sidoarjo untuk menurunkan risiko bencana di wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana daerah
- Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi langkah-langkah terkait penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

C. KONSEPSI UMUM

Dasar penyusunan RPB yaitu dilihat dari hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijelaskan kedalam bentuk kegiatan dan aksi penanggulangan bencana disertai rincian anggarannya. Perencanaan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perencanaan pembangunan. Didalamnya memuat kebijakan dan strategi daerah serta pilihan aksi

untuk memenuhi capaian sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai pembanding kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana sehingga pemerintah daerah dapat melimpahkan tanggung jawab pelaksanaan RPB kepada para pelaku penanggulangan bencana. RPB ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu yang ditetapkan dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau saat terjadi bencana yang memerlukan perbaikan atas Dokumen RPB ini. RPB merupakan salah satu wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana.

Penyusunan RPB ini melibatkan seluruh pemerintah daerah maupun non pemerintah serta Perangkat Daerah dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). RPB ini diperuntukkan bagi seluruh lembaga atau institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik pemerintah daerah maupun non pemerintah. Pada pelaksanaannya, RPB ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat advokasi bagi terbangunnya sebuah komitmen bersama, tersedianya sumberdaya, serta adanya kesatuan aksi bagi seluruh lembaga atau institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

D. KEDUDUKAN DOKUMEN

1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan

RPB menjadi bagian perencanaan pembangunan daerah, diharapkan sedapat mungkin dapat diintegrasikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB.

2. RPB sebagai dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

RPB berlaku bagi multi bahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Diperlukan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB.

3. RPB sebagai standar penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.

Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana pada Kebijakan Strategis Nasional untuk Penanggulangan Bencana (Jakstranas PB), mensyaratkan kesatuan sasaran penanggulangan bencana pada seluruh tingkat pemerintahan. Oleh karenanya, sasaran dan indikator target nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi acuan dalam penyusunan RPB. Keberhasilan implementasi RPB memberi andil pada penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa "menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh"
 - Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan RENAS PB dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana
 - Pasal 36 ayat 2 bahwa dokumen RENAS PB ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 12 sub uraian bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketertahanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
 - Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu RENAS PB adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Kepala BNPB No. 01 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
8. Peraturan Kepala BNPB No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 93 Tahun 2010, tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
11. Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
12. Permendagri No. 27 tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana.

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur.
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB).
17. Peraturan Menteri dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten atau Kota yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

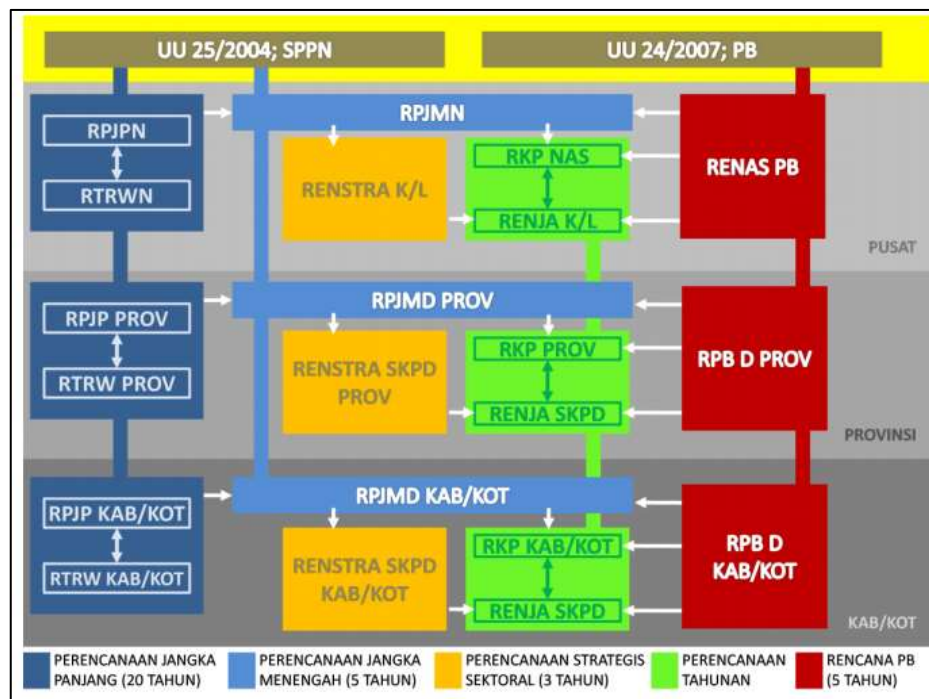
F. RUANG LINGKUP

1. RPB secara garis besar melingkupi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
2. Lingkup pembahasan RPB meliputi seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra, saat, maupun pasca bencana. Secara singkat lingkup pembahasan RPB dibagi dalam beberapa kelompok, dengan kriteria berikut:
 - a. Seluruh perencanaan dalam RPB dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kelompok Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Kelompok Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PKB).
 - b. Seluruh aksi pada Kelompok PRB menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
 - c. Seluruh aksi pada RAD PRB yang menjurus spesifik pada suatu bencana menjadi dasar penyusunan masterplan pengurangan risiko bencana nasional (Masterplan PRB).
 - d. Seluruh aksi pada Kelompok PKB dapat langsung diimplementasikan sesuai dengan situasi kedaruratan bencana.
3. Lingkup penggunaan RPB
 - a. Digunakan bagi seluruh bahaya yang menjadi tanggung jawab nasional;
 - b. Digunakan bagi seluruh lembaga atau institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional, baik pemerintah, organisasi sosial non pemerintah, dunia usaha dan lembaga donor;
 - c. Digunakan untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

1. Posisi RPB dengan Dokumen Perencanaan Lain

1. Sebagai sebuah perangkat advokasi di pemerintahan, RPB harus mengacu dan sesuai dengan dokumen perencanaan nasional lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB perlu mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (RPJMN III) dan RPJMD Provinsi serta RPJMD Kabupaten/Kota sebagai inti perencanaan pembangunan daerah.

Disisi lain RPB Juga perlu mengacu kepada perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah paling tinggi. Posisi RPB dapat dilihat pada **Gambar 1.1**



Gambar 0.1 Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan

2. Komponen-komponen RPB meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

Komponen-komponen tersebut diperoleh dari berbagai referensi, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Referensi bersifat politis yang digunakan dalam penyusunan RPB yaitu RPJMN IV, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota. Sedangkan referensi yang bersifat teknis yaitu dengan menggunakan Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah (KRB) Tahun 2018.

3. Seluruh aspek yang dibahas di dalam Dokumen RPB yang sesuai dengan referensi tersebut dijadikan sebagai dasar bagi perencanaan lanjutan yang bersifat teknis mendetail baik pada masa aman, masa siaga, masa krisis, darurat dan masa pemulihan.

2. Penyusun

Tim Penyusun RPB terdiri atas 3 (tiga) tim, yaitu Tim Substansi, Tim Penulis, dan Tim Asistensi dimana fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Tim Substansi, berfungsi untuk membahas dan memutuskan substansi dalam RPB 2021-2026. Tim ini merupakan perwakilan institusi terkait penanggulangan bencana di daerah dan masing-masing institusi diwakili oleh unit teknis atau perencana.
2. Tim Penulis, berfungsi untuk menuliskan Dokumen RPB 2021-2026. Pada penyusunan dokumen ini yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan BNPB, maka tim penulis ditunjuk oleh BNPB.
3. Tim Asistensi, berfungsi untuk menjamin kualitas hasil dari Dokumen RPB 2021-2026. Tim Asistensi menjamin keabsahan metodologi, proses, serta hubungan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tim Asistensi yang berada di BNPB merupakan gabungan pakar dan Pakar nasional yang ditunjuk oleh BNPB.

3. Mekanisme Penyusunan

1. Penyusunan Dokumen RPB mengikuti dimensi-dimensi perencanaan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimensi tersebut yaitu dimensi teknokratik, *topdown*, *bottom-up*, partisipatif dan politis.
2. Rencana Penanggulangan Bencana disusun dari tahun 2021 hingga tahun 2026 dan terbagi dalam 3 (tiga) tahapan. Tahapan tersebut adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap pelaporan.

4. Masa Berlaku

1. Dokumen RPB berlaku dari tahun 2021 hingga Tahun 2026.
2. Dokumen ini dapat diubah pada tahun ke-3 perencanaan bila dibutuhkan.

5. Struktur Penulisan

RPB terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan.

1. Bagian Pertama : Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan yang memberikan gambaran umum dan point kunci berupa matriks, diagram dan/atau uraian. Ringkasan Eksekutif tidak lebih dari 10 lembar. Ringkasan Eksekutif ditujukan untuk menjadi pengenalan, pengingat, bahan sosialisasi, dan kebutuhan praktis lainnya untuk para pelaku dan pemegang kebijakan terkait penanggulangan bencana.

2. Bagian Kedua : Buku Utama

Buku Utama merupakan batang tubuh dari RPB 2021-2026. Buku ini berisikan 7 (tujuh) bab yang memaparkan dasar penulisan RPB, Risiko Bencana Daerah, Kebijakan Strategis,

Rencana Aksi, Strategi Pengarusutamaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pembaharuan RPB, serta Penutup.

3. Bagian Ketiga : LAMPIRAN; terdiri dari :

a. Lampiran Satu : RAD Penanggulangan Bencana

Detail RAD PB memaparkan pendekatan detail yang akan diterapkan daerah dengan pendekatan pendekatan distribusi kontribusi dan tahun pelaksanaan per bencana. Bila memungkinkan pagu indikatif juga telah dapat ditampilkan dalam buku ini.

b. Lampiran Dua : Hasil Sinkronisasi IKD

Sinkronisasi IKD memaparkan capaian daerah terkait upaya penanggulangan bencana yang dikelompokkan ke dalam IKD yang telah disinkronkan dengan Jakstranas PB.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

A. KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah rawan bencana yang berada di pusat pertumbuhan. Berdasarkan RPJMN IV tahun 2020-2024 diketahui bahwa terdapat beberapa program penanggulangan bencana yang diakomodir dalam program prioritas. Selain itu Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam Kawasan Strategis Perkotaan Metropolitan Gerbangkertasusila (Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan). Kawasan ini ditujukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian timur.

Gambaran umum wilayah Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan kondisi wilayah. Kondisi wilayah dalam pengkajian risiko bencana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi. Dari kondisi wilayah, diperoleh potensi luas daerah dan jumlah penduduk terdampak bencana serta potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Sidoarjo.

1. Geografis

Kabupaten Sidoarjo berada di antara dua sungai, sehingga terkenal dengan sebutan kota “Delta”. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 11,25 – 112,9 ° BT dan 7,3 – 7,5 ° LS, dengan luas wilayah 714.243 Km², 40,81 persennya terletak di ketinggian 3-10 m yang berada di bagian tengah dan berair tawar, 29,99 persen ketinggian 0-3 m berada di sebelah timur merupakan daerah pantai dan pertambakan, 29,20 persen terletak di ketinggian 10-25 m di bagian barat. Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan:

Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik

Timur : Selat Madura

Selatan : Kabupaten Pasuruan

Barat : Kabupaten Mojokerto

Letak yang berada di sekitar garis khatulistiwa membuat Kabupaten Sidoarjo mengalami dua musim, musim kemarau dan musim hujan, dimana musim kemarau berkisar antara bulan Juli hingga Oktober dan musim penghujan pada bulan November sampai dengan Juni.



Gambar 2.1. Administrasi Kabupaten Sidoarjo

Secara geografi kabupaten Sidoarjo terbagi dalam 18 kecamatan dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Berikut tabel yang menjelaskan jumlah kecamatan dan luas wilayahnya masing-masing.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Tarik	36,06
2	Prambon	34,23
3	Krembung	29,55
4	Porong	29,82
5	Jabon	81
6	Tanggulangin	32,29
7	Candi	40,67
8	Tulangan	31,21
9	Wonoayu	33,92
10	Sukodono	32,68
11	Sidoarjo	62,56
12	Buduran	41,03
13	Sedati	79,43
14	Waru	30,32
15	Gedangan	24,06
16	Taman	31,54
17	Krian	32,50
18	Balongbendo	31,40
	Jumlah	714,24

Sumber: *Sidoarjo dalam angka 2020*

2. Demografis

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain

penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)
1	Tarik	72.206
2	Prambon	85.157
3	Krembung	75.731
4	Porong	85.700
5	Jabon	61.092
6	Tanggulangin	106.685
7	Candi	168.779
8	Tulangan	107.683
9	Wonoayu	90.794
10	Sukodono	132.644
11	Sidoarjo	228.713
12	Buduran	108.457
13	Sedati	111.788
14	Waru	240.674
15	Gedangan	134.787
16	Taman	235.238
17	Krian	140.183
18	Balongsendo	80.222
	Jumlah	2.266.533

Sumber: *Sidoarjo dalam angka 2020*

Selama periode 2014-2018 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2014 angka beban tanggungan penduduk sebesar 42,86 persen dan tahun 2015 turun sebesar 40,98 persen. Pada tahun 2016, angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 40,15 persen. Pada tahun 2017, angka beban ketergantungan kembali turun menjadi 39,93 persen. Namun, pada tahun 2019 angka beban ketergantungan naik menjadi 40,99 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 41 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Angka tahun 2018 ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Menurunnya angka beban ketergantungan dipengaruhi oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif dan menurunnya proporsi penduduk usia yang belum dan tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Tabel 2.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Kebergantungan Tahun 2014-2019

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan
2014	26,22	70,00	3,78	42,86
2015	24,88	70,93	4,19	40,98
2016	24,16	71,35	4,48	40,15
2017	24,07	71,86	4,07	39,93
2018	23,71	71,53	4,76	39,79
2019	24,87	70,93	4,20	40,99

Sumber: *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo 2019/2020*

3. Topografi

Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpl dan terbagi atas tiga kelas, yaitu:

- 0-3 meter, merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau, berada di sebelah timur.
- 3-10 meter, merupakan daerah bagian tengah yang berair tawar.
- 10-25 meter, terletak di daerah bagian barat.

4. Iklim

Sepanjang tahun 2019, BMKG, Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 34,6oC, terjadi di bulan November. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Juli, sebesar 22,3oC dengan kelembaban rata-rata sebesar 67 persen. Sementara itu, bersumber dari lokasi penakar hujan yang terdapat di 30 titik berbeda yang tersebar di semua kecamatan di Sidoarjo, diketahui bahwa selama Januari- Desember 2019 terdapat 101 hari hujan. Jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan relatif tinggi selama Januari-April, total 82 hari hujan dengan jumlah curah hujan tertinggi sebesar 488 mm di bulan Januari. Dan turun secara signifikan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober, hanya 7 hari hujan dalam 6 bulan.

5. Sejarah Kejadian Bencana

Penentuan sejarah kejadian bencana ini dilihat dari catatan Data dan informasi Bencana Indonesia (DIBI) mengenai keadaan bencana yang pernah terjadi dari kurun waktu tahun 1815 sampai 2016. Catatan data dalam DIBI terangkum dari kabupaten/kota, provinsi yang terangkum menjadi data sejarah Indonesia. Sejarah kejadian bencana perlu menjadi perhatian karena digunakan dalam perencanaan harmonisasi kebijakan antara Kabupaten Sidoarjo sampai pada tingkat nasional.

Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Jawa Timur

Sepanjang tahun 2019, BMKG, Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 34,6oC, terjadi di bulan November. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Juli, sebesar 22,3oC dengan kelembaban rata-rata sebesar 67 persen. Sementara itu, bersumber dari lokasi penakar hujan yang terdapat di 30 titik berbeda yang tersebar di semua kecamatan di Sidoarjo, diketahui bahwa selama Januari- Desember 2019 terdapat 101 hari hujan. Jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan relatif tinggi selama Januari-April, total 82 hari hujan dengan jumlah curah hujan tertinggi sebesar 488 mm di bulan Januari. Dan turun secara signifikan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober, hanya 7 hari hujan dalam 6 bulan

Provinsi Jawa Timur bagian dari wilayah Indonesia yang memiliki catatan sejarah kejadian bencana beragam. Beberapa kejadian bencana tersebut memberikan dampak besar, seperti banjir yang memiliki frekuensi kejadian lebih besar dibanding Jenis bencana lainnya. Penjelasan lebih lengkap tentang sejarah bencana Provinsi Jawa Timur juga dilihat berdasarkan DIBI tahun 1915 - 2016 dapat dilihat pada **Tabel 1.4**.

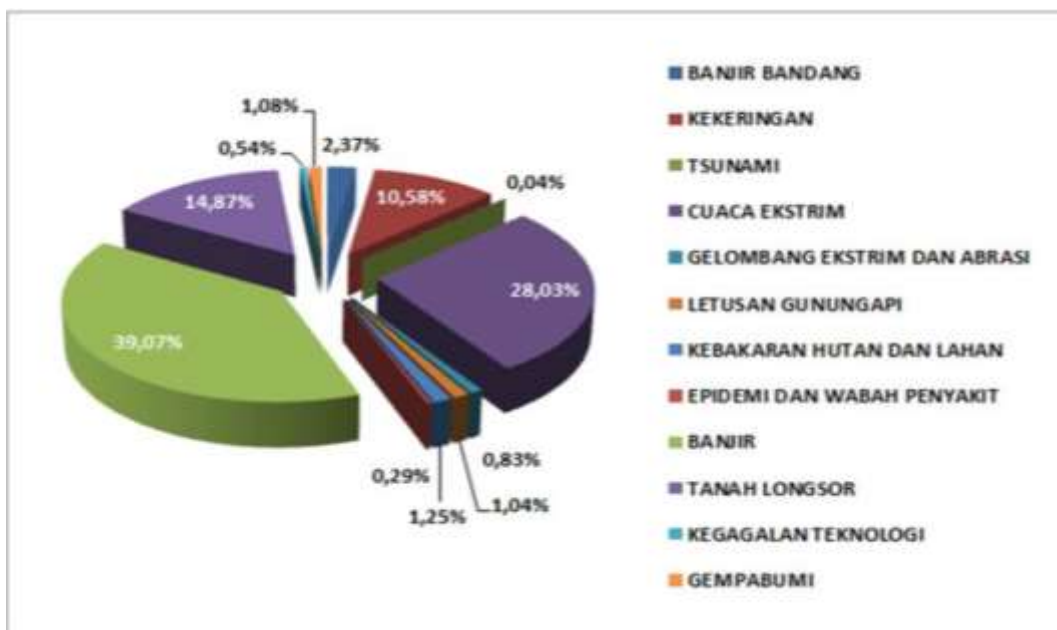
Tabel 2.4 Timeline Kejadian Bencana di Jawa Timur

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Terluka	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan
1. Banjir Bandang	57	246	21	696	12.583	430	1.265	4.780
2. Kekeringan	254	-	-	-	-	-	-	80.547
3. Tsunami	1	75	17	-	-	-	-	-
4. Cuaca Ekstrem	673	48	3	422	176	2.882	19.655	35
5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	20	3	2	-	-	11	95	266
6. Letusan Gunungapi	25	15.937	-	1.430	98149	12.405	5.427	5.260
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	30	12	-	2	-	-	-	-
8. Epidemik dan Wabah Penyakit	7	206	-	1.563	-	-	-	-
9. Banjir	938	694	1.671	27.075	203.030	5.077	18.509	126.272
10. Tanah Longsor	357	96	4	291	3.087	647	882	97
11. Kegagalan Teknologi	13	27	2	37.164	13.894	-	-	-
12. Gempa Bumi	26	315	127	690	797	208	320	-
Total	2.401	17.659	1.847	69.333	331.716	213.687	46.153	217.256

Sumber: *Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2016*

Dari Tabel 5, disimpulkan bahwa masing-masing kejadian memberikan dampak yang tidak sedikit pada setiap bencana. Dampak paling besar terjadi pada bencana banjir dan cuaca ekstrem yang hampir terjadi di beberapa kabupaten/kota. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penanggulangan

bencana untuk beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, untuk mengetahui persentase tingkat kejadian bencana di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat berdasarkan **Gambar 1.3**.



Gambar 2.2 Persentase Kejadian Bencana Provinsi Jawa Timur 1815-2016

Berdasarkan Gambar 1.3, terlihat persentase perbandingan jumlah kejadian per bencana dengan total kejadian yang tercatat dari tahun 1815-2016. Dari gambar di atas, terlihat bahwa bencana banjir mendominasi kejadian bencana di Provinsi Jawa Timur dari tahun 1815-2015, dengan persentase kejadian yaitu 39,07%, dilanjutkan bencana cuaca ekstrem dengan 28,03% dan tanah longsor dengan 14,8%. Lalu bencana epidemi dan wabah penyakit dengan 10,58%. Sedangkan bencana lainnya masing-masing memiliki persentase yang relatif rendah.

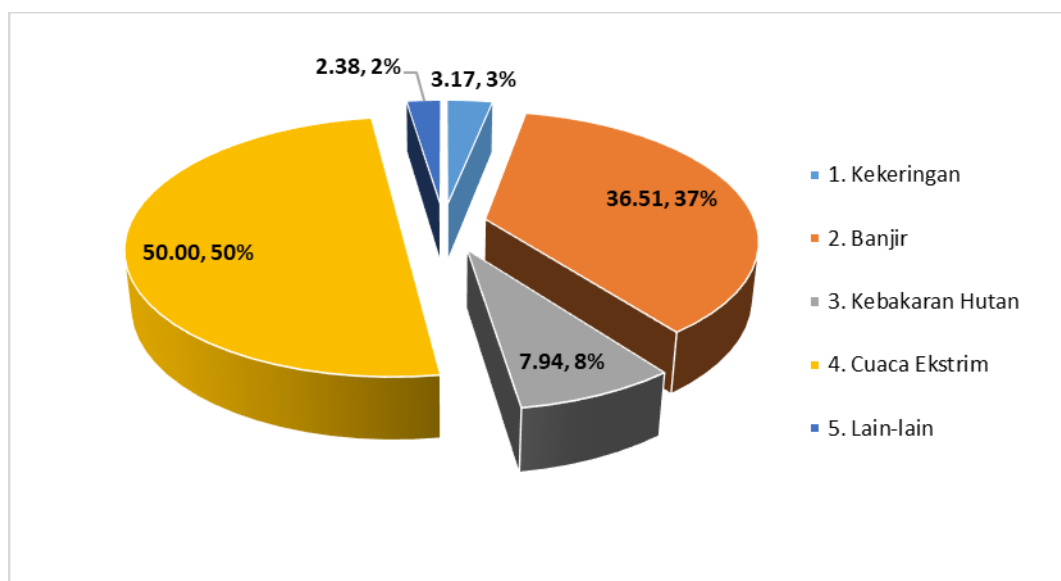
Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Sidoarjo

Untuk melihat kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dilakukan pencarian data kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan data BPBD Kabupaten Sidoarjo bahwa dalam rentang tahun 2003-2019 kabupaten Sidoarjo telah mengalami 4 jenis kejadian bencana yaitu: banjir, angin kencang, kekeringan dan kebakaran hutan. Bencana terjadi tersebut memberikan dampak berupa korban jiwa, kerugian fisik, materil, kerusakan lingkungan, dan kondisi psikologis. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.5 Timeline Kejadian Bencana di Kabupaten Sidoarjo

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Terluka	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
1. Kekeringan	4	-	-	-	-	-	-	154
2. Banjir	46	-	-	-	537	-	-	2.466
3. Kebakaran Hutan	10	-	-	-	-	-	-	-
4. Cuaca Ekstrem	63	3	-	49	162	698	428	-
5. Lain-lain	3	11	2	36.771	12463	10.426	-	229,7
Total	126	-	2	36.820	13.162	11.124	428	2849,7

Sumber: *Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2020*



Gambar 2.3 Presentase Kejadian Bencana Kabupaten Sidoarjo 2003-2019

B. RISIKO BENCANA DAERAH

1. Pengkajian Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana mencakup perhitungan terkait pendataan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dengan menggunakan analisis komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu wilayah kajian dan peta risiko bencana ini harus menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana sehingga dapat memenuhi tujuan untuk mengurangi potensi jiwa terpapar, rupiah yang hilang, dan hektar lingkungan yang rusak.

Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan. Pada dasarnya kebijakan disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Sehingga dari gambar di atas, diuraikan hal-hal yang akan dihasilkan dalam pengkajian risiko bencana, yang secara umum adalah untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana.

Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB dan juga menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan dokumen kajian risiko bencana.



Gambar 0.4 Metode Pengkajian Resiko Bencana

2. Penilaian Ancaman Bencana

Pengkajian ancaman bencana atau bahaya dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-Unsur ancaman yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter bahaya dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

Potensi bahaya antara lain geologis, sosial, ekonomi, politik, situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, budaya dan teknologi dari suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan pemahaman tentang potensi bahaya, maka perlu menyamakan persepsi tentang jenis bahaya itu sendiri. Terdapat 12 (dua belas) jenis bahaya yang telah diatur dan diseragamkan penamaannya oleh BNPB.

Potensi bahaya di Kabupaten Sidoarjo telah disepakati meliputi 7 (tujuh) jenis bahaya yang berpotensi terjadi. Potensi bahaya tersebut dikaji dan dianalisis hingga menghasilkan indek dan tingkat bahaya. Penentuan tingkat bahaya diperoleh dari hasil pengkajian bahaya rendah, sedang atau tinggi yang memiliki luas bahaya paling besar. Hasil lengkap dari indek bahaya dan luas bahaya tingkat desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Dokumen Kajian

Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2022. Rekapitulasi kajian tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 0.6 Perhitungan Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	LUASAN BAHAYA (Ha)	KELAS BAHAYA
1.	BANJIR	71.252	TINGGI
2.	BANJIR BANDANG	973	TINGGI
3.	CUACA EKSTRIM	71.246	TINGGI
4.	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	215	SEDANG
5.	GEMPABUMI	71.256	RENDAH
6.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	1.694	TINGGI
7.	KEKERINGAN	71.256	SEDANG

Sumber: Dokumen KRB Kab.Sidoarjo 2018-2022

Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat rendah hingga tinggi. Tingkat bahaya didapat dari kelas bahaya maksimum per bahaya untuk seluruh potensi bahaya. Penyusunan setiap peta bahaya berdasarkan kepada data indikator pada setiap komponen dari sumber data yang ditetapkan. Penjelasan hasil analisis dan luas daerah yang terpapar bahaya di Kabupaten Sidoarjo akan dijelaskan dalam sub-sub bab berikut.

a. Banjir

Pengkajian bahaya banjir disusun untuk mengetahui besar luasan daerah terpapar serta tingkat bahaya pada suatu kawasan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 71.252 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak. Bila dilihat secara keseluruhan semua kecamatan di Kabupaten Sidoarjo berada pada kelas tinggi dengan 5 kecamatan berada pada kelas sedang. Lima kecamatan pada kelas sedang adalah Kecamatan Gedangan, Kecamatan Krembung, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Tarik, dan Kecamatan Waru.

b. Banjir Bandang

Pengkajian bahaya banjir bandang diperoleh dari parameter data sungai utama, topografi dan potensi longsor di hulu sungai. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana banjir bandang di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 973 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak. Secara umum empat kecamatan (Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Porong dan Kecamatan Tarik) memiliki tingkat bahaya kelas tinggi.

c. Cuaca Ekstrim

Pengkajian bahaya cuaca ekstrim diperoleh dari parameter data keterbukaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 71.246 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak. Secara umum seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat bahaya kelas tinggi.

d. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Pengkajian bahaya cuaca ekstrim dan abrasi diperoleh dari parameter data tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi dan bentuk garis pantai. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 5 kecamatan yaitu, Kecamatan Buduran, Kecamatan Jabon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Waru. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 215 Ha yang berada pada kelas sedang. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

e. Gempa Bumi

Pengkajian bahaya cuaca ekstrim dan abrasi diperoleh dari parameter data kelas topografi, dan intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukiman. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya gempa bumi di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 18 kecamatan atau seluruh kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana gempa bumi di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 71.256 Ha yang berada pada kelas rendah. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

f. Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengkajian bahaya kebakaran hutan dan lahan diperoleh dari parameter data jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sidoarjo terdapat di seluruh kecamatan dengan kelas sedang, dan hanya 1 kecamatan berada pada kelas tinggi. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sidoarjo, total luas bahaya adalah 1.694 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

g. Kekeringan

Pengkajian bahaya kebakaran hutan dan lahan diperoleh dari parameter curah hujan bulanan. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 18 kecamatan dengan kelas sedang. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka

dihasilkan luas kekeringan di Kabupaten Sidoarjo, total luas bahaya adalah 71.256 Ha yang berada pada kelas sedang. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

3. Penilaian Kerentanan

Penilaian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kerentanan dapat ditetapkan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana, Indikator yang digunakan dalam analisis kerentanan yang utama yaitu informasi keterpaparan baik dalam jumlah jiwa, dari segi kerugian rupiah yang hilang serta luas hektar lingkungan yang rusak.

Dari penilaian komponen kerentanan tersebut, maka diketahui potensi penduduk terpapar, potensi kerugian (dalam rupiah), dan potensi kerusakan lingkungan (dalam hektar). Hasil analisis dan perhitungan dari komponen kerentanan didapatkan dari beberapa hasil perhitungan yang dikelompokkan berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh BNPB. Perhitungan dilakukan untuk mendapatkan kelas penduduk terpapar, kelas kerugian rupiah, kelas kerusakan lingkungan sehingga menghasilkan tingkat kerentanan. perhitungan lebih mendalam dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo.

Adapun rekapitulasi hasil kajian kerentanan untuk menghitung potensi penduduk terpapar seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.7 Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	Total Penduduk	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Umur Rentan
1	BANJIR	2.233.515	104	4.067	40.831	72.562
2	BANJIR BANDANG	13.668	96	79	1.003	2.003
3	CUACA EKSTRIM	2.233.630	104	4.069	369.303	325.246
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	-	-	-	-	-
5	GEMPABUMI	2.233.825	102	4.069	369.339	325.273
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
7	KEKERINGAN	2.233.825	104	4.058	287.015	324.532

Sumber: Dokumen KRB Kab.Sidoarjo 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa potensi penduduk terpapar di Kabupaten Sidoarjo berbeda tiap potensi bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan kerentanan sosial budaya yang ada. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa penduduk terpapar untuk seluruh potensi bencana berada pada kelas tinggi. Sedangkan hasil kajian kerentanan untuk menentukan potensi kerugian bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.8 Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	Potensi Kerugian (Rp. Juta)			Potensi Kerusakan Lingkungan	Kelas
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian		
1	BANJIR	3.468.945	3.495.632	6.964.577	-	Sedang
2	BANJIR BANDANG	58.160	435.561	493.721	-	Sedang
3	CUACA EKSTRIM	5.862.392	3.004.768	8.867.160	-	Sedang
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	2.186	483.500	485.686	-	Rendah
5	GEMPABUMI	219.550	430.413	649.963	-	Rendah
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	143.034	143.034	-	Sedang
7	KEKERINGAN	-	1.763.378	1.763.378	-	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kab.Sidoarjo 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa potensi kerugian baik itu kerugian rupiah maupun kerusakan lingkungan di Kabupaten Sidoarjo berbeda-beda tiap potensi bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan kerentanan fisik ekonomi dan lingkungan yang ada. Secara umum terlihat bahwa dominan potensi kerugian rupiah dan kerusakan lingkungan berada pada kelas sedang dan rendah. Penggabungan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana menghasilkan kajian kerentanan.

Adapun kajian kerentanan seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 0.9 Rekapitulasi Kajian Kerentanan Bencana di Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	Penduduk Terpapar	Kelas		Tingkat Kerentanan
			Kerugian	Kerusakan Lingkungan	
1	BANJIR	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
2	BANJIR BANDANG	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
3	CUACA EKSTRIM	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
5	GEMPABUMI	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
7	KEKERINGAN	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah

Sumber: Dokumen KRB Kab.Sidoarjo 2018-2022

Tabel di atas memperlihatkan hasil pengkajian kerentanan terhadap 7 (tujuh) potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo. Secara keseluruhan, kerentanan bencana berada pada tingkat sedang.

4. Penilaian Kapasitas

Perhitungan kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman bencana dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi dan mempersiapkan penanganan darurat, sedang menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Aspek kemampuan diantaranya adalah kebijakan, kesiapsiagaan,

dan partisipasi masyarakat. Penilaian kapasitas suatu daerah meliputi aspek pemerintahan dan masyarakat yang dapat disinkronkan untuk menilai kapasitas daerah.

Penentuan kapasitas daerah dilakukan berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan untuk setiap jenis bahaya. Ketahanan daerah merupakan perangkat untuk menilai kemampuan pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah. Sedangkan kesiapsiagaan desa/kelurahan merupakan perangkat untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang ada. Kesiapsiagaan dilihat berdasarkan 5 (lima) indikator kesiapsiagaan, penilaian tersebut dilakukan dengan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat.

Penggabungan hasil kajian komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan menghasilkan kajian kapasitas Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi. Penggabungan tersebut memiliki persentase tersendiri. Bobot persentase tersebut disepakati bersama oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo yaitu 40% untuk ketahanan daerah dan 60% untuk kesiapsiagaan. Adapun hasil perhitungan tingkat kapasitas masing-masing bahaya di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 0.10 Rekapitulasi Kajian Kapasitas Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	Ketahanan Daerah	Kesiapsiagaan	Tingkat Kapasitas
1	BANJIR	0,73	-	Rendah
2	BANJIR BANDANG	0,73	-	Rendah
3	CUACA EKSTRIM	0,73	-	Rendah
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	0,73	-	Rendah
5	GEMPABUMI	0,73	-	Rendah
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	0,73	-	Rendah
7	KEKERINGAN	0,73	-	Rendah

Sumber: Dokumen KRB Kab.Sidoarjo 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ketahanan daerah pada tingkat sedang, hal tersebut dinilai berdasarkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi ancaman bencana. Sedangkan kesiapsiagaan desa/kelurahan berbeda tiap jenis bencana, hal tersebut dikarenakan kesiapsiagaan lebih ditujukan pada kemampuan masyarakat Kabupaten Gresik dalam menghadapi potensi bencana yang mengancam.

Penggunaan hasil penilaian kapasitas daerah untuk menghasilkan analisis kebijakan penanggulangan bencana daerah harus disinkronisasi dengan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang juga digunakan sebagai salah satu alat ukur nasional dalam melihat efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Mekanisme sinkonisasi 22 Indikator Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dengan 71 IKD adalah seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 0.11 Sinkronisasi Perka BNPB No. 3 dengan 71 Indikator Ketahanan Daerah

NO	JENIS BENCANA	SUB-SUB INDIKATOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012	
			PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
1	PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	P1 I1 (1, 2, 3, 4)	UTAMA
			P1 I3 (10, 11); P5 I3 (82)	PENDUKUNG
			P1 I2 (5,6,7,8)	UTAMA
		2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	P1 I1 (2,3,4); P1 I3 (11, 12); P1 I4 (15,16); P2 I1 (19,20); P2 I2 (23,24); P2 I3 (27,28); P2 I4 (31,32); P3 I1 (35,36); P3 I4 (47); P4 I5 (65,66); P4 I6 (69,70); P5 I1 (73); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (82); P5 I4 (85)	PENDUKUNG
			P1 I4 (13, 14, 15, 16)	UTAMA
			P1 I1 (2, 3); P1 I3 (9, 10, 11, 12); P3 I3 (43); P3 I4 (47); P4 I2 (54); P4 I3 (59); P4 I4 (63); P4 I5 (64); P4 I6 (71); P5 I3 (83); P5 I4 (87)	PENDUKUNG
			P3 I1 (33, 34, 3s, 36)	UTAMA
			P1 I1 (2, 3); P1 I3 (9, 10, 11); P2 I4 (31)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
		5 Peraturan Daerah tentang RPB	P1 I1 (1, 2,3); P1 I3 (9, 10); P1 I4 (14, 15); P3 I3 (41, 42, 41); P4 I2 (53, 54, 55); P4 I3 (57); P4 I4 (62, 63); P4 I5 (65); P5 I3 (81, 82, 83, 84)	PENDUKUNG
			P4 I4 (61, 62, 63, 64)	UTAMA
		6 Peraturan Daerah tentang Tata ruang berbasis RPB	P1 I1 (2, 3, 4); P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I6 (69, 70, 71, 72)	PENDUKUNG
			P1 I2 (5, 6, 7, 8)	UTAMA
		7 BPBD	P1 I1 (2,3,4); P1 I3 (11, 12); P1 I4 (13, 15,16); P2 I1 (19,20); P2 I2 (23,24); P2 I3 (27,28); P2 I4 (31,32); P3 I1 (35,36); P3 I4 (47, 48); P4 I3 (59,60); P4 I4 (64); P4 I5 (65,66, 67, 68); P4 I6 (69,70, 71, 72); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
			P1 I4 (11, 14, 15, 16)	UTAMA
			P1 I1 (2,3); P1 I3 (9, 10, 11, 12); P3 I3 (43,44); P3 I4 (47, 48); P4 I2 (54, 56); P4 I4 (63, 64); P4 I5 (67, 68); P4 I6 (71, 72); P5 I3 (83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
			P1 I1 (2); P1 I2 (5, 6, 7, 8); P1 I3 (9); P1 I4 (14, 15, 16); P4 I1 (49, 50, 51, 52,); P4 I2 (54, 55, 56); P4 I3 (60); P4 I2 (54, 55, 56); P4	PENDUKUNG

NO	JENIS BENCANA	SUB-SUB INDIKATOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012	
			PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
2	PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10	I4 (61, 62, 63, 64); P5 I3 (82, 83, 84)	
			P2 I1 (17, 18, 19, 20)	UTAMA
			P2 I4 (29, 30, 31, 32); P4 I6 (69, 70, 71, 72)	PENDUKUNG
		11	P2 I1 (17, 18, 19, 20)	UTAMA
			P2 I2 (21, 22, 23, 24); P2 I4 (29, 30, 31, 32); P4 I6 (69, 70, 71, 72)	PENDUKUNG
			P2 I1 (17, 18, 19, 20)	UTAMA
		12	P2 I2 (21, 22, 23, 24); P2 I4 (29, 30, 31, 32); P4 I6 (69, 70, 71, 72)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
			P1 I1 (2, 3); P1 I3 (9, 10, 11); P1 I4 (14, 15, 16); P3 I3 (41, 42, 43, 44); P4 I2 (53, 54, 55, 56); P4 I3 (57, 58, 59, 60); P4 I4 (62, 63, 64); P5 I3 (81, 82, 83, 84)	PENDUKUNG
		14	P3 I1 (33, 34, 15, 36)	UTAMA
			P2 I2 (21, 22, 23, 24); P3 I4 (45, 47, 48)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
3	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	15	P2 I2 (22, 24); P3 I3 (41, 42); P3 I4 (45, 46, 47, 48); P4 I1 (57, 58, 59, 60)	PENDUKUNG
			P1 I4 (13, 14, 15, 16)	UTAMA
			P1 I1 (2, 3); P1 I2 (s); P1 I3 (9, 10, 11)	PENDUKUNG
		17	P5 I7 (73, 74, 75, 76)	UTAMA
			P2 I3 (26, 27, 28); P2 I2 (79, 80); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
			P3 I1 (33, 34, 35, 36)	UTAMA
		18	P2 I2 (21, 22, 23, 24)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
			P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		20	-	UTAMA
			P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
		21	P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
			P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		23	-	UTAMA
			P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73, 74, 75); P5 I2 (77,	PENDUKUNG
			-	UTAMA

			PERKA BNPB 3/2012		
NO	JENIS BENCANA	SUB-SUB INDIKATOR/AKSI	PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN	
4	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA		78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)		
		24	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	UTAMA	
				P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73,74,75); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		25	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	UTAMA	
				P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73,74,75); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		26	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan daerah	UTAMA	
				P1 I2 (6, 7); P1 I3 (10, 11); P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I2 (54, 55, 56);P5 I1 (73,74,75); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		27	Penataan ruang berbasis PRB	UTAMA	
				P4 I4 (61, 62, 63, 64)	
				P1 I1 (2, 3, 4); P4 I1 (50, 51); P4 I5 (67, 68); P4 I6 (69, 70, 71, 72)	PENDUKUNG
5	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	28	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	UTAMA	
				PE I1 (33, 34, 35, 36)	
				P2 I2 (21, 22, 23, 24); P3 I4 (45, 47, 48)	PENDUKUNG
		29	SMAB	UTAMA	
				P3 I2 (37, 38, 39, 40)	
				P1 I3 (9, 10, 11, 12); P1 I4 (13, 14 ,15); P3 I3 (41, 42); P5 I2 (77,78,79,80); P5 I3 (81, 82, 83)	PENDUKUNG
		30	RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	UTAMA	
				P1 I3 (9, 10, 11); P1 I4 (13, 14 ,15); P4 I6 (69, 70, 71, 72); P5 I1 (73); P5 I2 (77,78,79,80); P5 I3 (81, 82, 83)	PENDUKUNG
				P3 I4 (45, 46, 47, 48)	UTAMA
				P1 I3 (9, 10, 11, 12); P1 I4 (13, 14 ,15, 16); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P3 I1 (33, 34, 35, 36); P3 I3 (41, 42); P4 I2 (53, 54, 55, 56); P4 I3 (57, 58, 59, 60); P4 I5 (65, 66, 67, 68); P5 I1 (73); P5 I2 (77,78,79,80); P5 I3 (81, 82, 83)	PENDUKUNG
32	Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	UTAMA			
		P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG		
33	Perlindungan daerah tangkapan air	UTAMA			
		P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG		
34	Restorasi sungai	UTAMA			
		P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63,64)	PENDUKUNG		
35	Penguatan lereng	UTAMA			
		P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG		
36	Penegakan hukum	UTAMA			
		P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG		
37	Optimalisasi berkala hulu sungai	UTAMA			
		P3 I3 (41, 42, 43, 44)			

NO	JENIS BENCANA	SUB-SUB INDIKATOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012	
			PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
6	PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	38	P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
			P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
		39	P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
			P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
		40	P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
			P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
		41	P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
			P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
		42	P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
			P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
		43	P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
			P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
		44	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
			PL I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		45	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
			P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		46	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
		47	-	UTAMA
			P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		48	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
			P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		49	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
		50	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
			P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		51	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
		52	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
			P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG

NO	JENIS BENCANA	SUB-SUB INDIKATOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012	
			PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
			88)	
53	Sistem peringatan dini bencana karlahut		P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
54	Rencana kontijensi erupsi gunungapi		P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
55	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi		P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
56	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi		P2 I3 (10,11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
57	Rencana kontijensi kekeringan		P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
58	Sistem peringatan dini bencana kekeringan		P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
59	Rencana kontijensi banjir bandang		P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
60	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang		P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
			P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
61	Penentuan status tanggap darurat		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
62	Penerapan sistem komando operasi darurat		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
63	Penggerakan tim kaji cepat ke lokasi bencana		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
64	Penggerakan tim penyelamatan dan pertolongan korban		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
65	Perbaikan darurat		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
			-	UTAMA
66	Penggerakan bantuan masyarakat terjauh pada		P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG

NO	JENIS BENCANA	SUB-SUB INDIKATOR/AKSI				PERKA BNPB 3/2012	KETERANGAN
						PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	
7	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	67	Penghentian darurat	status	tanggap	-	UTAMA
						P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87), 88)	PENDUKUNG
		68	Pemulihan pemerintah	pelayanan	dasar	P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
						P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG
		69	Pemulihan infrastruktur penting			P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
						P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG
		70	Perbaikan rumah penduduk			P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
						P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG
		71	Pemulihan masyarakat	penghidupan		P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
						P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG

Beberapa indikator yang tidak didapat sinkronisasi dengan Perka BNPB Nomor 3, maka hal ini dilakukan verifikasi langsung ke daerah melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif dengan melibatkan aktor-aktor kunci penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

5. Penilaian Risiko Bencana

Pengkajian dan penentuan level risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan dan kemampuan/kapasitas suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna mengurangi risiko bencana. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Penaksiran terhadap risiko bencana suatu daerah melalui proses penggabungan bahaya, kerentanan dan kapasitas. Selain hasil tingkat risiko, penilaian juga diproyeksikan ke dalam peta risiko untuk setiap jenis bahaya dan peta risiko multi bahaya. Hasil penilaian risiko bencana di Kabupaten Sidoarjo akan diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

a. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo

Penentuan tingkat risiko bencana saling berhubungan dengan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Analisis penentuan tingkat risiko yang dikaitkan tersebut sesuai dengan upaya pengurangan risiko bencana. Hasil Penilaian tingkat yang dihasilkan disesuaikan dengan peta risiko yang dihasilkan untuk setiap jenis bahaya yang berpotensi di Kabupaten Sidoarjo.

Penentuan tingkat risiko bencana merupakan analisis dari pengkalian tingkat bahaya dengan tingkat kerentanan yang berbanding terbalik dengan tingkat kapasitas. Hasil penilaian indeks tersebut dikelompokkan berdasarkan analisis tingkat sesuai dengan pedoman pengkajian risiko bencana. Adapun hasil dari tingkat risiko bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.12 Rekapitulasi Kajian Kapasitas Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1	BANJIR	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
3	CUACA EKSTREM	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
4	GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	SEDANG	RENDAH	RENDAH	SEDANG
5	GEMPABUMI	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
7	KEKERINGAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH	TINGGI

Sumber: Dokumen KRB Kab.Sidoarjo 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat risiko yang bervariasi dengan mayoritas pada tingkat risiko tinggi. Untuk bencana gempabumi memiliki tingkat risiko rendah, dan bencana gelombang ekstrim dan abrasi berada di tingkat sedang.

b. Peta Risiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo

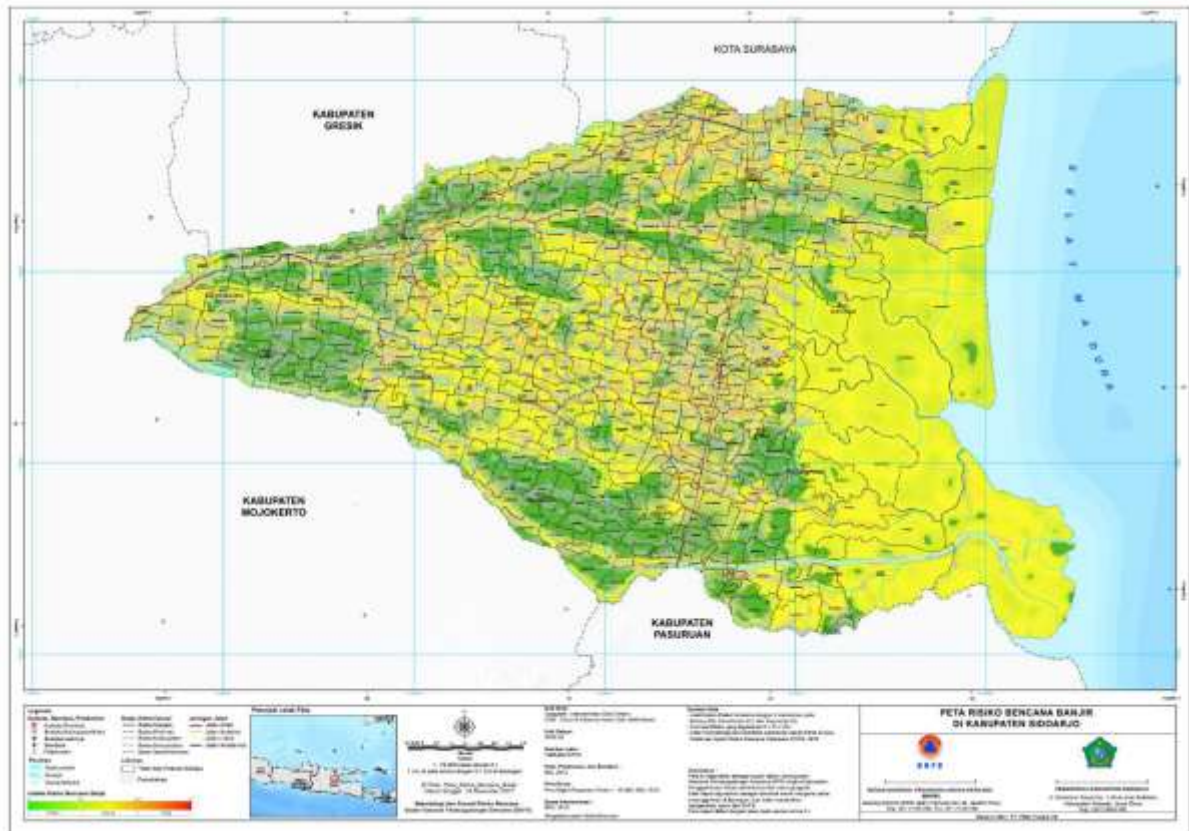
Peta risiko bencana disusun dengan melakukan overlay peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Pemetaan risiko untuk setiap jenis potensi yang ada diselaraskan dengan hasil dan pengelompokan nilai indeks yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar lebih mendetailkan hasil perhitungan yang dapat dilihat secara visual melalui sebuah peta.

Untuk menghasilkan peta tersebut maka harus memenuhi prasyarat utama yang diatur oleh BNPB. Adapun prasyarat dalam pembuatan peta tersebut adalah:

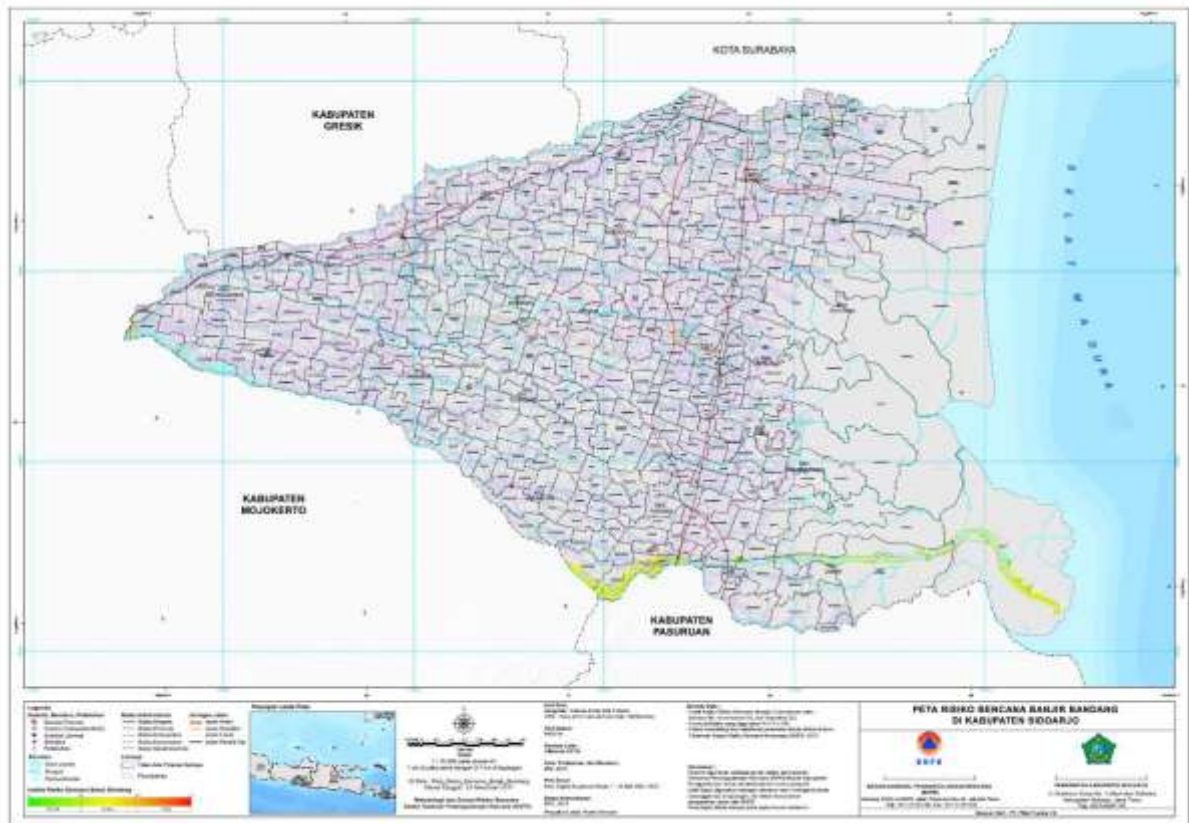
1. Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat desa/kelurahan).
2. Skala peta minimal adalah 1:50.000 untuk kabupaten/kota di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta dengan skala 1:25.000 untuk kabupaten/kota di pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
3. Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa).
4. Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah).
5. Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.
6. Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 ha) dalam pemetaan risiko bencana.

Visualisasi hasil peta telah diperhalus untuk lebih menjelaskan analisis tingkat risiko bencana di suatu daerah. Adapun peta risiko bencana yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar 2.5 sampai gambar 2.12. Peta risiko multi bahaya diperoleh berdasarkan penjumlahan

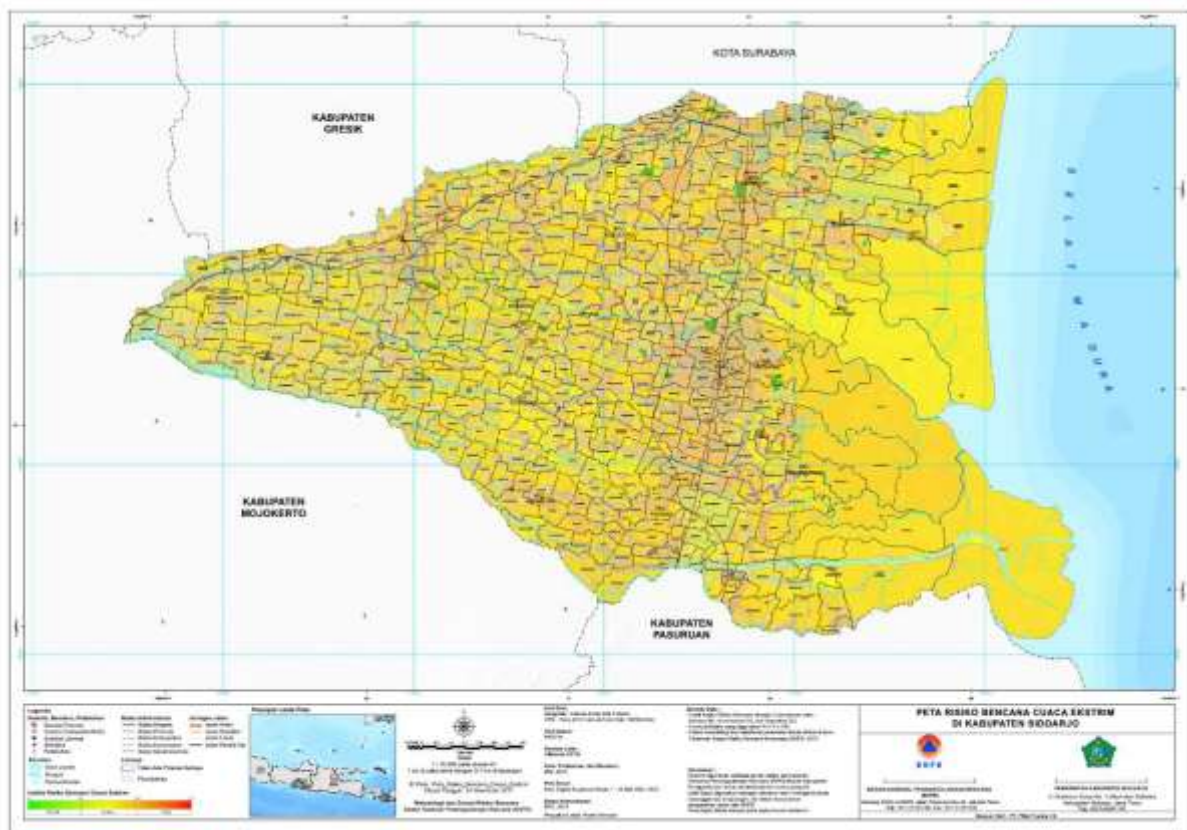
dari indeks-indeks risiko masing-masing bahaya berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing. Peta risiko multi bahaya di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar 2.12.



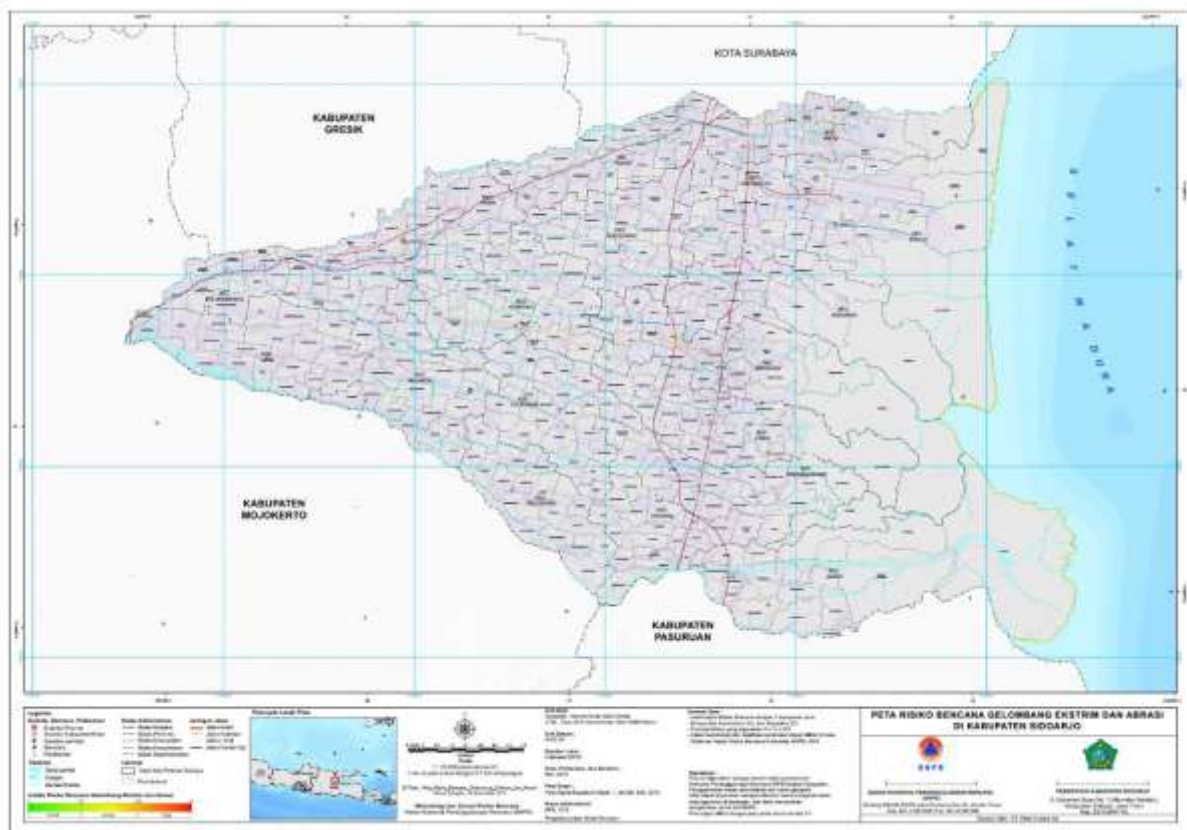
Gambar 0.5 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Sidoarjo



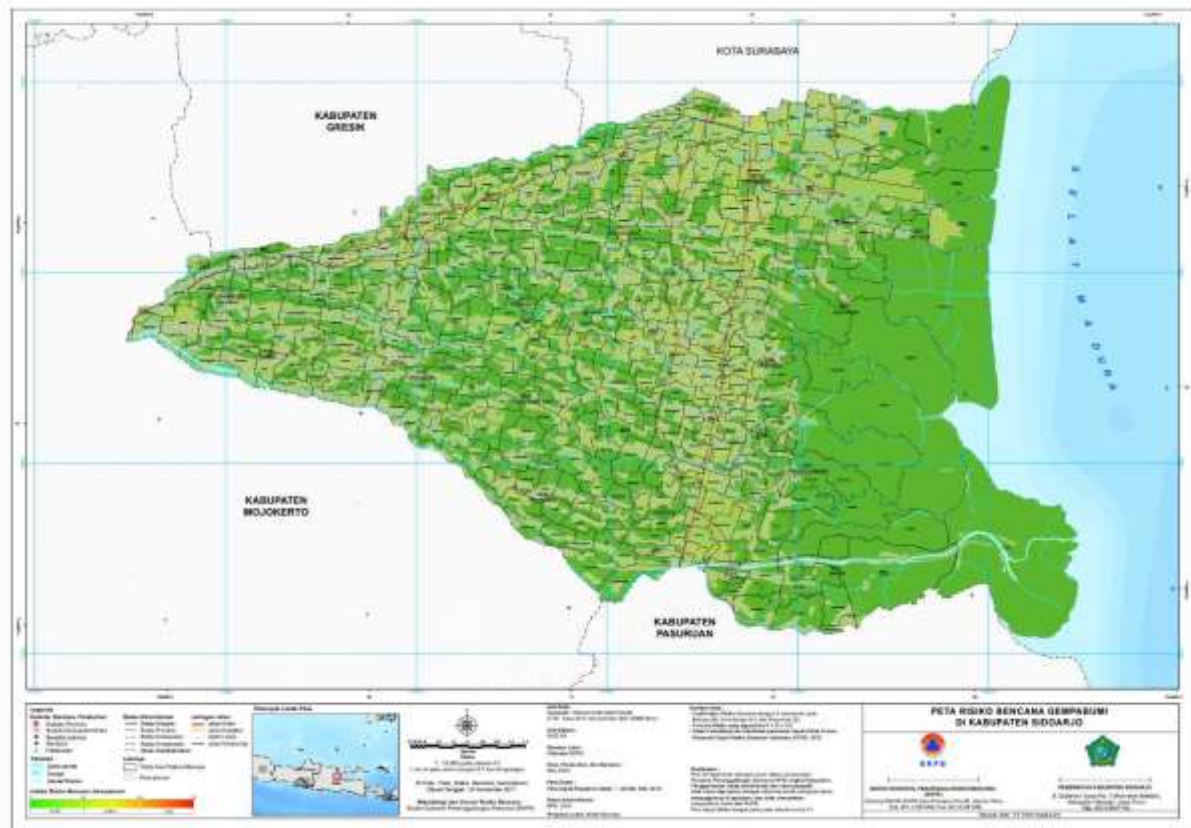
Gambar 0.6 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Sidoarjo



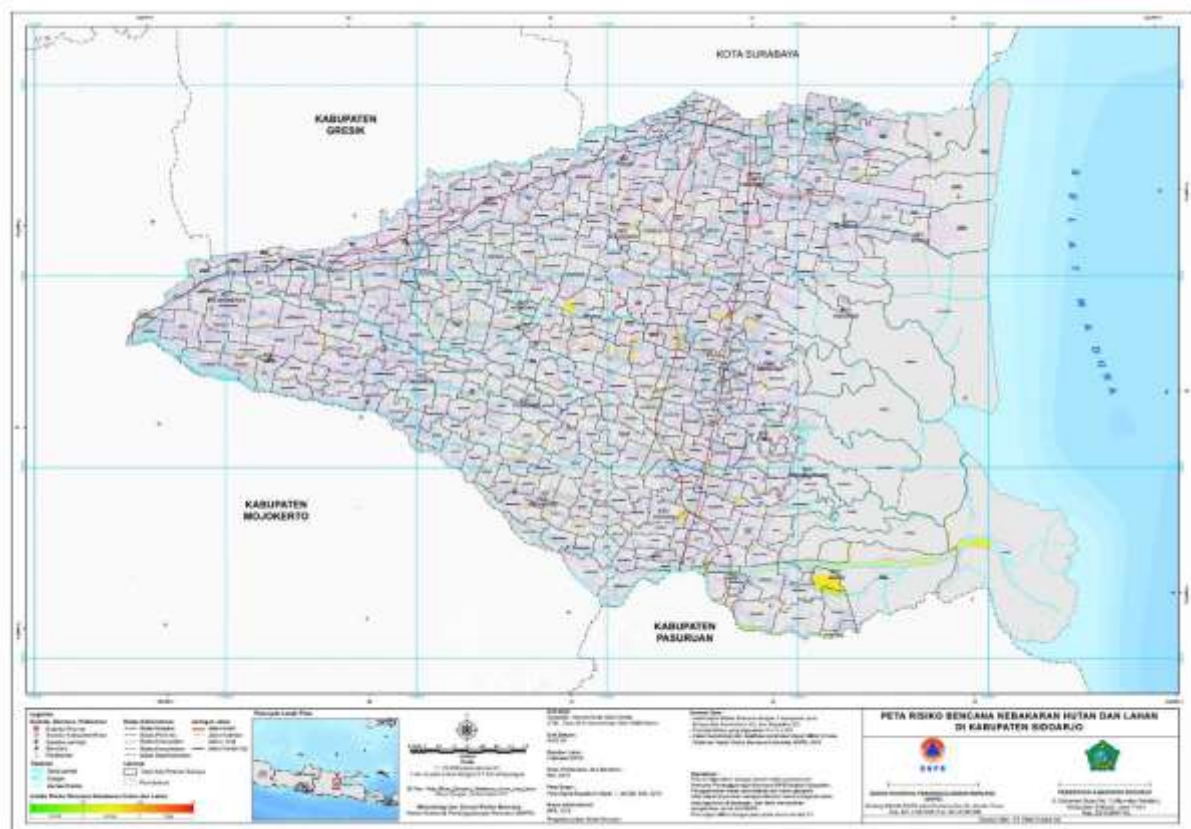
Gambar 0.7 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sidoarjo



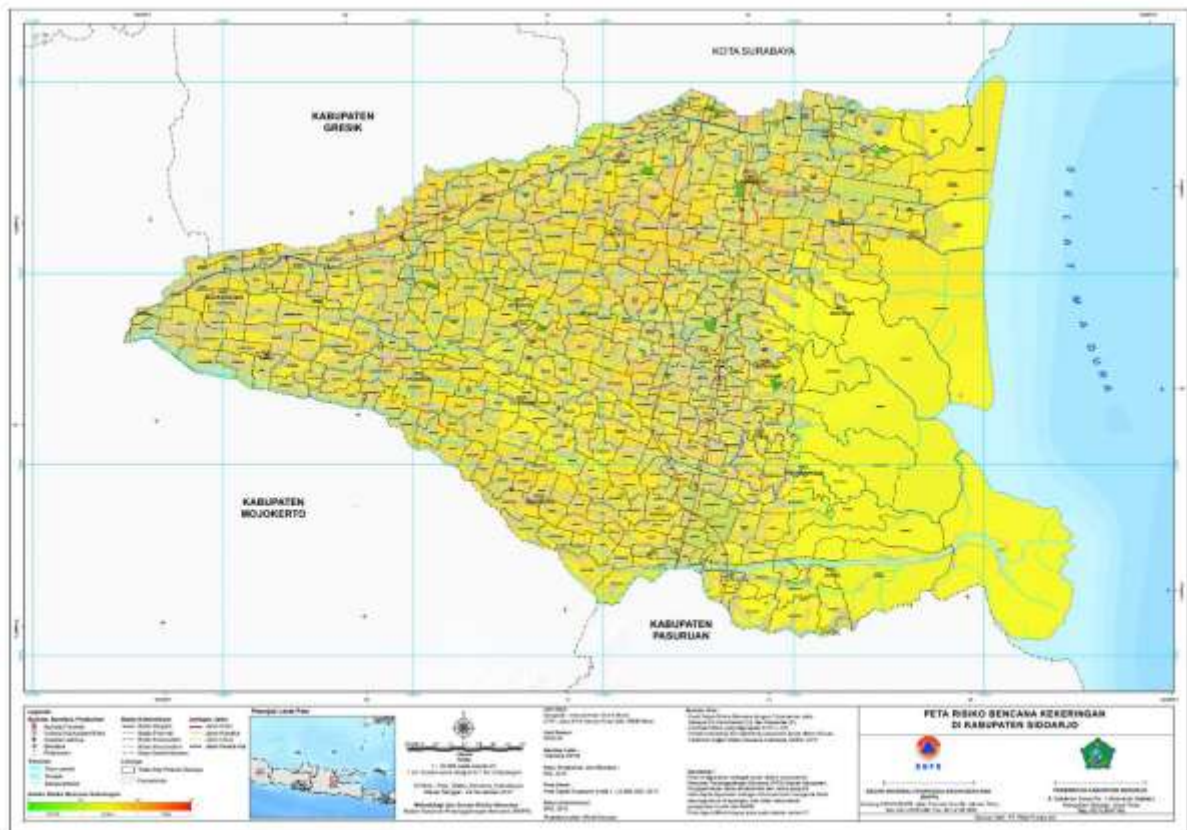
Gambar 0.8 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sidoarjo



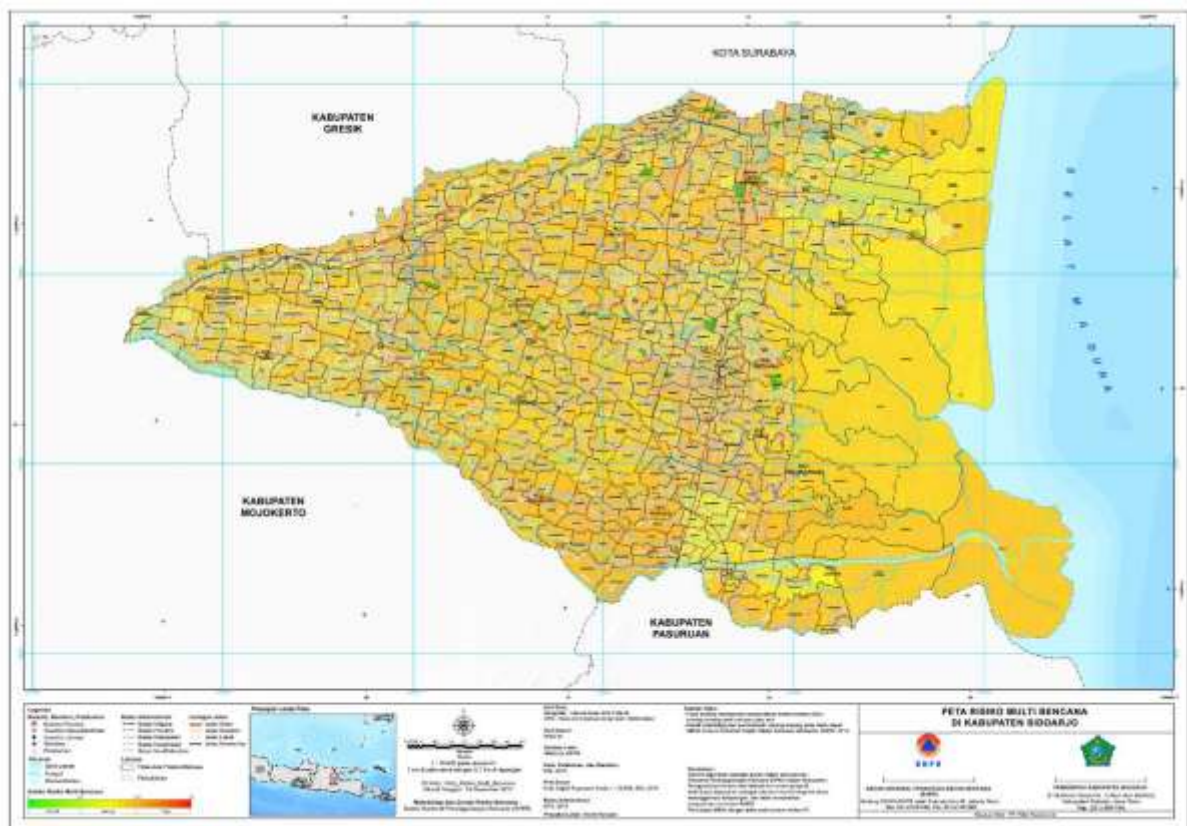
Gambar 0.9 Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 0.10 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 0.11 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 0.12 Peta Risiko Multi-Bencana di Kabupaten Sidoarjo

C. PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI

Hasil pengkajian risiko merupakan dasar kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah merupakan komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kewenangan Kabupaten Sidoarjo dibutuhkan suatu perangkat yang mampu membatasi intervensi kebijakan secara objektif.

Perangkat tersebut sedapat mungkin mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus-lokus yang dipilih berdasarkan standar objektif. Oleh karena itu, perangkat tersebut disusun berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisis kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo yang didapatkan pada bab sebelumnya. Adapun hasil penentuan ancaman bencana prioritas penanganan di Kabupaten Sidoarjo dapat terlihat pada Gambar 2.13.

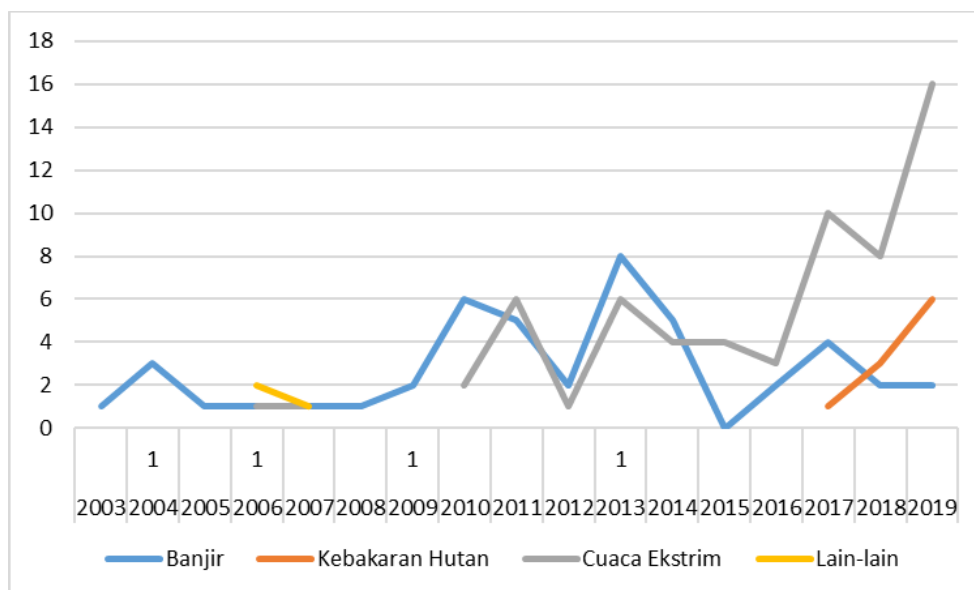
TINGKAT RISIKO BENCANA		KECENDERUNGAN RESIKO		
		TURUN	TETAP	NAIK
TINGKAT RESIKO	RENDAH		Gempabumi	
	SEDANG		Gelombang Ekstrem dan Abrasi	
	TINGGI		Kebakaran Hutan dan lahan, Kekeringan	Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem,

Gambar 0.13 Matriks Penentuan Bencana Prioritas Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan Gambar 2.13, dapat dijabarkan bahwa ancaman bencana prioritas dengan tingkat risiko tinggi dan naik adalah banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem. Kemudian semua berada pada kecenderungan risiko tetap, bencana tingkat risiko tinggi yaitu, kebakaran hutan, dan kekeringan, untuk risiko sedang gelombang ekstrem dan abrasi, sedangkan untuk risiko rendah adalah gempabumi.

D. ANALISA AKAR MASALAH

Berdasarkan pada sejarah kejadian bencana dari rentang tahun 2003-2019 dapat dilakukan analisa sederhana bahwa bencana banjir sangat merupakan potensi bencana yang setiap tahun selalu ada. Meskipun tidak ada korban meninggal, paling tidak bencana banjir perlu diperhitungkan dan dikurangi dampaknya. Bencana kebakaran hutan dalam 3 tahun terakhir setidaknya terjadi sehingga perlu juga dicarikan alternatif. Kemudian yang lebih penting adalah pada tahun 2019 terakhir terjadi kondisi pandemi dimana ditetapkan sebagai bencana nasional. Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam wilayah persebaran dan perlu tindak lanjut dalam penanganannya.



Gambar 2.14 Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Sidoarjo 2003-2019

E. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu Strategis memaparkan 7 (tujuh) kegiatan yang telah disesuaikan dengan Jakstranas PB. Tujuh kegiatan tersebut adalah:

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan

1. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2. Dalam pembentukan BPBD, Kabupaten Sidoarjo juga sudah mengacu pada aturan yang dikeluarkan BNPB terkait dengan struktur dan organisasi BPBD. Ini juga diperkuat melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 tahun 2011 mengenai pembentukan BPBD.
3. BPBD Kabupaten Sidoarjo belum memiliki Forum PRB yang sedang diinisiasi oleh BPBD Provinsi. Komunitas-komunitas tersebut nantinya bekerja sesuai dengan aturan Kepala BPBD Provinsi dan Kepala BNPB.
4. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki aplikasi Sigap yang berperan dalam penyebaran informasi bencana dan diperkuat oleh Dinas Kominfo melalui command center. BPBD Kabupaten Sidoarjo juga melaporkan data-data kebencanaan ke BPBD Provinsi yang selanjutnya diteruskan ke BNPB secara nasional.
5. Kabupaten Sidoarjo belum memiliki Rencana Kontinjensi dari BNPB untuk setiap kategori kebencanaan yang ada. Akan tetapi, terdapat persiapan pelaksanaan rencana kontinjensi Kabupaten Sidoarjo yang sudah diperkuat dengan adanya dokumen ini dan regulasi daerah.
6. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo sudah disusun secara partisipatif dari multi pihak dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013.

7. Perda RTRW di Kabupaten Sidoarjo sudah mempertimbangkan ancaman bencana dan prinsip-prinsip PRB serta dijalankan dengan koordinasi bersama Bappeda. Sudah ada sanksi pengusuran bagi yang melanggar peraturan ini.
8. DPRD Kabupaten Sidoarjo ini sudah banyak berkontribusi dalam penanggulangan bencana, yang ditunjukkan melalui pengesahan anggaran, penerimaan usulan, dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah khususnya BPBD dalam penanggulangan bencana. DPRD juga mendukung melalui program Jasmas.

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

1. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas yang menjadi dasar kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana yang sudah dimiliki juga menjadi dasar bagi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang sudah dibuat.
2. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang telah disusun, sudah disahkan menjadi peraturan daerah yang menjadi landasan bagi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo dalam bekerja menanggulangi kejadian bencana serta mengurangi risiko bencana yang ada.

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

1. Secara umum Kabupaten Sidoarjo sudah mempunyai jaringan penyebaran informasi bencana yang dirasa cukup efektif dalam menyebarluaskan informasi kejadian bencana kepada masyarakat, yaitu menggunakan aplikasi Sigap. Aplikasi ini data-datanya selalu diperbaharui oleh Pusdatin dan Pusdalops.
2. Kabupaten Sidoarjo sudah sering melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kecamatan-kecamatan. Sosialisasi ini sudah rutin dilaksanakan.
3. Sudah terjalin komunikasi yang aktif antar SKPD di Kabupaten Sidoarjo dalam berbagi peran untuk kegiatan terkait penanggulangan bencana.
4. Saat ini Pusdalops BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah bekerja berlandaskan Surat Keputusan mengenai Pusdalops, yang dirasa sudah efektif dalam merespon kejadian-kejadian darurat bencana.
 - a. Sistem pendataan bencana Kabupaten Sidoarjo masih belum terintegrasi dengan pendataan Nasional, namun BPBD Kabupaten Sidoarjo melalui Pusdatin secara rutin melaporkan data-data yang ada ke Pusdatin Provinsi.
 - b. Kabupaten Sidoarjo melalui Diklat Damkar saat ini sudah melaksanakan pelatihan gabungan penggunaan peralatan PB secara berkala. Ini juga sudah dilakukan bertahap dan menghasilkan personil yang terlatih dan dapat merespon saat terjadinya bencana.
 - c. Sudah dilakukan juga latihan kesiapsiagaan melalui geladi yang dilakukan secara bertahap.
 - d. Untuk kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan, serta pemeliharaan belum ada kajian kebutuhan dan lembaga khusus yang menangani.

- e. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki gudang penyimpanan peralatan dan logistik bencana.
- f. Kabupaten Sidoarjo juga belum memiliki strategi pemenuhan energi listrik dalam keadaan darurat.
- g. Untuk pemenuhan pangan, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab. Namun, belum ada rencana dan strategi khusus untuk ini.

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

1. Penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo sedang disusun dan sudah mengacu pada RPB yang dibuat. Untuk informasi penataan ruang Kabupaten Sidoarjo ditangani oleh Bappeda dan sudah dimanfaatkan oleh publik secara luas.
2. Kabupaten Sidoarjo telah memberikan sosialisasi untuk Sekolah dan Madrasah Aman Bencana yang merupakan kegiatan BPBD.
3. Semua rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo sudah disosialisasikan mengenai program Rumah Sakit Aman Bencana.
4. Telah dilakukan peningkatan kapasitas untuk Destana yang dilakukan oleh BPBD.

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

1. Kabupaten Sidoarjo dapat menyusun kebijakan untuk mekanisme bangunan tahan gempa bumi sebagai pedoman langkah pencegahan bencana gempa bumi. Sebagai upaya mitigasi, Pemkab Sidoarjo dapat menerapkan aturan untuk bangunan tahan gempa bumi sebagai syarat pada pemberian IMB.
2. Kabupaten Sidoarjo dapat membentuk tim pemantauan hulu sungai yang diperkuat dengan kebijakan daerah guna mengurangi risiko bencana banjir dan banjir bandang.
3. Pemeliharaan dan peningkatan ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir perlu terus diperhatikan sebagai langkah pencegahan.
4. Peraturan dan kebijakan yang sudah ada perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan diimplementasikan. Ini juga perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala bagaimana kebijakan ini diterapkan di Kabupaten Sidoarjo.

6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

1. Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempabumi dan kekeringan melalui perencanaan kontijensi perlu dilakukan agar Kabupaten Sidoarjo mempunyai perencanaan yang menyeluruh untuk seluruh kejadian bencana.
2. Untuk rencana kontinjensi kebakaran hutan dan lahan serta banjir dan banjir bandang yang sudah dimiliki Kabupaten Sidoarjo, ini perlu terus diperbaharui secara berkala sehingga data dan penanggulangan bencananya akan terus berjalan dengan efektif.
3. Alat peringatan dini untuk banjir bandang yang sudah ada perlu terus dimonitor dan dipelihara sehingga dapat berfungsi dengan baik saat terjadi bencana.

4. Untuk sistem peringatan dini bencana banjir, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan, perlu didiskusikan dan disepakati sehingga peringatan dini yang ada bisa membantu masyarakat untuk lebih cepat melakukan evakuasi ketika terjadi bencana.
5. Penguatan mekanisme penetapan dan penghentian status darurat bencana sudah baik dengan adanya dasar surat keputusan bupati. Ini bisa ditingkatkan dan diperkuat dengan kebijakan aturan daerah yang memuat mekanismenya.
6. Operasi Tanggap Darurat Bencana perlu diperkuat dengan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan yang terperinci yang memuat sistem komando dan penerapannya.
7. Penguatan kapasitas dan mekanisme operasi tim reaksi cepat untuk kaji cepat bencana dan operasi tim penyelamatan dan pertolongan korban yang sudah dilakukan di tim gabungan yang dibentuk Kabupaten Sidoarjo dapat ditingkatkan dengan melakukannya secara rutin dan terus mengembangkan keahlian-keahlian lainnya yang terkait dengan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan kejadian bencana saat darurat.

7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

1. Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana, perencanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, dan perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana perlu disusun bersama-sama di tingkat SKPD serta didukung Forum PRB yang sudah dibentuk.
2. Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana sudah mengacu pada peraturan daerah ini juga perlu mengkaji kebutuhan masyarakat serta prinsip pengurangan risiko bencana. Untuk rencana kontinjensi kebakaran.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kabupaten Sidoarjo yang berada pada kawasan rawan bencana, memerlukan implementasi kebijakan pembangunan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada RPJMN IV, lakstranas PB, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan mempermudah kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Penyelarasan program perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana yaitu (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (6) Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana; dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

A. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari gugusan kepulauan. Secara geografis, posisi Indonesia berada di kawasan aktivitas vulkanik dan tektonik pergerakan Lempeng Benua Asia dan Lempeng Benua Australia. Kondisi geografis ini mengakibatkan Indonesia rentan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.

Di lain pihak, secara klimatologis Indonesia merupakan centre of action dari berbagai proses cuaca dan iklim, baik pada skala regional maupun global. Hal ini karena posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator menjadi tempat pertemuan antara sirkulasi udara Hadley dan sirkulasi udara Walker, yang berdampak pada dinamika cuaca dan iklim.

Kondisi tersebut mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan sangat bervariasi dari aspek jenis bencana, meskipun disisi lain juga kaya akan sumberdaya alam. Potensi risiko bencana

alam tersebut meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunungapi), dan bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung). Sedangkan potensi bencana non-alam antara lain adalah bencana akibat faktor biologi (epidemi dan wabah penyakit) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, pencemaran bahan kimia dan lain-lain).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diketahui bahwa selama tahun 2020 bencana alam mengakibatkan 376 orang meninggal, 6.796.707 orang mengungsi/menderita dan 33.847 rumah rusak dengan rincian 13.240 rusak berat, 9.694 rusak sedang dan 42.809 rusak ringan.

Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana.

Berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi risiko bencana baik preventif, tanggap darurat dan mitigasi bencana hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Program-program tersebut ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- d. Menghargai budaya lokal.
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerjasama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Berdasarkan Isu Strategis terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan

bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana.

Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, Kedudukan RPB serta Isu Strategis Daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada **"Pencapaian Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana"**.

C. KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

Sebagai upaya implementasi RPB di Kabupaten Sidoarjo, maka diperlukan sebuah Teknik pengarusutamaan untuk dapat menjelaskan hubungan antara kebijakan, strategi dan aksi penanggulangan bencana di dalam RPB, serta teknik penerapannya di setiap komponen pelaku RPB. Penjelasan teknik ini lebih difokuskan pada alur pikir pengarusutamaan dan komunikasi kelompok pemangku kepentingan yang pada umumnya terlibat dalam pelaksanaan RPB. Teknik pengarusutamaan dapat lebih diperdalam dengan menjelaskan secara terpisah dan terperinci kerangka setiap kelompok pemangku kepentingan.

Sebagai pendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait pada instansi masing-masing menyusun program ataupun aksi yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing OPD beserta sesuai dengan tahapan kebencanaan (Pra Bencana, Saat bencana, dan Pasca bencana). Untuk program & aksi secara keseluruhan bisa dilihat pada **Lampiran Rencana dan Program Aksi tiap OPD**

1. Kerangka Pengarusutamaan

Dasar dari kerangka pengarusutamaan RPB yaitu perspektif penanggungjawab pengarusutamaan RPB. BPBD Kabupaten Sidoarjo memiliki mandat untuk melakukan pengarusutamaan tersebut dengan dibantu oleh unsur Tim Substansi Penyusun RPB dengan membentuk tim khusus lintas institusi.

Oleh karena itu, penyusunan kerangka pengarusutamaan RPB dilakukan atas dasar peran dan keterlibatan kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan RPB. Kelompok pemangku kepentingan secara umum terdiri dari pemerintah dan legislatif, akademisi dan pakar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat dan media.

a. Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB

1. Pengarusutamaan RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir pengarusutamaan RPB dibutuhkan sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak dan dikoordinasikan oleh BPBD. Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pengarusutamaan RPB.
2. Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan surat

keputusan kepala daerah. Komposisi keanggotaan gugus tugas ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.

b. Kerangka Pengarusutamaan Kelompok Pemangku Kepentingan

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Sidoarjo
 - i. Pengarusutamaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditujukan untuk internalisasi RPB dalam RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah dan Forum RKPD. Selain itu pengarusutamaan juga ditujukan pada fungsi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai regulator, koordinator dan promotor daerah terkait implementasi RPB.
 - ii. Peran keterlibatan kelompok pemerintah dan DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan indikator yang akan dicapai oleh daerah terkait penanggulangan bencana;
 - 2) Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
 - 3) Melakukan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi;
 - 4) Melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan aksi-aksi penanggulangan bencana;
 - 5) Menyediakan dukungan regulasi anggaran; dan
 - 6) Menghimpun kontribusi anggaran dari pemerintah vertikal dan non pemerintah.
 - 7) Mengarusutamakan RPB Kabupaten Sidoarjo ke tingkat provinsi dan nasional pada saat diperlukan.
2. Akademisi dan Praktisi
 - i. Pengarusutamaan akademisi dan pakar yang ditujukan pada fungsi sebagai pendukung sumberdaya implementasi RPB.
 - ii. Peran dan keterlibatan kelompok akademisi dan pakar dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - 1) Mendukung Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
 - 2) Memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB; dan
 - 3) Memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Filantropi dan Bisnis

- i. Pengarusutamaan filantropi dan bisnis yang ditujukan pada fungsi sebagai pendukung sumberdaya implementasi RPB.
- ii. Peran dan keterlibatan kelompok filantropi dan bisnis dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi PB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki kelompok
 - 2) Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB; dan
 - 3) Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB.

4. Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Media

- i. Pengarusutamaan Ormas dan Media yang ditujukan pada fungsi sebagai pendukung sumberdaya implementasi RPB.
- ii. Peran dan keterlibatan kelompok Ormas dan Media dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi, dan advokasi;
 - 2) Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
 - 3) Memberikan pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan
 - 4) Memberikan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

Gambaran kerangka pengarusutamaan antar kelompok pemangku kepentingan terkait implementasi RPB dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pengarusutamaan Antar Kelompok Pemangku Kepentingan

1. Kerangka Komunikasi

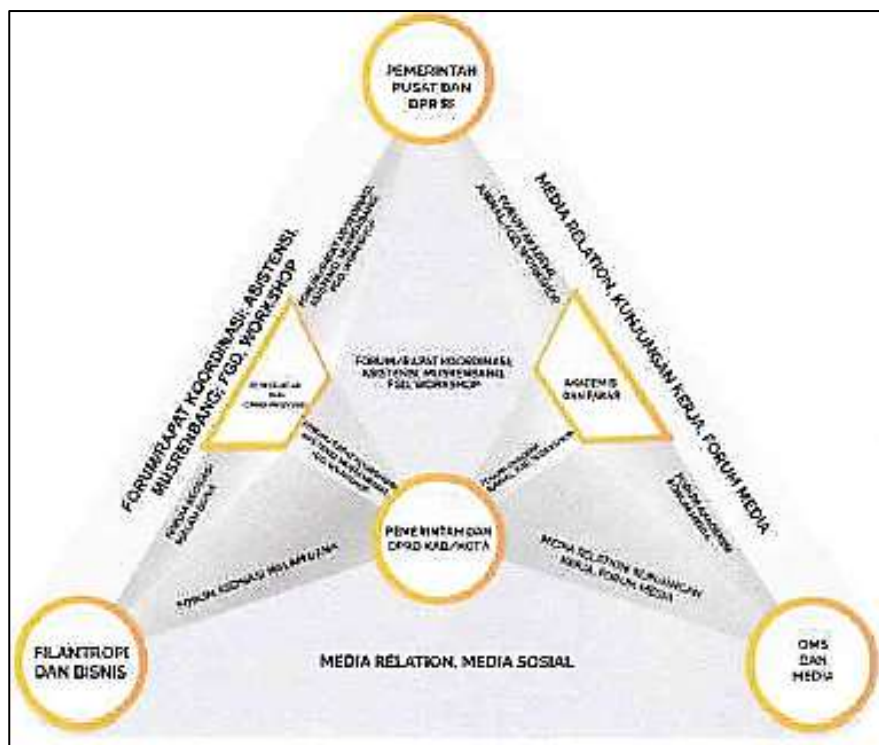
Keberhasilan pengarusutamaan RPB bergantung kepada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB kepada tiap-tiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Kerangka komunikasi dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu membangun kesadaran (*awareness*), membangun ketertarikan (*interest*), mendorong inisiatif partisipasi (*searching*), mewujudkan aksi (*action*), dan berbagi hasil dan pembelajaran (*sharing*).

a. Kerangka Umum

Kerangka umum komunikasi untuk pengarusutamaan RPB pada setiap kelompok pemangku kepentingan sesuai dengan tahapannya dapat dilihat pada tabel berikut:

b. Skema dan Komunikasi

Skema dan media komunikasi dapat disusun dengan menggunakan Kerangka Umum Komunikasi Pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana Daerah. Skema ini dapat dipakai oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB seperti yang terdapat pada gambar berikut.



Gambar 3.2 Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB

Jalur komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB tiap-tiap kelompok meliputi Pemerintah Pusat dan DPR RI dapat langsung melakukan komunikasi langsung dengan kelompok filantropi melalui forum/rapat koordinasi berupa asrstensi, musrembang, FGD dan workshop Pemerintah Pusat dan DPR RI juga dapat langsung berkomunikasi langsung dengan kelompok OMS dan Media melalui media relation, kunjungan kerja dan Forum Media. Selengkapnya jalur komunikasi gugus tugas Pengarusutamaan RPB dapat dilihat pada gambar di atas.

D. PENDANAAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

1. Sumber Pendanaan

1. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
2. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat nasional maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
3. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
4. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

2. Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kabupaten Sidoarjo yang berada pada kawasan rawan bencana, memerlukan implementasi kebijakan pembangunan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada RPJMN IV, lakstranas PB, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan mempermudah kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Penyelarasan program perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana yaitu (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; (a) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (6) Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana; dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan RPB Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Mengidentifikasi area di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki risiko terkena bencana serta menyusun pilihan tindakan yang sesuai untuk menurunkan risiko bencana tersebut
2. Mengutamakan isu dan upaya penanggulangan bencana di dalam program kerja Kabupaten Sidoarjo
3. Menjadi pedoman yang terpadu bagi pemaku kepentingan Kabupaten Sidoarjo untuk menurunkan risiko bencana di wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana daerah
4. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi langkah-langkah terkait penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Sasaran Penanggulangan Bencana :

“Menurunnya Indeks Risiko Bencana Daerah”

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana maka strategi penanggulangan bencana dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.1 Strategi Penanggulangan Bencana

POLA	STRATEGI
1 IMPLEMENTASI PUSAT	Pemerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam RENAS PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan-panduan yang dapat diimplementasikan di daerah. Kebijakan tidak boleh tumpangtindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan termasuk Pakar.
2 KONEKTIVITAS PUSAT DAN DAERAH	Pemerintah Pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang, serta membantu provinsi/kabupaten/kota dalam mengimplementasi kebijakan.
3 IMPLEMENTASI DAERAH	Serua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD atau pun sumber lainnya. Implementasi Indikator di Kabupaten/Kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah.

2. Arah Kebijakan

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerjasama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Berdasarkan Isu Strategis terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana.

Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, Kedudukan RPB serta Isu Strategis Daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada **"Pencapaian Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana"**.

Kebijakan Penanggulangan Bencana adalah:

"Mengurangi Risiko Bencana dan Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana"

C. PROGRAM KEBENCANAAN

Program Penanggulangan Bencana adalah :

"Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana"

1. Kegiatan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dibagi menjadi 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
2. Penilaian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
6. Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana; dan
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Hubungan antara Sasaran Penanggulangan Bencana, Strategi Penanggulangan Bencana dan Kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Metode Pengkajian Resiko Bencana

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Sasaran Penanggulangan Bencana adalah indeks risiko bencana yang dapat ditekan hingga 20 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut maka diturunkan menjadi Program Penanggulangan Bencana yaitu Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan berdasarkan 71 Indikator Ketahanan Daerah.

Dalam bab ini akan dibahas secara lebih mendalam tentang Rencana Aksi Daerah (MD) yang mencakup pola umum aksi penanggulangan bencana, keterlibatan institusi, penganggaran, pola kontribusi penganggaran penanggulangan, kerangka aksi. Pada Bab ini juga akan dibahas tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang kemudian akan dijabarkan kedalam bentuk kegiatan, aksi indikator aksi dan keterlibatan institusi.

A. POLA UMUM AKSI PENANGGULANGAN BENCANA

1. Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:
 - a. melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing-masing;
 - b. bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.
2. Khusus untuk Pemerintah Daerah, maka perannya dalam pelaksanaan Strategi Penanggulangan Bencana adalah:
 - a. memberikan laporan capaian penurunan indeks risiko bencana dan implementasi Indikator Kapasitas Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. bersama dengan Pemerintah Pusat mengelola aktivitas fasilitator yang telah dipersiapkan oleh pemangku kepentingan di tingkat pusat.
3. Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan penanggulangan bencana bersifat generik dan spesifik.
 - Kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada.
 - Kegiatan spesifik berarti kegiatan juga berlaku untuk tiap-tiap bencana yang memiliki

karakteristik berbeda-beda.

- Seluruh kegiatan penanggulangan bencana bersifat generik.
- Kegiatan penanggulangan bencana yang bersifat generik sekaligus spesifik adalah:
 - 1) Peningkatan efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
 - 2) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan
 - 3) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
- b. Kegiatan Penanggulangan Bencana berdasarkan program dan sifat kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi:
 - Kegiatan Generik Program Pengurangan Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan sebelum terjadinya bencana dan berlaku untuk seluruh bencana.
 - Kegiatan Spesifik Program Pengurangan Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tiap-tiap jenis bencana sebelum terjadinya bencana tersebut.
 - Kegiatan Generik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan setelah terjadinya bencana hingga selesainya masa pemulihan yang berlaku untuk seluruh bencana.
 - Kegiatan Spesifik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat bencana sekaligus pemulihannya setelah kejadian bencana.
 - Khusus untuk untuk Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana berlaku untuk Program Pengurangan Risiko Bencana sekaligus Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
- c. Kegiatan dalam Program Pengurangan Risiko Bencana didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
- d. Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

PROGRAM PENGURANGAN RISIKO DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA	
KEGIATAN GENERIK	KEGIATAN SPESIFIK
1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
6. PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA		7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA		PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA	
GENERIK	SPESIFIK	GENERIK	SPESIFIK
1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	1. PENANGANAN DARURAT BENCANA	1. PENANGANAN DARURAT BENCANA
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	2. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN	2. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	2. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT, DAN LOGISTIK			
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA			
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA			
6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN			
DIDEAILKAN DALAM RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD-PRB)		DIDETAILKAN DALAM BENTUK NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN	DIDETAILKAN DALAM BENTUK PROSEDUR DAN MEKANISME OPERASI LAPANGAN

B. KETERLIBATAN INSTITUSI

1. Pola Pelaksanaan Aksi PB daerah dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan.
2. Komponen Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:
 - BPBD; sebagai pelaksana mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BPBD memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Selain itu, BPBD juga melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); merupakan unsur perencanaan pembangunan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan memiliki fungsi menyesuaikan perencanaan penanggulangan bencana ke dalam RPJMD; pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan terkait kebencanaan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
 - Dinas Sosial; merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik untuk korban

bencana; melakukan dan atau membantu kegiatan penyaluran bantuan sosial yang berasal dari masyarakat dan pemerintah. Meliputi bidang swadaya dan perlindungan sosial serta bidang rehabilitasi sosial.

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana.
 - Dinas Kesehatan; merencanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan pelayanan kesehatan (obat-obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis) serta mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
 - Dinas Pekerjaan Umum; mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan.
 - Dinas Pertanian; perkebunan dan kehutanan meliputi bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Perkebunan, dan Bidang Kehutanan yang memiliki tugas merencanakan dan mengendalikan upaya pencegahan kekeringan lahan dan menjaga serta memperbaiki irigasi pertanian jika terjadi bencana.
 - Dinas Kelautan; merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.
 - Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi; merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi/ komunikasi dan informasi.
 - Dinas Ketahanan Pangan; mengendalikan kebutuhan pangan di saat tanggap darurat bencana.
 - Badan Lingkungan Hidup (BLH); melakukan pengawasan dan pengembalian serta penataan hukum lingkungan dalam pencegahan bencana terkait konservasi alam dan lingkungan hidup.
 - Satuan Polisi Pamong Praja; melaksanakan mitigasi non struktural berupa pengendalian dan penegakan peraturan daerah.
 - Kodim; melaksanakan upaya pencegahan bencana, upaya pencarian, penyelamatan (SAR) pada saat tanggap darurat dan rekonstruksi pasca bencana.
 - Kepolisian; melaksanakan upaya antisipasi, pencarian dan penyelamatan (SAR) saat tanggap darurat bencana.
 - Basarnas; mendukung BPBD dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR).
 - BPS; membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik terkait kebencanaan.
3. Komponen non pemerintah daerah, yaitu :
- Forum PRB Daerah

- Organisasi Kemasyarakatan Sipil
- Lembaga Filantropi dan Lembaga Bisnis Daerah
- Perguruan Tinggi dan pakar
- Media
- Masyarakat

C. KERANGKA AKSI

1. Aksi Penanggulangan Bencana disusun untuk mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN IV.
3. Penurunan Indeks Risiko Bencana diukur dengan menggunakan 71 Indikator Ketahanan Daerah.
4. Indikator Ketahanan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

KEGIATAN	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH
1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB;
	2. Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD;
	3. Peraturan tentang pembentukan Forum PRB;
	4. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan;
	5. Peraturan Daerah tentang RPB;
	6. Peraturan Daerah tentang Tata ruang Berbasis PRB;
	7. BPBD;
	8. Forum PRB;
	9. Komitmen DPRD terhadap PRB;
2. PENILAIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10. Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
	11. Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
	12. Peta Kapasitas dan kajiannya;
	13. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat;
	15. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
	16. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha;
	17. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis;
	18. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional;
	19. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB;
	20. Penyelenggaraan Latihan (gladi) Kesiapsiagaan;
	21. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
	22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
	23. Penyimpanan/pegudang Logistik PB;
	24. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik;
	25. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat;

	26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat;
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27. Penataan ruang berbasis PRB;
	28. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik;
	29. Sekolah & Madrasah Aman Bencana;
	30. Rumah Sakit & Puskesmas Aman Bencana;
	31. Desa Tangguh Bencana;
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori;
	33. Perlindungan daerah tangkapan air;
	34. Restorasi sungai;
	35. Penguatan lereng;
	36. Penegakan hukum kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan;
	37. Optimalisasi pemanfaatan air permukaan;
	38. Pemantauan berkala hulu sungai;
	39. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi;
	40. tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami;
	41. Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota;
	42. Restorasi lahan gambut;
	43. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor;
	44. Rencana Kontijensi Gempabumi;
6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	45. Rencana Kontijensi Tsunami;
	46. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami;
	47. Rencana Evakuasi Bencana Tsunami;
	48. Rencana kontijensi banjir;
	49. Sistem peringatan dini bencana banjir;
	50. Rencana kontijensi tanah longsor;
	51. Sistem peringatan dini bencana tanah longsor;
	52. Rencana Kontijensi karlahut;
	53. Sistem peringatan dini bencana karlahut;
	54. Rencana kontijensi erupsi gunungapi.
	55. Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi;
	56. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi;
	57. Rencana kontijensi kekeringan;
	58. Sistem peringatan dini bencana kekeringan;
	59. Rencana kontijensi banjir bandang;
	60. Sistem peringatan dini bencana banjir bandang;
	61. Penentuan Status Tanggap Darurat;
	62. Penerapan sistem komando operasi darurat;
	63. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana;
	64. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban;
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	65. Perbaikan Darurat;
	66. Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak;
	67. Penghentian status Tanggap Darurat;
	68. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah;
	69. Pemulihan infrastruktur penting;
	70. Perbaikan rumah penduduk; dan
	71. Pemulihan Penghidupan masyarakat.

5. Aksi Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap Indikator Penilaian Kapasitas Daerah.
6. Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap-tiap Kegiatan Penanggulangan Bencana.
7. Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan menggunakan:
 - a. Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Sinergitas RPJMN IV, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo

c. Keterlibatan Institusi

d. Penganggaran

D. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD PRB)

1. Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PRB merupakan pendekatan dan Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan sebelum terjadi bencana.
2. Risalah RAD PRB dapat dilihat pada tabel berikut, untuk RAD PRB yang lebih rinci dapat dilihat pada **LAMPIRAN**.

Tabel 5.3 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI
PROGRAM PENGURANGAN RESIKO			
1. PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA	1. Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1. Tersusunnya aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan perda PB	Utama: BPBD Pendukung: Biro Hukum
		2. Terlaksananya Perda PB tersebut sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Biro Hukum
	2. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD	3. Tersedianya peraturan untuk meningkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: Biro Hukum
	3. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	4. Tersedianya aturan dan mekanisme yang berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: Dunia Usaha, LSM, Akademisi
	4. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	5. Terciptanya optimalisasi mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan tingkat nasional secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: BIRO Hukum
	5. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	6. Tersusunnya Perda yang mengatur tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang	7. Tersusunnya Perda RTRW yang berbasis	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda

	Wilayah Berbasis Risiko Bencana Pengurangan Risiko Bencana	Kajian untuk Bencana	PRB	
	7. Penguatan Penanggulangan Daerah	Badan Bencana	8. Terbangunnya kapasitas sumberdaya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) sesuai standar yang dibutuhkan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	8. Penguatan Forum PRB		9. Tersusunnya mekanisme organisasi (AD/ART, SOP) Forum PRB	Utama: BPBD Pendukung: Dunia Usaha, LSM, Akademisi
	9. Penguatan Pengawasan dan Penganggaran dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	Fungsi dan Legislatif	10. Terbangunnya fungsi pengawasan DPRD dalam PRB	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10. Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan		11. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Bahaya di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	11. Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan		12. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kerentanan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	12. Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan		13. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kapasitas di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	13. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	14. Tersusunnya dokumen RPB dalam upaya PB di Kabupaten Sidoarjo dengan pelibatan lintas SKPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha maupun organisasi non pemerintah	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMATIKA, DIKLAT DAN LOGISTIK	14. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah		15. Tersedianya data sebagai informasi kebencanaan yang diperbarui secara priodik dari sumber informasi	Utama: BPBD Pendukung: BPS
	15. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat		16. Terwujudnya masyarakat yang berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri	Utama: BPBD Pendukung: Diskominfo
	16. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga		17. Tersusunnya aturan dan sumberdaya yang mendukung mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas lainnya

		lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha	
		18. Terselenggaranya pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas lainnya
17. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana		19. Tersedianya sistem pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha yang dimanfaatkan masing-masing stakeholder	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas lainnya
		20. Tersediannya peraturan, anggaran dan mekanisme pembuatan Pusdalops PB atau sistem komando tanggap darurat bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA
18. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah		21. Terselenggaranya sinkronisasi sistem pendataan nasional dengan sistem di daerah untuk membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
19. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB		22. Terselenggaranya simulasi geladi posko secara berkala yang dilakukan lintas SKPD	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
20. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut		23. Terselenggaranya sosialisasi secara bertahap dan berlanjut tentang gladi kesiapsiagaan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
21. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah		24. Tersedianya kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan Renkon dan Dokumen kajian kebencanaan untuk bencana prioritas	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
		25. Terselenggaranya Sinkronisasi Dokumen	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain

		Perencanaan daerah terkait PB Kabupaten Sidoarjo dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik	
	22. Pengadaan Peralatan dan Logistik Daerah	26. Tersedianya kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan hasil kajian di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
		27. Terselenggaranya Sinkronisasi pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dengan kebutuhan hasil kajian	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	23. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	28. Tersedianya sistem logistik yang akuntabilitas dan transparan	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	24. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	29. Terbangunnya efektivitas pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	25. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	30. Tersusunnya strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat berdasarkan skenario bencana terparah berdasarkan dokumen Renkon	Utama: BPBD Pendukung: PU, Damkar, Kecamatan
	26. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana	31. Tersusunnya strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan pangan daerah pada masa tanggap darurat berdasarkan skenario bencana terparah berdasarkan dokumen Renkon	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas tenaga kerja
		32. Tersusunnya strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta)	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas tenaga kerja
4. PENANGANAN TEMATIK	27. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang	33. Tersusunnya rencana tata ruang	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA

KAWASAN RAWAN BENCANA	Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	wilayah (RTRW) memasukan muatan KRB	
	28. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah	34. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi informasi penataan ruang berbasis PRB kepada publik	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA
	29. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	35. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/manfaat /tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB)	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan
		36. Terselenggaranya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan
		37. Terselenggaranya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan
	30. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	38. Tersusunnya perencanaan kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) diseluruh RS daerah rawan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kesehatan
		39. Terlaksananya perencanaan kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kesehatan

		modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) di seluruh RS daerah rawan bencana	
	31. Pembangunan Desa Tangguh Bencana	40. Terselenggaranya kegiatan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: Desa, 5AR, Damkar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda
5. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	41. Terlaksananya penerapan sumur resapan dan/atau biopori di Kabupaten Sidoarjo yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: DLH Pendukung: BPBD
	33. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	42. Terlaksananya perlindungan daerah tangkapan air yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Cipta Karya, Perhutani Pendukung: BPBD
	34. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	43. Terselenggaranya upaya restorasi sungai yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD
	35. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	44. Terselenggaranya upaya penguatan lereng yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Cipta Karya, PU Pengairan, Dinas Pertanian Pendukung: BPBD
	36. Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan	45. Terlaksananya implementasi Perda oleh Pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar	Utama: DLH Pendukung: BPBD
	37. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	46. Terselenggaranya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD
	38. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB	47. Tersusunnya kebijakan bangunan tahan gempabumi di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		48. Terlaksananya kebijakan bangunan tahan gempabumi dalam perijinan mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB

		49. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan IMB	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	39. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	50. Tersusunnya kebijakan yang mendukung mitigasi struktural (revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota)	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD
		51. Terciptanya mitigasi struktural (revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota)	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD
6. PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	40. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi	52. Tersusunnya Renkon yang sinkron dengan RPKB	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		53. Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		54. Terlaksananya rencana kontinjensi pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	41. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	55. Tersusunnya renkon banjir	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		56. Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		57. Terlaksananya rencana kontinjensi pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	42. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	58. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		59. Terlaksananya pelatihan,	Utama: BPBD

		simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini banjir secara berkala oleh multi stakeholder	Pendukung: BNPB
		60. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
43. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	61. Tersusunnya renkon tanah longsor		Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	62. Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana tanah longsor		Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	63. Terselenggaranya pelaksanaan rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor		Utama: BPBD Pendukung: BNPB
44. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	64. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor		Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	65. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini tsunami secara berkala oleh multi stakeholder di Kabupaten Sidoarjo		Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	66. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor secara rutin dan berlanjut		Utama: BPBD Pendukung: BNPB
45. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	67. Tersusunnya Renkon Kebakaran lahan dan hutan		Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	68. Terlaksananya sinkronisasi antara		Utama: BPBD Pendukung: BNPB

	rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kebakaran lahan dan hutan	
	69. Terlaksananya rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran dan hutan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
46. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah	70. Mendorong adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	71. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini kebakaran lahan dan hutan secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	72. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran lahan dan hutan secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
47. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	73. Tersusunnya renkon kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	74. Terlaksananya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	75. Terlaksananya rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB

48. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	76. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	77. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	78. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB

Keterangan Perangkat Daerah Terkait Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan, Dinas Pertanian perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup.

E. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RAD PKB)

Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PKB merupakan pendetailan dari Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan saat dan setelah terjadi bencana. Risalah RAD PKB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI
PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA			
	49. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana	79. Adanya mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: kecamatan, desa
		80. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: kecamatan, desa
		81. Masyarakat melakukan	dapat tindakan Utama: BPBD Pendukung:

	kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya atas dasar mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut	kecamatan, desa
50. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	82. Tersusunnya mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain terkait PB, TNI, Polri
	83. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang sistem komando tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain terkait PB, TNI, Polri
	84. Sistem komando tanggap darurat diterapkan oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat di Kabupaten Sidoarjo	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain terkait PB, TNI, Polri
51. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	85. Ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
	86. Ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
	87. Adanya relawan dan personil terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
52. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis	88. Tim penyelamatan dan pertolongan korban telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
53. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	89. Tersusunnya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
	90. Adanya aturan daerah (Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah) dalam perkuatan prosedur perbaikan darurat	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB

		bencana	
		91. Adanya prosedur perbaikan darurat bencana telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
	54. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana	92. Adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansilain terkait PB
		93. Adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansilain terkait PB
		94. Relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansilain terkait PB
	55. Penghentian Status Darurat Bencana	95. Masyarakat memahami penentuan status tanggap darurat sebagai akhir dari masa tanggap darurat	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansilain terkait PB
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	56. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	96. Adanya rancangan untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana di daerah	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
		97. Adanya kesepakatan secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah terhadap mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang telah disusun	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
		98. Terakomodirnya seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di dalam rancangan pemulihan	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
	57. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting	99. Tersusunnya ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan	Utama: PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB

Pasca Bencana		infrastruktur penting pasca bencana	
		100. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
		101. Disusunnya rancangan proses-proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana dengan dasar mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
58. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Bencana	rumah Pasca	102. Adanya sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana? Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
		103. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
		104. Tersusunnya rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan	Utama: PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
59. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	pasca	105. Adanya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain Instansilain terkait PB
		106. Adanya mekanisme dan/atau	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain

	rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	Instansi lain terkait PB
107.	Adanya rancangan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pemaduan, pengendalian, dan evaluasi bertujuan untuk menyelaraskan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program agar sesuai dengan rencana yang disusun. Pemaduan pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Pembaruan RPB dilakukan setiap kurun waktu 5 (lima) tahun, namun RPB dapat ditinjau ulang secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau bila terjadi bencana dengan skala besar yang membutuhkan pembaruan pada sasaran dan aksi daerah.

Pembaruan RPB dapat dilakukan sesuai dengan laporan capaian dan manfaat dari pelaksanaan RPB. Laporan tersebut didapat melalui teknik Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi (PPE). Tujuan PPE itu sendiri adalah untuk dapat mengendalikan proses implementasi program dan kegiatan pembangunan supaya sinkron dengan rencana-rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

A. PEMADUAN PARA PIHAK

Pemaduan serta pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan "pemanduan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya. Selain itu, terminologi pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SPPN yang saling terkait dan konsisten antara perencanaan, penganggaran / pelaksanaan, dan pengawasan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; dan Kepala BAPPEDA untuk menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan

secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya. Evaluasi pelaksanaan rencana sendiri merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana pengendalian (monitoring), (3) pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan manfaat dari program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana tahunan dilakukan terhadap implementasi RPB 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan (berkala, berjenjang, publik) Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyusunan laporan penyelenggaraan PB dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD dan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

B. PEMADUAN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo, pemaduan dengan rencana/kebijakan lainnya juga dilakukan untuk mendukung keefektifannya. Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada RPJMN IV, lakstranas PB, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan mempermudah kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Penyelarasan program perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana yaitu (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; (a) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (6) Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana; dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

C. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RPB 2021-2026 didasarkan pada regulasi utama undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara lebih teknis,

pelaksanaan PPE RPB 2021-2026 mengacu pada peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24./PMK.O2/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), serta beberapa aturan teknis lainnya. Oleh karena itu, penyusunan kerangka pengarusutamaan RPB dilakukan atas dasar peran dan keterlibatan kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan RPB. Kelompok pemangku kepentingan secara umum terdiri dari pemerintah dan legislatif, akademisi dan pakar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat dan media.

RPB merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB.

1. Pelaksanaan PPE

1. Pelaksanaan PPE dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Seluruh hasil PPE RPB dikoordinir dan diakomodasi oleh sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak di bawah koordinasi BPBD. Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan PPE RPB.
2. Gugus Tugas Pelaksanaan RPB dapat sekaligus berfungsi sebagai Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dan menjadi Sekretariat RPB, yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

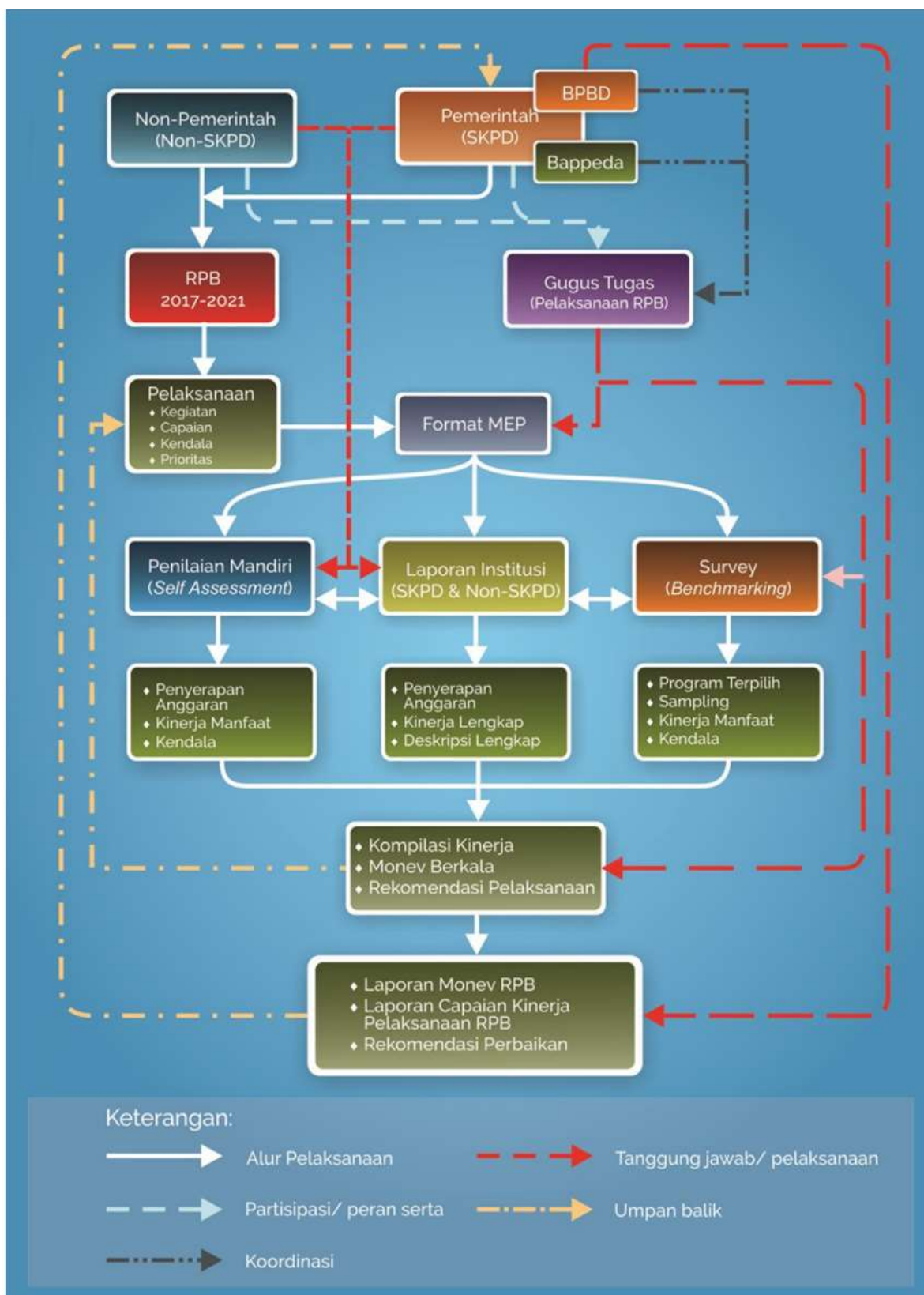
2. Mekanisme PPE

1. Pendekatan dalam Pelaksanaan PPE RPB dilakukan melalui:
 - Penilaian mandiri (*self assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
 - Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan PPE secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
 - Penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Seluruh pendekatan pelaksanaan PPE RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh gugus tugas diatas.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan.

Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap dua tahun berdasarkan hasil kompilasi PPE yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil PPE yang dilakukan oleh gugus tugas.

3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana kegiatan dan aksi RPB. Pemantauan dilakukan untuk melihat capaian kegiatan dan aksi yang telah/sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumberdaya (*input*) yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan atau pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB. Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya.
4. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan PPE disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil PPE berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan Bappeda dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.
5. Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan PPE PB disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 0.1 Mekanisme Pemanduan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

BAB VII

PENUTUP

Pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun untuk rentang perencanaan 2021-2026 merupakan salah satu mekanisme efektif untuk itu.

Pelaksanaan RPB Kabupaten Sidoarjo membutuhkan komitmen kuat baik secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Sidoarjo dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Sidoarjo.

LAMPIRAN 1: TEKNIK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SUB URUSAN BENCANA

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA				
Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Sasaran: Tersedianya data atau informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB.	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
	Indikator: Presentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah atau legal Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.	Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah atau legal	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman Indikator:	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.	Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan b. Survei lokasi c. Penyediaan lokasi penempatan rambu evakuasi dan papan informasi publik d. Pengadaan rambu evakuasi dan informasi publik e. Jumlah tim teknis f. Honor tim teknis g. Transportasi pemasangan h. Akomodasi pemasangan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA				
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
	Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.	Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli Laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
Penyusunan Rencana Kontijensi	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
	Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal Target:	Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta <i>sound system</i>	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
	100% (seratus persen) paling lama satu tahun.		b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	
Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Sasaran: Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator: Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.s	Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Transport peserta g. Jumlah peserta h. Honor narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta <i>sound system</i>	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
			b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Transport peserta g. Jumlah peserta h. Honor narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan	menyelenggarakan sub-urusan bencana
Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Sasaran: Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.	Simulasi dalam ruang (<i>table top exercise</i>)	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set, alat komunikasi, manual TIX dan evaluasi) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor pengarah / kelompok pengendali h. Jumlah pengarah / kelompok pengendali	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
		Gladi lapang	i. Laporan a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set, alat komunikasi, manual gladi dan evaluasi) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Penyediaan transportasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber / fasilitator / komandan gladi i. Jumlah narasumber / fasilitator / komandan gladi j. Honor observer k. Jumlah observer l. Laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Sasaran: Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan	Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Percetakan / penggandaan / ATK / dokumentasi b. Akomodasi dan Konsumsi c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Jumlah narasumber	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
	pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.		f. Honor narasumber g. Laporan	
		Penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana	a. Penyiapan gedung b. Penyiapan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) c. Peralatan pendukung d. Operasional pusdalops e. Honor narasumber	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast	a. Penyiapan alat komunikasi / <i>handphone</i> b. Operasional	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Penyediaan obat-obatan dan vaksin	a. Penyediaan obat dan vaksin b. Pemeliharaan c. Sosialisasi dan pendistribusian	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan
		Tatalaksana/ pengobatan dan vaksinasi	a. Operasional b. Perjalanan c. Belanja bahan dan alat pendukung d. Pelatihan SDM aparat / petugas pelaksana	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan
		Penyediaan peralatan kesehatan	a. Penyediaan peralatan keadaan darurat b. Penyediaan alat pelindung diri petugas c. Pelatihan penggunaan alat	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
				membidangi kesehatan manusia dan hewan
		Penyediaan peralatan laboratorium	a. Pengambilan, pengepakan, pengiriman spesimen b. Pemeriksaan spesimen	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan
		Penyediaan layanan biosekuriti	a. Penyediaan alat dan bahan pengendalian faktor risiko (<i>sprayer</i> , <i>kaporit</i> , <i>disinfektan</i>) b. Pelatihan aparat / petugas pelaksana	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan
		Penyediaan sarana dan prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat	a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan sistem peringatan dini b. Penyediaan sirene, radio HT, dan <i>repeater</i> c. Survei lokasi d. Penyediaan sistem peringatan dini untuk jenis ancaman bencana meliputi: banjir dan tanah longsor e. Jumlah tim teknis f. Honor tim teknis g. Transportasi pemasangan/pembangunan h. Akomodasi pemasangan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.	Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman bencana	a. Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman bencana b. Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA				
Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%) Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/ wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium	a. Kuesioner b. Alat perekam c. Alat dokumentasi (foto/video) d. Alat dan bahan pengambilan spesimen e. Pengujian laboratorium f. Personel g. Operasional h. Transportasi dan BBM i. Laporan	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan
		Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas)	a. Data / informasi dan dokumen investigasi b. Koordinasi dan komunikasi c. Dokumentasi	Utama: Kepala daerah kabupaten / kota
		Tindakan cepat penanganan epidemi/ wabah penyakit (zoonosis prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis	a. <i>Rapid test</i> b. Bahan pendukung (alat pelindung diri minimum: masker dan sarung tangan)	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
		(tata laksana kasus/ isolasi/pengebalan/ pengobatan/komunikasi risiko)	c. Obat/vaksin sesuai penyakit d. Alat transportasi dan BBM e. Jumlah personil f. Operasional g. Laporan	membidangi kesehatan manusia dan hewan
Respon cepat darurat bencana	Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%) Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana	a. ATK/penggandaan b. Papan informasi c. Komunikasi d. Transportasi e. Jumlah personil f. Honor personil g. Laporan h. Data dan informasi dokumen kaji cepat i. Komunikasi dan koordinasi j. dokumentasi	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Sasaran: Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana Indikator: Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)	a. Posko utama (TNI, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Sat Linmas, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, PMI, NGO, media massa, dan lain-lain) b. Posko lapangan (petugas yang terlibat dalam melaksanakan penanganan darurat)	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Sasaran: Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Indikator: Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun		bencana dan keterlibatan masyarakat c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Perlengkapan posko	
		Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Jumlah operasional tim rescue (TNI, POLRI, BPBD, Dinas PU, BASARNAS, Dinas Kesehatan, Sat Linmas, Satpol PP, PMI) b. Honor petugas	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi	a. Penyediaan peralatan <i>rescue</i> b. Penyediaan transportasi c. Penyediaan alat komunikasi d. Penyediaan peralatan pendukung (tenda, tangki air, BBM, genset) e. Penyediaan alat berat (<i>excavator, bulldozer</i>) f. Penyediaan ambulance g. Penyediaan sepeda motor <i>trail</i>	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Pendirian tenda pengungsi b. Penggunaan alat komunikasi c. Penggunaan alat transportasi	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
			d. Penggunaan peralatan medis (antara lain: obat-obatan, oksigen, kantong mayat) e. Penggunaan peralatan <i>rescue</i> f. Penggunaan peralatan pendukung g. Jumlah petugas h. Honor petugas	
		Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana	a. Pengumpulan data dan dokumentasi b. Penyusunan laporan c. ATK dan penggandaan d. Publikasi	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

LAMPIRAN 2: PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
PRA-BENCANA		
MITIGASI PASIF		
Penyusunan peraturan perundang-undangan.	Penguatan PERDA Kabupaten Sidoarjo	Terdapat PERDA Kabupaten Sidoarjo tentang Penanganan Bencana yang lebih <i>update</i>
	Penyusun PERDA Kabupaten tentang pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD dengan diterbitkannya PERDA Kabupaten tentang dana mitigasi, dana kontinjensi, penyaluran bantuan, bantuan bencana.	
Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah.	Pembuatan peta rawan bencana	Seluruh wilayah Sidoarjo dipetakan berdasarkan tingkat keterancaman setiap bencana
Pembuatan pedoman/standart/prosedur	Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi serta prosedur evakuasi jika terjadi bencana	Pembuatan modul pengetahuan siaga bencana
Penambahan wawasan masyarakat tentang siaga bencana	Pengadaan sarana pra-sarana peringatan dini (sirine, kentongan, dll)	Pembuatan modul pengetahuan siaga bencana
	Pembuatan brosur/leaflet/poster mengenai cepat tanggap bencana	
Penelitian / pengkajian karakteristik bencana.	Penelitian / pengkajian karakteristik bencana yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.	Publikasi laporan yang dapat diakses untuk seluruh penduduk Kabupaten Sidoarjo
Pengkajian / analisis risiko bencana.	Penelitian / pengkajian karakteristik bencana yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.	
Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan.	Pengadaan mata pelajaran penanggulangan bencana	Seluruh sekolah dasar sampai menengah atau sederajat.
Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana.	Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana	Setiap desa atau kelurahan atau lingkup lebih kecil di Kabupaten Sidoarjo
Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum.	Konsolidasi & komunikasi antara LPPM, SRIKANDI TANGGUH, SENKOM POL, TAGANA, PMI, PRAMUKA, BANSER, RAPI, SATPOL PP. LINMAS, SATLAKAR dan BALAKAR	Setiap kecamatan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo.

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan.	Perencanaan pembangunan sarana pra-sarana vital yang dapat meminimalisir ancaman bencana	Wilayah rawan bencana berdasar pada hasil kajian
MITIGASI AKTIF		
BANJIR	Pemasangan alarm tingkat ketinggian air.	Pintu buka-tutup air di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
	Penambahan ketinggian tanggul.	Tanggul- tanggul daerah rawan banjir.
	Pembersihan serta perluasan penampang saluran (sungai) pembuangan air hujan ke laut.	Sungai- sungai di daerah sidoarjo, terutama daerah yang sudah rawan banjir.
	Pemeliharaan daerah resapan.	Daerah resapan di daerah sidoarjo, terutama daerah yang sudah rawan banjir.
	Perbaikan jembatan- jembatan dengan menggunakan ‘box culvert’.	jembatan- jembatan di daerah rawan banjir.
	Penyuluhan serta pelatihan siap- siaga banjir, serta pengurangan risiko bencana banjir.	Masyarakat sekitar daerah rawan bencana banjir.
BANJIR BANDANG	Pemasangan alarm tingkat ketinggian air.	Pintu buka-tutup air di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
	Penambahan ketinggian tanggul.	Tanggul- tanggul daerah rawan banjir.
	Pembersihan serta perluasan penampang saluran (sungai) pembuangan air hujan ke laut.	Sungai- sungai di daerah sidoarjo, terutama daerah yang sudah rawan banjir.
	Pemeliharaan daerah resapan.	Daerah resapan di daerah sidoarjo, terutama daerah yang sudah rawan banjir.
	Perbaikan jembatan- jembatan dengan menggunakan ‘box culvert’.	jembatan- jembatan di daerah rawan banjir.
	Penyuluhan serta pelatihan siap- siaga banjir, serta pengurangan risiko bencana banjir.	Masyarakat sekitar daerah rawan bencana banjir.
CUACA EKSTRIM	Penambahan kekuatan bangunan.	Seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar	Daerah pantai Kabupaten Sidoarjo yang diletakkan di poros tanpa adanya kawasan lindung.

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
	Penyuluhan serta pelatihan siap- siaga gelombang ekstrim dan abrasi, serta pengurangan risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi.	Masyarakat sekitar daerah rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
GEMPA BUMI	Penambahan kekuatan bangunan.	Seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang berpotensi mengalami kerusakan parah.
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Membuat infrastruktur sistem pemadaman (sistem isolasi, sistem pendinginan, dan sistem urai).	Seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang yang berpotensi mengalami kebakaran berdasarkan analisis <i>hotspot</i> .
KEKERINGAN	Penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan pada daerah-daerah rawan kekeringan	Seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang yang berpotensi mengalami kekeringan
	Memberikan <i>reward</i> dan hukuman bagi masyarakat yang melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan hutan.	Seluruh warga Kabupaten Sidoarjo
PASCA-BENCANA		
REHABILITASI PASCA BENCANA		
BANJIR	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Pemulihan kondisi psikologis warga.	Warga terdampak bencana banjir
	Pelayanan kesehatan dan penyakit yang ditimbulkan .	Wilayah terdampak bencana banjir
	Pemulihan keamanan dan ketertiban.	Wilayah terdampak bencana banjir
BANJIR BANDANG	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Pemulihan kondisi psikologis warga.	Warga terdampak bencana banjir bandang
	Pelayanan kesehatan dan penyakit yang ditimbulkan .	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Pemulihan keamanan dan ketertiban.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
CUACA EKSTREM	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.	Warga terdampak bencana banjir bandang
	Pemulihan kondisi psikologis warga.	Warga terdampak bencana banjir bandang

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim
	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim
	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.	Warga terdampak bencana gelombang ekstrim
	Pemulihan kondisi psikologis warga.	Warga terdampak bencana gelombang ekstrim
	Pemulihan keamanan dan ketertiban.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim
GEMPA BUMI	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana gempa bumi
	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana gempa bumi
	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.	Warga terdampak bencana gempa bumi
	Pemulihan kondisi psikologis warga.	Warga terdampak bencana gempa bumi
	Pemulihan keamanan dan ketertiban.	Wilayah terdampak bencana gempa bumi
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana kebakaran
	Perbaikan kualitas hutan dan lahan	Wilayah terdampak bencana kebakaran
	Pemulihan keamanan dan ketertiban.	Wilayah terdampak bencana kebakaran
KEKERINGAN	Pembangunan jalur perpipaan air dan sumur resapan yang dapat disalurkan.	Wilayah terdampak bencana kekeringan
	Pemulihan kondisi psikologis warga	Warga terdampak bencana kekeringan
	Pemulihan keamanan dan ketertiban	Wilayah terdampak bencana kekeringan
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA		
BANJIR	Pembangunan kembali prasarana dan sarana.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Wilayah terdampak bencana banjir
	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.	Warga terdampak bencana banjir
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Peningkatan fungsi pelayanan publik.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.	Wilayah terdampak bencana banjir
BANJIR BANDANG	Pembangunan kembali prasarana dan sarana.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
	Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.	Warga terdampak bencana banjir bandang
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Peningkatan fungsi pelayanan publik.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
CUACA EKSTRIM	Pembangunan kembali lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat..	Warga terdampak bencana banjir bandang
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.	Warga terdampak bencana banjir bandang
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Pembangunan kembali lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim
	Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim
	Pembangunan kembali rumah masyarakat.	Warga terdampak bencana gelombang ekstrim
	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat..	Warga terdampak bencana gelombang ekstrim
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim
GEMPA BUMI	Pembangunan kembali lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana gempa bumi
	Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana gempa bumi
	Pembangunan kembali rumah masyarakat.	Warga terdampak bencana gempa bumi
	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat..	Warga terdampak bencana gempa bumi
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.	Wilayah terdampak bencana gempa bumi
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Pembangunan kembali lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana kebakaran
	Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana kebakaran
	Pembangunan kembali rumah masyarakat.	Wilayah terdampak bencana kebakaran
KEKERINGAN	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat..	Wilayah terdampak bencana kekeringan
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.	Warga terdampak bencana kekeringan
	Pembangunan kembali lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana kekeringan

LAMPIRAN 3: RENCANA AKSI DAERAH

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO												
1. PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA	1. Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1. Tersusunnya aturan yang menjabarkan penyelenggaraan perda PB	Utama: BPBD Pendukung: Biro Hukum	*	*						☆☆☆ ☆☆☆	0,100
		2. Terlaksananya Perda PB tersebut sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Biro Hukum	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100	
	2. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD	3. Tersedianya peraturan BPBD untuk meningkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: Biro Hukum	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100	
		4. Tersedianya aturan dan mekanisme yang berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: Dunia Usaha, LSM, Akademisi	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100	
	4. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	5. Terciptanya optimalisasi mekanisme dan prosedur penyebaran	Utama: BPBD Pendukung: BIRO Hukum	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100	

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan tingkat nasional secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat										
	5. Penguatan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	Peraturan Rencana Bencana	6. Tersusunnya Perda yang mengatur regulasi Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,100
	6. Penguatan Daerah tentang Tata Ruang Berbasis Bencana Pengurangan Bencana	Peraturan Rencana Wilayah Risiko untuk Risiko	7. Tersusunnya Perda RTRW yang berbasis PRB	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,350
	7. Penguatan Penanggulangan Daerah	Badan Bencana	8. Terbangunnya kapasitas sumberdaya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) sesuai standar yang dibutuhkan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB		*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,750
	8. Penguatan Forum PRB	Forum PRB	9. Tersusunnya mekanisme organisasi (AD/ART, SOP) Forum	Utama: BPBD Pendukung: Dunia Usaha, LSM,		*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,100

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	9. Penguatan Pengawasan dan Penganggaran dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	Fungsi dan Legislatif Risiko	PRB 10. Terbangunnya fungsi pengawasan DPRD dalam PRB	Akademisi Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB		*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,100
	10. Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	Bahaya	11. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Bahaya di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB				*			☆☆☆ ☆☆☆	0,250
	11. Penyusunan Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	Peta dan sesuai	12. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kerentanan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB				*			☆☆☆ ☆☆☆	0,250
	12. Penyusunan Kapasitas dan Pembaharuannya dengan aturan	Peta dan sesuai	13. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kapasitas di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB				*			☆☆☆ ☆☆☆	0,250
	13. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	14. Tersusunnya dokumen RPB dalam upaya PB di Kabupaten Sidoarjo dengan pelibatan lintas SKPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha maupun organisasi non	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB		*	*	*			☆☆☆ ☆☆☆	0,250

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMATIKA, DIKLAT DAN LOGISTIK	14. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah	pemerintah										
		15. Tersedianya data sebagai informasi yang diperbarui secara priodik dari sumber informasi	Utama: BPBD Pendukung: BPS		*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100
	15. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	16. Terwujudnya masyarakat yang berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri	Utama: BPBD Pendukung: Diskominfo					*			☆☆☆ ☆☆☆	0,100
		17. Tersusunnya aturan dan sumberdaya yang mendukung mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas lainnya		*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100
		18. Terselenggaranya pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas		*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,250

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo	lainnya									
	17. Penguatan Penanggulangan	Pusdalops Bencana	19. Tersedianya sistem pemanfaatan mekanisme komunikasi lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha yang dimanfaatkan masing-masing stakeholder	Utama: BPBD	*	*					☆☆☆	0,250
				Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas lainnya							☆☆☆	
			20. Tersedianya peraturan, anggaran dan mekanisme pembuatan Pusdalops PB atau sistem komando tanggap darurat bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD	*	*					☆☆☆	0,100
				Pendukung: BAPPEDA							☆☆☆	
	18. Penguatan Pendataan	Sistem Bencana Daerah	21. Terselenggaranya sinkronisasi sistem	Utama: BPBD	*	*					☆☆☆	0,150
				Pendukung: Dinas							☆☆☆	

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		pendataan nasional dengan sistem di daerah untuk membangun rencana skenario pencegahan dam kesiapsiagaan di Kabupaten Sidoarjo	Sosial, Dinas Kesehatan									
	19.Sertifikasi untuk Peralatan PB	Personil PB Penggunaan	22.Terselenggaranya simulasi geladi posko secara berkala yang dilakukan lintas SKPD	Utama: BPBD	*	*					☆☆☆	0,350
				Pendukung: SKPD lain terkait PB							☆☆☆	
	20.Penyelenggaraan Kesiapsiagaan secara Berjenjang dan Berlanjut	Latihan Daerah Bertahap, dan Berlanjut	23.Terselenggaranya sosialisasi secara bertahap dan berlanjut tentang gladi kesiapsiagaan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan	Utama: BPBD				*			☆☆☆	0,100
				Pendukung: SKPD lain terkait PB							☆☆☆	
	21.Penyusunan Kebutuhan Logistik Daerah	Kajian Peralatan dan Kebencanaan	24.Tersedianya kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan Renkon dan Dokumen kajian kebencanaan untuk bencana prioritas	Utama: BPBD	*	*	*		☆☆☆	☆	☆	1,500
				Pendukung: SKPD lain terkait PB					☆			
			25.Terselenggaranya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan daerah Kabupaten Sidoarjo dengan hasil kajian	Utama: BPBD	*	*	*		☆☆☆	☆	☆	0,250
				Pendukung: SKPD lain terkait PB					☆			

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		kebutuhan peralatan dan logistik										
	22. Pengadaan Logistik Daerah	Peralatan dan Kebencanaan	26. Tersedianya kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan hasil kajian di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	*		☆☆☆ ☆	☆	☆	1,500
			27. Terselenggaranya Sinkronisasi pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dengan kebutuhan hasil kajian	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	*		☆☆☆ ☆	☆	☆	0,100
	23. Penyediaan Logistik Daerah	Gudang Kebencanaan	28. Tersedianya sistem logistik yang akuntabilitas dan transparan	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB		*	*		☆☆☆ ☆	☆	☆☆	0,250
	24. Meningkatkan Pemeliharaan serta Penyediaan/Distribusi Logistik	Tata Kelola Peralatan Jaringan	29. Terbangunnya efektivitas pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,100
	25. Penyusunan Strategi dan		30. Tersusunnya	Utamar BPBD	*	*					☆☆☆	0,150

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
	Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat berdasarkan skenario bencana terparah berdasarkan dokumen Renkon	Pendukung: PU, Damkar, Kecamatan								☆☆☆	
	26. Penguatan Pemenuhan Daerah untuk Darurat Bencana	Strategi Pangan Kondisi	31. Tersusunnya strategi/mekanisme pemenuhan pangan daerah pada masa tanggap darurat berdasarkan skenario bencana terparah berdasarkan dokumen Renkon	Utama: BPBD	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,100
			32. Tersusunnya strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat telah menjadi strategi bersama pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta)	Utama: BPBD	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,100
4. PENANGANAN	27. Penerapan	Peraturan	33. Tersusunnya Revisi	Utama: BPBD				*	☆☆	☆☆	☆☆	0,400

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	rencana tata ruang wilayah (RTRW) memasukan muatan KRB	Pendukung: BAPPEDA									
	28. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah	34. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi informasi penataan ruang berbasis PRB kepada publik	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA								☆☆☆ ☆☆☆	0,100
	29. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	35. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/manfaat /tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB)	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan					*			☆☆☆ ☆☆☆	0,100
		36. Terselenggaranya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan					*			☆☆☆ ☆☆☆	0,100

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		kawasan rawan bencana										
		37. Terselenggaranya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan					*			☆☆☆ ☆☆☆	
30. Peningkatan Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	Kapasitas	38. Tersusunnya perencanaan kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) diseluruh RS daerah rawan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kesehatan	*	*						☆☆☆ ☆☆☆	0,100

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		39. Terlaksananya perencanaan kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) di seluruh RS daerah rawan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kesehatan		*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100
	31. Pembangunan Tangguh Bencana	Desa	40. Terselenggaranya kegiatan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat					*			☆☆☆ ☆☆☆	0,050
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32. Pengurangan dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	Frekuensi Bencana Penerapan	41. Terlaksananya penerapan sumur resapan dan/atau biopori di Kabupaten Sidoarjo yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir					*	☆☆	☆☆	☆☆	0,100

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
	33. Pengurangan Dampak Banjir Perlindungan Tangkapan Air	Frekuensi Bencana melalui Daerah	42. Terlaksananya perlindungan daerah tangkapan air yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Cipta Karya, Perhutani Pendukung: BPBD				*	☆☆☆	☆☆	☆	0,100
	34. Pengurangan Dampak Banjir melalui Sungai	Frekuensi Bencana Restorasi	43. Terselenggaranya upaya restorasi sungai yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD				*	☆☆☆	☆	☆☆	0,350
	35. Pengurangan Dampak Tanah Longsor Penguatan Lereng	Frekuensi Bencana melalui	44. Terselenggaranya upaya penguatan lereng yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Cipta Karya, PU Pengairan, Dinas Pertanian Pendukung: BPBD	*	*			☆☆	☆☆	☆☆	0,250
	36. Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan	Daerah	45. Terlaksananya implementasi Perda oleh Pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar	Utama: DLH Pendukung: BPBD	*						☆☆☆ ☆☆☆	0,100
	37. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	Daerah	46. Terselenggaranya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD	*	*			☆☆☆	☆	☆☆	0,250

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
	38. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB	47. Tersusunnya kebijakan bangunan tahan gempabumi di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB		*	*			☆☆	☆☆	☆☆	0,100
		48. Terlaksananya kebijakan bangunan tahan gempabumi dalam perizinan mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB		*	*			☆☆	☆☆	☆☆	0,100
		49. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan IMB	Utama: BPBD Pendukung: BNPB		*	*			☆☆	☆☆	☆☆	0,100
	39. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	50. Tersusunnya kebijakan yang mendukung mitigasi struktural (revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota)	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD		*	*			☆☆☆	☆	☆☆	0,100
		51. Terciptanya mitigasi struktural (revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota)	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD						☆☆☆	☆	☆☆	0,100
6. PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT	40. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui Perencanaan Kontijensi	52. Tersusunnya Renkon yang sinkron dengan RPKB	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
BENCANA												
		53.Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontingensi dengan Prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100
		54.Terlaksananya rencana kontinjensi pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*			☆☆☆ ☆	☆	☆	0,100
	41.Penguatan menghadapi bencana Banjir Perencanaan	Kesiapsiagaan bencana melalui Kontijensi	55.Tersusunnya renkon banjir	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*		☆☆☆ ☆	☆	☆	0,100
		56.Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*			☆☆☆ ☆	☆	☆	0,100
		57.Terlaksananya	Utama: BPBD	*	*	*			☆☆☆	☆	☆	0,100

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		rencana kontinjensi pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	Pendukung: BNPB						☆			
	42. Penguatan Peringatan Dini Banjir Daerah	Sistem Bencana	58. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*		☆☆☆ ☆	☆	☆	0,500
			59. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini banjir secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*		☆☆☆ ☆	☆	☆	0,100
			60. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*		☆☆☆ ☆	☆	☆	0,050
	43. Penguatan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	Kesiapsiagaan bencana melalui	61. Tersusunnya renkon tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,100
			62. Terselenggaranya sinkronisasi antara	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,100

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana tanah longsor										
		63. Terselenggaranya pelaksanaan rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100
44. Penguatan Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	Sistem	64. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,500
		65. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini tsunami secara berkala oleh multi stakeholder di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100
		66. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor secara rutin dan berlanjut										
	45. Penguatan menghadapi Kebakaran Lahan Perencanaan	Kesiapsiagaan bencana Hutan dan melalui Kontijensi	67. Tersusunnya Renkon Kebakaran lahan dan hutan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,100
		68. Terlaksananya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kebakaran lahan dan hutan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100
		69. Terlaksananya rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran dan hutan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100
	46. Penguatan Peringatan Dini	Sistem Bencana	70. Mendorong adanya inisiatif untuk	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,500

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
	Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah	membangun sistem peringatan dini kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Sidoarjo										
		71. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini kebakaran lahan dan hutan secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100
		72. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran lahan dan hutan secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,050
	47. Penguatan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	73. Tersusunnya renkon kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100
		74. Terlaksananya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,100

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kekeringan										
		75. Terlaksananya rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,350
	48. Penguatan Peringatan Dini Kekeringan Daerah	Sistem Bencana	76. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini Kekeringan di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,500
			77. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,150
			78. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,050

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		akan kekeringan rutin dan berlanjut	bahaya secara									
PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA												
	49. Penguatan Penetapan Bencana	Mekanisme Status Darurat	79. Adanya mekanisme prosedur yang mengatur tentang status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: kecamatan, desa				*			☆☆☆ ☆☆☆	0,100
			80. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: kecamatan, desa				*			☆☆☆ ☆☆☆	0,100
			81. Masyarakat dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya atas dasar mekanisme penentuan status tanggap darurat	Utama: BPBD Pendukung: kecamatan, desa				*			☆☆☆ ☆☆☆	0,100

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		tersebut										
	50. Penguatan Sistem Komando Darurat Bencana	Mekanisme Tanggap	82. Tersusunnya mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama: 8PBD	Pendukung: SKPD			*			☆☆☆ ☆☆☆	0,100
			83. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang sistem komando tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama: 8PBD	Pendukung: SKPD			*			☆☆☆ ☆☆☆	0,100
			84. Sistem komando tanggap darurat diterapkan oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat di Kabupaten Sidoarjo	Utama: 8PBD	Pendukung: SKPD			*			☆☆☆ ☆☆☆	0,100
	51. Penguatan Mekanisme Operasi Reaksi Cepat untuk Bencana	Kapasitas dan Tim Kaji	85. Ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis	Utama: 8PBD	Pendukung: SKPD			*			☆☆☆ ☆☆☆	0,150
			86. Ada prosedur	Utama: 8PBD				*			☆☆☆	0,150

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis	Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB								☆☆☆	
		87. Adanya relawan dan personil terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB					*			☆☆☆ ☆☆☆	0,150
	52. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis	88. Tim penyelamatan dan pertolongan korban telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB			*	*		☆☆☆ ☆	☆	☆	0,150
	53. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	89. Tersusunnya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB			*	*		☆☆☆ ☆	☆	☆	0,500
		90. Adanya aturan daerah (Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah) dalam memperkuat prosedur perbaikan darurat bencana	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB			*	*		☆☆☆ ☆	☆	☆	0,100
		91. Adanya prosedur	Utama: 8PBD			*	*				☆☆☆	0,750

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		perbaikan darurat bencana telah mengomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana	Pendukung: SKPD lain Instansi terkait PB								☆☆☆	
	54. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana	92. Adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB			*	*		☆☆	☆☆	☆☆	0,100
		93. Adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB			*	*		☆☆☆	☆☆	☆	0,050
		94. Relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB			*	*		☆☆☆	☆☆	☆	0,050

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
	55. Penghentian Darurat Bencana	Status	95. Masyarakat memahami penentuan status tanggap darurat sebagai akhir dari masa tanggap darurat	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB		*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,050
	56. Perencanaan Pelayanan Pemerintah	Pemulihan Dasar Pasca Bencana	96. Adanya rancangan untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana di daerah	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,100
			97. adanya kesepakatan secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah terhadap mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang telah disusun	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,150
			98. Terakomodirnya seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	0,200

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		rekonstruksi di dalam rancangan pemulihan										
	57. Perencanaan infrastruktur Pasca Bencana	Pemulihan penting	99. Tersusunnya ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	Utama: PU, 8PBD		*	*				☆☆☆	1,500
				Pendukung: SKPD lain							☆☆☆	
				Instansi lain terkait PB								
			100. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	Utama: PU, 8PBD		*	*				☆☆☆	1,000 –
				Pendukung: SKPD lain							☆☆☆	3,500
				Instansi lain terkait PB								
			101. Disusunnya rancangan proses - proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana dengan dasar mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari	Utama: PU, 8PBD		*	*				☆☆☆	1,0 – 3,5
				Pendukung: SKPD lain							☆☆☆	
				Instansi lain terkait PB								

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		pembangunan										
	58. Perencanaan rumah penduduk Pasca Bencana	Perbaikan Pasca Bencana	102. Adanya system atau mekanisme untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain	Utama: PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	1,0 – 3,5 (disesuaikan anggaran)
			103. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban	Utama: PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	1,0 – 3,5 (disesuaikan anggaran)
			104. Tersusunnya rancangan proses - proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna	Utama: PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*				☆☆☆ ☆☆☆	1,0 – 3,5 (disesuaikan anggaran)

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan										
	59. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	105. Adanya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,500
		106. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,5 – 1,5
		107. Adanya rancangan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko	Utama: 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*					☆☆☆ ☆☆☆	0,5 – 1,5

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN			PAGU INDIKATIF (MILYAR RUPIAH)
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	KAB	
		bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat										

(*)Keterangan:

Untuk kolom kontribusi anggaran, hasil besaran pembagian berdasarkan hasil sinkronisasi RPJMN IV, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

No	RPJMN IV	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMD Kabupaten Sidoarjo	Pendanaan		
				Nasional	Provinsi	Kabupaten
1.	✓	✓	✓	☆☆☆	☆☆	☆
2.	✓		✓	☆☆☆	☆	☆☆
3.		✓	✓		☆☆☆	☆☆☆
4.	✓			☆☆☆☆	☆	☆
5.		✓			☆☆☆☆	☆☆
6.			✓			☆☆☆ ☆☆☆

Tabel diatas menjelaskan pengelompokkan aksi dan indikator dengan penjabaran tanda ☆ (maksimal 6) pada kolom pendanaan dengan ketentuan seperti:

- Poin 1 bila ada RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten ada maka pendanaan dominan dilakukan dari anggaran RPJMN.
- Poin 2 bila ada RPJMN, dan RPJMD Kabupaten namun tidak ada di provinsi maka anggaran lebih kepada RPJMN
- Poin 3 bila tidak ada RPJMN namun RPJMD Provinsi ada RPJMD Kabupaten ada maka anggaran berimbang antara Provinsi dan Kabupaten.
- Poin 4 bila hanya ada di RPJMN tidak ada di RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten maka dominan anggaran di nasional.

- Poin 5 bila hanya ada di RPJMD Provinsi tidak ada RPJMN dan RPJMD Kabupaten maka dominan anggaran di provinsi.
- Poin 6 bila hanya ada kegiatan tersebut di RPJMD Kabupaten tidak ada di RPJMN dan RPJMD Provinsi maka 100% menggunakan anggaran APBD.

LAMPIRAN 4. HASIL SINKRONISASI INDIKATOR KETAHANAN DAERAH

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Perahriran daerah tentang penanggulangan bercanir	2	Belum digunakannya Perda PB sebagai acuan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	2. Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	4	Belum tersedianya aturan dan mekanisme yang meningkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di daerah
			Belum tersedianya aturan dan mekanisme dalam upaya meningkatkan kapabilitas (dana, sarana, prasarana, dan personel) dalam penyelenggaraan PB di daerah
	3. Peraturan tentang pembentr.rkan Forum PRB	4	Belum tersedianya afuran dan mekanisme yang berfungsi untuk mempErcepat upaya PRB di Kabupaten Sidoarjo
	4. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	4	belum ada optimalisasi mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan tingkat nasional secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat
	5. Peraturan Daerah tentang RPB	1	belum tersusunnya Dokumen RPB
			Belum tersedianya Perda yang mengatur tentang regulasi Dokumen RPB
			Belum bersedianya dokumen RPB yang mampu meningkatkan alokasi anggaran Penyelenggaraan PB di Kabupaten Sidoarjo
	6. Peraturan Daerah lentang Tataruang Berbasis PRB	2	Proses penggunaan RTRW belum mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB
	7. BPBD	3	Dukungan terhadap sumberdaya BpBD (dana, sarana, prasarana, personil) belum terpenuhi sesuai standar yang dibutuhkan
	8. Forum PRB	4	Forum PRB belum memiliki mekanisme organisasi (AD/ART, SOP) sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB
	9. Komitmen DPRD terhadap PRB	3	DPRD belum menjalankan fungsi pengawasan dalam PRB
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10. Peta bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	3	Peta bahaya yang dimiliki belum digunakan untuk menyusun KRB
	11. Peta kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	3	Dokumen Kajian dan Peta kerentanan dari setiap ancaman bencana belum menghasilkan rekomendasi kebijakan PB di Kabupaten Sidoarjo.
	12. Peta kapasitas dan kajiannya	3	Dokumen dan peta kapasitas belum dianalisis dan belum menghasilkan rekomendasi kebijakan PB

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
	13. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD)	1	Proses penyusunan Dokumen RPB belum melibatkan dan mengakomodir lintas SKPD, aspirasi masyarakat/ akademisi, dunia Gaha, maupun organisasi non pemerintah dalam upaya PB di Kabupaten Sidoarjo.
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau	3	Informasi kebencanaan yang telah diolah belum dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan belum disampaikan kepada multi stakeholder
	15. Sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan bencana pada tiap tiap kecamatan	1	Belum ada kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
			Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana belum dilakukan secara rutin dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan Yang ada dengan isi materi yang terstandarkan yang disesuaikan dengan ancaman di Kabupaten Sidoarjo.
			Masyarakat belum berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri
	16. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha	3	Belum ada pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha yang dimanfaatkan masing-masing stakeholder
	17. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan	4	Belum efektifnya fungsi Pusdalops dalam penanganan masa krisis di Kabupaten Sidoarjo.
	18. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan	3	Belum terintergrasinya sistem pendataan nasional dengan system di daerah untuk membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Sidoarjo
	19. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	1	Belum dilakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/ berkala di Kabupaten Sidoarjo
			Belum adanya uji coba hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)
			Personil belum dapat merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKTD
	20. Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan	1	Belum ada penyelenggaraan latihan (gladi) kesiapsiagaan di Kabupaten Sidoarjo
			Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut belum dilakukan

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			secara bertahap dan berlanjut (mulai dari pelatihan, simulasi, hingga uji sistem)
			Masyarakat dan pemangku kepentingan belum sadar pentingnya dan belum merasa aman dengan adanya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut
	21. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	1	Belum dilakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di Kabupaten Sidoarjo
			Kajian kebutuhan peralatan dan logistik belum dilakukan berdasarkan Renkon atau Dokumen kajian lainnya (risiko tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas
			Hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik tersebut belum diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah di Kabupaten Sidoarjo
	22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	1	Belum ada lembaga di pemerintahan yang menangani (mengusulkan dan atau melaksanakan) peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana
			Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan belum dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan, sebagaimana dijelaskan pada indikator 21
			Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi di daerah belum sesuai dengan kebutuhan hasil kajian
	23. Penyimpanan/pegudang logistik PB	1	Belum ada tempat penyimpanan/pegudangan logistik
			Tempat penyimpanan/pegudangan logistik tersebut belum berada di bawah lembaga teknis tertentu di pemerintahan untuk penanganan darurat bencana
			Penyimpanan/pegudangan logistik PB yang ada belum mampu dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaanya
	24. Pemeliharaan peralatan dan supply chain listrik yang diselenggarakan secara periodik	1	Belum ada lembaga di pemerintah yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
			Lembaga tersebut belum memiliki kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo
			Belum efektifnya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi
	25. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	1	Belum ada lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana
			Lembaga tersebut belum memiliki mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo
			Strategi/mechanisme pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat belum mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Renkon
	26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	1	Belum ada lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana
			Strategi/mechanisme pemenuhan kebutuhan pangan daerah belum mempertimbangkan skenario bencana terarah yang disusun berdasarkan Renkon dan skenario bencana jangka panjang di Kabupaten Sidoarjo
			Strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat belum menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah - masyarakat _ sektor swasta)
4. PENATAAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27. Penataan Ruang Berbasis PR8	3	Belum ada RTRW Kabupaten revisi yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana / manajemen risiko bencana
	28. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	4	Publik belum memanfaatkan informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana
	29. Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB)	3	Pelaksanaan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) belum difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana/ manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana
	30. Rumah Saht Aman Bencana (RSAB)	1	Belum ada sosialisasi RSAB dilakukan Di seluruh RS yang ada di daerah Rawan bencana
			Seluruh RS daerah rawan bencana perencanaan kegiatan/program RSAB belum berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan, ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA			prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB
			Seluruh RS daerah rawan bencana belum melaksanakan perencanaan kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB kemampuan penyelenggaraan PB)
	31. Desa Tangguh Bencana	3	Desa tangguh bencana belum melakukan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana / pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat
	32. Penerapan Sumur Resapan dan/atau Eiopori	3	Belum ada penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
			Penerapan sumur resapan dan/atau biopori di Kabupaten Sidoarjo belum menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
	33. Perlindungan Daerah Tangkapan Air	3	Belum ada perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
			Perlindungan daerah tangkapan air belum menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
	34. Restorasi Sungai	3	Belum ada upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
			Upaya restorasi sungai belum menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.
	35. Penguatan Lereng	3	Belum ada upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
			Upaya penguatan lereng belum menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
	36. Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan	3	Belum ada penegakan hukum bagi masyarakat, swasta dan instansi yang melanggar Perda
			Perda belum diimplementasikan Pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar
	37. Optimalisasi Pemanfaatan Air Permukaan	3	Belum ada Perda yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan (perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi kekeringan
			Belum ada program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
	38. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi	3	Belum diterapkannya kebijakan tersebut dalam perizinan mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Sidoarjo
			Belum dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB
	39. Revitalisasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman Kota	3	Belum ada kebijakan yang mendukung mitigasi struktural (revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota) di Kabupaten Sidoarjo
			Belum dilakukan mitigasi struktural (revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota) di Kabupaten Sidoarjo
	40. Rencana Kontinjensi Gempabumi	2	Belum ada sinkronisasi antara rencana kortingensi dengan Prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana gempabumi
			Rencana kontinjensi belum dijalankan pada masa kisis dan belum diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi
	41. Rencana Kontinjensi Baniir	2	Belum ada sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir
			Rencana kontijensi belum dijalankan pada masa krisis dan belum difurunkan meniadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir
	42. Sisteni Peringatan Dni Banjir	4	Sistem peringatan dini yang dibangun belum meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir
	43. Rencana Kontinjensi Tanah Longsor	2	Belum ada sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana tanah longsor
			Rencana kontinjensi belum dijalankan pada masa krisis dan belum diturunkan menjadi rencana operasi pada nasa tanggap darurat bencana tanah longsor
	44. Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor	4	Sistem peringatan dini yang dibangun belum meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor
	45. Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan	2	Belum ada sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan
			Rencana kontinjensi belum dijalankan pada masa krisis dan belum diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
	46. Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan	4	Sistem peringatan dini yang dibangun belum meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan
	47. Rencana Kontinjensi Kekeringan	2	Belum ada sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kekeringan
			Rencana kontinjensi belum dijalankan pada masa krisis dan belum diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan
	48. Sistem Peringatan Dini Kekeringan	4	Sistem peringatan dini yang dibangun belum meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan
	49. Penentuan Status Tanggap Darurat	1	Belum ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo
			Belum ada perkuatan mekanisme dan prosedur dengan disusunnya sebuah aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di Kabupaten Sidoarjo
			Mekanisme penentuan status tanggap darurat belum dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat berrana selanjutnya
	50. Penerapan sistem Komando Operasi Darurat	1	Belum ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo
			Belum ada perkuatan mekanisme dan prosedur dengan disusunnya sebuah aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang sistem komando tanggap darurat di Kabupaten Sidoarjo
			Sistem komando tanggap darurat belum dipahami oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat dl kemudian hari
	51. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana	1	Belum ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis
			Belum ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis
			Relawan dan personil terlatih belum melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku
	52. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	1	Belum ada relawan dan personil terlatih yang melakukan penyelamatan dan

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana
			Belum ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana
			Relawan dan personil terlatih belum melakukan penyelamatan dan pertolongan korban terlatih sesuai dengan prosedur yang berlaku
	53. Perbaikan Darurat	1	Belum ada prosedur perbaikan darurat rencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis ada masa tanggap darurat
			Belum ada aturan daerah (surat keputusan kepala daerah, peraturan kepala daerah, atau peraturan daerah) yang memperkuat prosedur perbaikan darurat bencana
			Prosedur perbaikan darurat bencana belum mengakomodir peran pemerintah, komunitas dan dunia usaha dalam perbaikan darurat bencana
	54. Pengerahan Bantuan Pada Masyarakat Terjauh	1	Belum ada relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana
			Belum ada mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan /atau pengerahan bantuan darurat bencana
			Belum ada relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai Prosedur
	55. Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana	1	Belum ada aturan tertulis (baik dalam bentuk pengaturan daerah. Keputusan kepala daerah) tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana
			Prosedur tersebut belum mengatur mekanisme proses transisi/ pengalihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi
			Penentuan status tanggap darurat belum diyakini masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	56. Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah	1	Belum ada inisiatif untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman di Kabupaten Sidoarjo.
			Belum ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo
			Rancangan rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah belum

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			mengakomodir seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi
	57. Pemulihan Infrastruktur Penting	1	Belum ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana
			Belum ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban
			Rancangan proses-proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana belum disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset, guna menghindari risiko baru dari pembangunan
	58. Perbaikan Rumah Penduduk	1	Belum ada sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain

LAMPIRAN 5 PROGRAM OPD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Koordinasi Penyusunan program / kegiatan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	1	Koordinasi penyusunan program / kegiatan dan penganggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana	Mengkoordinasikan penyusunan program / Kegiatan dan penganggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program / kegiatan dan penganggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program / Kegiatan dan penganggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
				2	Koordinasi penetapan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	Mengkoordinasikan penetapan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	Program Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
2	Saat Bencana	1	Koordinasi pergeseran anggaran penanganan bencana	1	Koordinasi pergeseran anggaran penanganan bencana yang belum diatur dalam BTT	Mengalokasikan anggaran penanganan bencana yang belum diatur BTT	Menetapkan anggaran penanganan bencana yang belum diatur dalam BTT	Anggaran penanganan bencana yang belum diatur dalam BTT sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

3	Pasca Bencana	1	Koordinasi penetapan prioritas program / kegiatan dan penganggaran penanganan pasca bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana	1	Koordinasi penetapan prioritas program / kegiatan dan penganggaran penanganan pasca bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana	Mengkoordinasikan penetapan prioritas program / kegiatan dan penganggaran penanganan pasca bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana	Menetapkan prioritas program / kegiatan dan penganggaran penanganan pasca bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana	Program / Kegiatan dan penganggaran penanganan pasca bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
---	---------------	---	--	---	--	---	--	--

DINAS SOSIAL

NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyediaan permakanan	1	Mempersiapkan paket-paket sembako	Sebagai upaya persiapan apabila terjadi bencana sewaktu-waktu	Warga terdampak bencana	Terpenuhinya kebutuhan pangan warga
				2	Mempersiapkan stok pangan	Sebagai upaya persiapan apabila terjadi bencana sewaktu-waktu	Warga terdampak bencana	Terpenuhinya kebutuhan pangan warga
		2	Upaya pengurangan risiko bencana	1	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Melatih kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Warga masyarakat	Terbentuknya masyarakat yang sadar bencana
				2	kegiatan pengurangan risiko bencana di	Mengurangi resiko terjadinya bencana	Daerah rawan bencana	Pengurangan resiko bencana

					lokasi rawan bencana			
				3	Fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana	Tersedianya desa/kelurahan yang telah siaga dalam menghadapi bencana	Desa/kelurahan rawan bencana	Terbentuknya kesiapsiagaan masyarakat
				4	Evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya	Tersedianya perlindungan sosial bagi masyarakat atas ancaman bahaya	Masyarakat di daerah rawan bencana	Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat
				1	Mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi bencana	Teridentifikasinya bencana yang terjadi	Daerah yang terjadi bencana	Bencana yang terjadi cepat teridentifikasi
				2	Identifikasi/mend ata korban bencana	Korban bencana alam segera dapat diidentifikasi	Warga terdampak bencana	Tersedianya info yang akurat tentang data korban terdampak
2	Saat Bencana	1	Identifikasi bencana	3	Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman	Korban bencana mendapatkan tempat yang aman	Warga terdampak bencana	Tersedianya tempat yang aman bagi korban bencana
				1	Memberikan dukungan psikososial bagi masyarakat korban bencana	Korban bencana mendapatkan perlindungan psikologis	Warga terdampak bencana yang terganggu psikologisnya	Korban bencana mendapatkan bantuan psikologis
		2	Dukungan psikososial					

		3	Upaya pengurangan risiko bencana	1	Memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko	Mengurangi resiko terjadinya dampak bencana yang lebih luas	Masyarakat di daerah rawan bencana	Dampak bencana yang lebih luas bisa dikurangi dan diminimalisir
3	Pasca Bencana	1	Identifikasi dampak bencana	1	Mengidentifikasi/ mendata kerugian material pada korban bencana	Mengetahui jumlah kerugian material yang dialami oleh korban bencana	Warga korban bencana	Teridentifikasinya kerugian material yang dialami oleh warga
				2	Mengidentifikasi/ mendata kerusakan rumah/tempat tinggal korban bencana	Mengetahui jumlah tempat tinggal/rumah rusak akibat bencana	Warga korban bencana	Teridentifikasinya jumlah tempat tinggal/rumah yang dialami oleh warga
				3	dst			
		2	Dukungan psikososial	1	Melaksanakan dukungan psikososial dan rujukan	Korban bencana mendapatkan dukungan psikososial dan rujukan apabila Kabupaten tidak bisa menangani	Warga korban bencana	Warga terdampak mendapatkan penanganan dukungan psikologis
				2	Penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait;	Korban bencana mendapatkan penguatan dan pemulihan sosial	Warga korban bencana	Warga terdampak mendapatkan penguatan dan pemulihan sosial
		3	dst		dst			

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	
1	Pra Bencana	1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Memperkuat tebing/dinding saluran	Saluran pembuang/afvoer yang mengalami kerusakan tebing	Tidak terjadi longsor pada dinding saluran
			2	Normalisasi/Restorasi Sungai	Meningkatkan kapasitas saluran	Saluran/afvoer yang sudah mengalami pendangkalan	Daya tampung saluran menjadi lebih besar
			3	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Terpeliharanya sarana dan prasarana pengendalian banjir	Perawatan berkala sarana dan prasarana yang sudah ada	Pemanfaatan sarpras dalam jangka waktu yang lebih lama
2	Saat Bencana	1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Identifikasi titik lokasi banjir/genangan	Mengetahui penyebab terjadinya banjir/genangan di lokasi tersebut	Lokasi titik kejadian banjir	Pemberian tindakan untuk meminimalisir banjir/genangan
			2	Pemasangan pompa portable di titik banjir/genangan	Mengurangi debit air di lokasi banjir/genangan	Lokasi titik kejadian banjir	Debit banjir berkurang
			3	Pemasangan gedeg/bongkolan untuk penanganan darurat tanggul jebol	Penanganan darurat terhadap tanggul yang jebol	Air di lokasi titik jebolan tidak meluap	Tidak terjadi luapan air pada titik jebolan tersebut
3	Pasca Bencana	1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	1 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pengaturan debit air di saluran/afvoer	Pertemuan dua saluran pembuang	Tidak terjadi backwater	

		Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Peningkatan Tanggul Sungai	Memperkuat tebing/dinding saluran	Saluran pembuang / afvoer yang mengalami kerusakan tebing	Tidak terjadi longsor pada dinding saluran
			3	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Meningkatkan kapasitas pompa banjir	Stasiun pompa banjir yang sudah memerlukan peningkatan kapasitas	Daya sedot air terhadap debit banjir lebih besar
			4	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Terpeliharanya sarana dan prasarana stasiun pompa banjir	Perawatan berkala sarana dan prasarana stasiun pompa banjir	Pemanfaatan sarpras dalam jangka waktu yang lebih lama

DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan kepastian hukum atas peruntukan lahan sesuai dengan RT RW di masing-masing wilayah yang berada di kabupaten Sidoarjo	Daerah permukiman komersial, ruang terbuka hijau, daerah industri dan penataan saluran yang lebih baik	Tertatanya lahan sesuai dengan peruntukannya
				2	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan arah yang jelas atas penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya	Permukiman penduduk yang sudah ada sebelumnya dan daerah permukiman baru (perumahan komersial)	Terciptanya tata ruang sesuai dengan Perda kabupaten Sidoarjo

		2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Sebagai upaya untuk melakukan penataan wilayah yang lebih baik ke depannya dan tetap berpedoman pada RT/RW Kabupaten Sidoarjo	Penataan permukiman secara menyeluruh dan terpadu	Terdatanya semua wilayah permukiman secara menyeluruh untuk dilakukan penataan secara berkelanjutan
				2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Memberikan ruang yang jelas dari setiap kegiatan penataan ruang di masing-masing wilayah sesuai dengan peruntukannya	Permukiman di area perumahan baru	Terciptanya tata ruang sesuai dengan Perda kabupaten Sidoarjo
				3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya fasilitas umum yang sudah ada	Fasum-fasum dan bangunan lainnya yang berfungsi untuk masyarakat	Terpenuhinya sarana umum yang di butuhkan masyarakat secara luas
				4	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Evaluasi secara berkelanjutan sebagai upaya tindak lanjut untuk dilakukannya pemeliharaan secara berkala	Bangunan yang mempunyai fungsi untuk kebutuhan hidup orang banyak	Terpeliharanya semua jenis bangunan dan lingkungan
2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Memberikan arah yang jelas atas rekomendasi dari tim monitoring teknis atas kejadian atau bencana yang sedang terjadi	Rumah, fasilitas umum atau lingkungan yang tertimpa bencana	Tertatanya semua fasilitas umum secara baik dan terukur untuk segera di tindak lanjuti dalam penanganannya

				2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Memberikan masukan kepada Tim Tanggap Bencana untuk memberikan masukan kepada tim teknis dalam setiap keputusan yang akan segera di tindak lanjuti	Permukiman yang ada baik di perkotaan maupun pedesaan yang tertimpa bencana	Terpenuhinya hasil rekomendasi dari tim teknis sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang akan dilakukan
				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Sebagai upaya inventarisir untuk tindak lanjut penanganan dari setiap bencana yang telah terjadi	Semua permukiman dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana yang telah terjadi	Tertanganinya semua permasalahan baik yang bersifat fisik dan non fisik secara baik dan menyeluruh
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tercukupinya semua data secara keseluruhan baik permukiman dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana	Masyarakat yang ada di permukiman yang terkena bencana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana yang telah terjadi	Terdatanya semua permukiman dan fasilitas umum yang terkena bencana
				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sebagai tindak lanjut atas pendataan bagi masyarakat yang terkena musibah bencana yang telah terjadi	Semua masyarakat yang teridentifikasi dan benar-benar terkena musibah bencana alam	Tercukupinya semua hasil pendataan untuk segera dilakukan relokasi bagi masyarakat dan fasilitas umum yang terkena bencana alam

				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tercukupinya data yang telah terkumpul sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang telah terjadi	Masyarakat yang berdomisili di tempat fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat lainnya yang juga tertimpa musibah di luar fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah	Terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal sementara atau pengungsian sementara untuk segera di tindak lanjuti penanganan selanjutnya
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka relawan Tanggap Bencana	Memberikan pemahaman atas bencana yang telah terjadi dan tindak lanjut pemerintah daerah untuk penanganan selanjutnya	Masyarakat umum dan fasilitas umum lainnya yang terkena musibah bencana alam	Terciptanya pemahaman yang sama atas musibah yang terjadi sebagai langkah awal upaya perbaikan dan relokasi permukiman baru kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam
				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Memberikan pemahaman atas musibah yang terjadi dan tindak lanjut penanganannya	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam dan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam	Terjadinya pemahaman yang sama sebagai upaya perbaikan ke depannya
3	Pasca Bencana	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Tercukupinya kebutuhan permukiman bagi masyarakat yang tertimpa musibah	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Tercukupinya perumahan dan fasilitas umum lainnya sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang telah terjadi

			Program Kabupaten/Kota	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Memberikan arah yang jelas dalam perencanaan ke depan setelah terjadinya bencana alam	Masyarakat umum, pengusaha perumahan (developer) dan masyarakat umum yang berkecimpung di usaha perumahan (kaplingan)	Terciptanya penataan perumahan yang terpadu dengan penciptaan lingkungan yang baik serta penataan fasilitas umum sebagai penunjang atau sebagai balancing dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan
				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Mengarahkan dan memberikan lahan pengganti untuk masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyarakat umum yang tertimpa musibah bencana alam	Terpenuhinya lahan untuk tempat tinggal bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam
				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Mengarahkan dan memberikan pengganti permukiman bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyarakat umum yang ada di permukiman perkotaan dan masyarakat desa yang tertimpa musibah bencana alam	Tercukupinya kebutuhan masyarakat atas tempat tinggal yang aman dan nyaman
				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sebagai tindak lanjut awal untuk pemenuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyarakat umum yang ada di penampungan sementara dengan penyediaan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan yang ada di pengungsian sementara	Tercukupinya fasilitas umum yang di butuhkan di penampungan sementara yang disediakan oleh pemerintah daerah

		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sebagai upaya penataan awal dan berkelanjutan dalam bidang permukiman	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Tertanya permukiman yang baik dengan segala fasilitas umum yang harus disediakan oleh pemerintah daerah
				2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Memberikan kepastian secara hukum atas hak kepemilikan lahan dan perumahan sebagai pengganti atas bencana alam yang telah terjadi	Masyarakat umum yang telah menerima lahan dan permukiman pengganti sebagai akibat dari bencana alam	Tertatanya hak atas kepemilikan lahan dan bangunan yang telah di ganti oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN								
NO	TAHAP		NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terpetanya wilayah yang terindikasi rawan pangan	Wilayah Kab. Sidoarjo	Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan
2	Pasca Bencana	1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya penanganan rawan pangan	OPD/Stake holder terkait	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
				2				

					Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersalurnya cadangan pangan bagi KK yang terindikasi rentan pangan di wilayah rentan pangan	KK yang terindikasi rentan pangan di wilayah rentan pangan	Terbantunya ketersediaan pangan bagi KK yang terindikasi rentan pangan di wilayah rentan pangan
--	--	--	--	--	---	---	--	---

DINAS PERIKANAN

NO	TAHAP	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1 Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kab/ Kota	1 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	SLCN Dalam masa sekarang perlu dilakukan pendekatan lebih mendalam mengenai cuaca dan iklim guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, serta mewujudkan NAWACITA "kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.	Nelayan	Mendapatkan pengetahuan, tetap aktif dan menjaga jarak dengan tujuan akhir pembangunan ekonomi nelayan di tengah pandemi

				2		Tujuan : Melalui sekolah lapang cuaca nelayan (SLCN) Jawa Timur tahun 2020 yg diselenggarakan secara langsung dengan terjun ke lapangan di tengah pandemi dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan pencegahan covid 19, nelayan diharapkan mendapatkan pengetahuan, tetap aktif dan mnjaga jarak dengan tujuan akhir pembangunan ekonomi nelayan di tengah pandemi	Nelayan	Mendapatkan pengetahuan, tetap aktif dan menjaga jarak dengan tujuan akhir pembangunan ekonomi nelayan di tengah pandemi
	Saat Bencana	1	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kab/ Kota	1	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Pemberian hibah dari DKP PROV berupa instalasi cuci tangan dikampung nelayan yang ada di Kab Sidoarjo ditempatkan 10 titik	Nelayan, KUB , masyarakat pesisir , perangkat desa, penyuluh perikanan	Semakin meningkatnya pemahaman nelayan dalam menghadapi covid-19

				2		Pemberian bantuan masker dari DKP PROV jatim kepada anggota nelayan KUB di kab sidoarjo sebanyak 1.500 masker kegiatan tersebut dilaksanakan di 4 desa yakni ds. Banjar kemuning, tambak cemandi kec Sedati, kemiri kec Sidoarjo , kali pecabean kec candi	Nelayan , KUB , masyarakat pesisir , perangkat desa, penyuluh perikanan	Semakin meningkatnya pemahaman nelayan dalam menghadapi covid-19
				3		Bantuan berupa vitamin, alat semprot masker, sabun cuci tangan, wastafel portabel yang merupakan bantuan dari DKP PROV	Peserta. Tahap 1. Nelayan Desa Gisik Cemandi Kec Sedati 15 org. Tahap ke 2 Nelayan Desa Segoro Tambak Kec Sedati 10 org Tahap ke 3 Nelayan Desa Tambak Cemandi 10 org	

			Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	4	Pemberian fasilitas pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Penyerahan bantuan Hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur kepada POKLAHSAR yang sudah mengajukan proposal ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019, dan yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan adalah POKLAHSAR Multi Kreasi Mandiri di Kec Sidoarjo dan POKLAHSAR Gading di Kec. Wonoayu	POKLAHSAR	Meningkatkan produksi olahan
		2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya	Pembangunan Normalisasi saluran kali Bangoan Kurang 2 KM dan Cemporo kurang 1 km pasca banjir di Daerah Kec. Tanggulangin	Pembudidaya	Memperlancar aktivitas budidaya

	Pasca Bencana	1	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya	Mengadakan pembinaan serta pendampingan kepada para pembudidaya dibantu para penyuluh lapang untuk mensupport para pembudidaya tetap berbudidaya walaupun dengan kondisi pandemi covid-19 dan tetap melaksanakan aktivitas budidaya	Pembudidaya	
		2	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	1	Pemberian fasilitas pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Pembinaan terhadap para pengolah dan pemasar melalui zoom meeting yaitu pemasaran online branding product , para pengolah antusias mengikuti	POKLAHSAR	Ada Pesanan
						pemberian fasilitasi ijin sertifikasi produk halal tetapi hasilnya menunggu kkp masih proses	POKLAHSAR, para pelaku usaha	Sertifikat halal
						Pembinaan berupa arahan bagaimana untuk mendapatkan sertifikat halal	POKLAHSAR	Meningkatnya pemahaman pengolah terhadap sertifikasi halal

			Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kab/ Kota		Pengembangan kapasitas nelayan kecil	pembinaan sanitasi hygiene kampung nelayan untuk penanggulangan wabah covid-19 dihadiri dari DKP propinsi, dinas perikanan kab sidoarjo ketua KUB NELAYAN, TANGKAP kec waru, dan sedati, nelayan diberikan pemahaman protokol kesehatan dalam menghadapi wabah covid-19	Nelayan , KUB , masyarakat pesisir , perangkat desa, penyuluh perikanan	Semakin meningkatnya pemahaman nelayan dalam menghadapi covid-19
--	--	--	---	--	--------------------------------------	---	---	--

DINAS PERHUBUNGAN								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	1	Belanja Kursus / pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	Tanggap terhadap bencana	PNS, THL, Sopir angkutan, Pengemudi angkutan sungai	Peserta mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana
				2	Asuransi gedung dan kendaraan dinas	semua kerugian pasca bencana bisa diganti	Gedung kantor, Kendaraan Dinas	Penyelesaian kerusakan Pasca bencana
		2	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	Kajian potensi bencana di Kantor Dinas perhubungan dan terminal	Mengetahui bencana apa yg mungkin terjadi	Kantor Dinas Perhubungan , Terminal, Parkir	Rekomendasi pencegahan bencana

				2	kajian penyediaan resapan air di lingkungan kantor Dinas perhubungan	Mengetahui ketersediaan resapan air di lingkungan Dinas Perhubungan	Kantor Dinas Perhubungan	Rekomendasi kelayakan saluran air
				3	kajian penyediaan resapan air di lingkungan terminal porong dan krian	Mengetahui ketersediaan resapan air di Terminal porong dan krian	Terminal porong dan krian	Rekomendasi kelayakan saluran air
				4	Kajian studi kelayakan bangunan kantor Dishub	Mengetahui kelayakan bangunan kantor Dinas Perhubungan terhadap bencana	Kantor Dinas Perhubungan	Rekomendasi bangunan yang layak
				5	Kajian studi kelayakan bangunan terminal porong dan krian	Mengetahui kelayakan bangunan kantor Dinas Perhubungan terhadap bencana	Terminal porong dan krian	Rekomendasi bangunan yang layak
				6	Pemasangan Rambu rambu bencana	Tersedianya rambu rambu tanggap bencana	Wilayah kabupaten Sidoarjo	Terpasangnya rambu rambu bencana
2	Saat Bencana	1	PAM Jalur	1	PAM JALUR	Pengamanan lalu lintas dan jalur evakuasi	Karyawan dan karyawati Dinas Perhubungan	Ketertiban lalu lintas
3	Pasca Bencana	1	Barang milik daerah	1	Identifikasi aset yang rusak	Teridentifikasi aset yang rusak dan hilang karena bencana	Aset dinas perhubungan	Klaim asuransi

		2	Rehap gedung kantor	2	Pembangunan gedung kantor dan terminal yang rusak akibat bencana	Terbangunnya gedung dan terminal	Gedung dan terminal	Terbangunannya gedung dan terminal
--	--	---	---------------------	---	--	----------------------------------	---------------------	------------------------------------

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Seluruh masyarakat	Meminimalisir pencemaran Lingkungan
			2 Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Seluruh masyarakat	Sampah terpilah sesuai jenisnya

DINAS KESEHATAN								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Meningkatkan kemampuan SDM dalam upaya penurunan resiko, penanggulangan dan pasca bencana	Tenaga Kesehatan dan relawan	Tenaga Kesehatan dan Relawan mampu untuk menurunkan resiko bencana dan melakukan kegiatan penanggulangan bencana
2	Saat Bencana	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Mengaktifkan sistem Klaster kesehatan dalam penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Tenaga Kesehatan dan relawan	Penduduk terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard
3	Pasca Bencana	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Meningkatkan kemampuan SDM dalam upaya penurunan resiko, penanggulangan dan pasca bencana	Tenaga Kesehatan dan relawan	Tenaga Kesehatan dan Relawan mampu untuk menurunkan resiko bencana dan melakukan kegiatan penanggulangan bencana

KECAMATAN TARIK								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penataan aliran sungai	1	Tidak membangun bangunan di bantaran sungai	Aliran sungai bersih dari sampah	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Aliran sungai bersih dari sampah
						Pengerukan sungai	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Pengerukan sungai
		2	Pelatihan pembekalan dan pemahaman	1	Melakukan bimbingan teknis	Meningkatkan kemampuan dasar penanganan bencana	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Peningkatan Kemampuan dasar untuk penanganan bencana
						Membantu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini
		3	Membuat Peta Wilayah Kecamatan	1	Survey Lapangan	Memahami gejala bencana	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Pemahaman mengenai gejala bencana
				2	Koordinasi dengan Kepala Desa	Mengawasi wilayah yang rawan bencana	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Pengawasan wilayah yang rawan bencana
2	Saat Bencana	1	Penyelamatan dan Evakuasi Banjir	1	Koordinasi dengan Dinas Terkait	Mengevakuasi warga terdampak banjir ke daerah yang aman	Warga terdampak	Evakuasi warga terdampak banjir ke daerah yang aman
						Melarang warga area terdampak agar tidak berjalan di sekitar saluran air	Warga terdampak	Meminimalkan korban jiwa
		2	Penyelamatan dan Evakuasi Cuaca Ekstrem	1	Pendataan dampak bencana	Mengetahui besaran kerugian material	Warga terdampak	Data laporan bencana
						Merujuk korban ke Rumah Sakit terdekat	Warga terdampak	Data laporan bencana

		3	Pengerahan SDM	1	Bantuan relawan	Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana	Warga terdampak	Data laporan bencana
3	Pasca Bencana	1	Rehabilitasi dan menjaga kesehatan	1	Koordinasi Dinas terkait	Waspada terhadap binatang berbisa	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Kewaspadaan terhadap binatang berbisa
						Penyebaran penyakit	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Kewaspadaan warga terhadap penyebaran penyakit
						Menyediakan air bersih	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Tersedianya air bersih
		2	Pemulihan Psikologi	1	Kesenian	Memulihkan trauma korban	Warga terdampak	Pemulihan trauma korban
				2	Melakukan kegiatan positif	Memulihkan trauma korban	Warga terdampak	Pemulihan trauma korban

KECAMATAN WARU

NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Operasi Yustisi (Masker) terkait penanganan Covid-19	Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan	Berkurangnya pelanggar protokol kesehatan
				Pembinaan Linmas (Kewaspadaan Dini Potensi Bencana)	Linmas Desa	Terbinanya Linmas Desa terkait kesiapsiagaan bencana

KECAMATAN BALONGBENDO								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi infrastruktur di Kawasan permukiman yang strategis	Bangunan yang rawan bencana	Terdatanya bangunan yang rawan bencana
				2	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Menata Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	Lingkungan Padat Penduduk	Terciptanya lingkungan yang sehat
		2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1	Supervisi Penataan/Pemelih aaraan Bangunan dan Lingkungan	Untuk mengetahui kondisi Gang dan lingkungan	Bangunan dan lingkungan	Rencana tindak lanjut
				2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pengaturan Tata ruang Kabupaten/Kota	Bangunan yang strategis	Terciptanya lingkungan asri/sehat
				3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Memfungsikan kembali infrastruktur	Jalan dan sungai	Lancarnya fungsi Infrastruktur

				4	Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Untuk mengetahui permasalahan bangunan dan lingkungan	Bangunan dan lingkungan	Terpeliharanya lingkungan dan gang dengan baik
2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan kondisi bangunan	Bangunan yang tidak layak	Antisipasi bencana
				2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Mengetahui geografis lahan	Banguan yang tidak layak	Antisipasi bencana
				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pendataan rumah korban yang belum tertangani	Lokasi bencana	Terdata yang belum tertangani
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Untuk mengetahui kerugian akibat bencana	Rumah korban bencana	Mengetahui jumlah kerugian

				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Untuk mengetahui rumah yang terdampak bencana	Rumah korban bencana	Mengetahui jumlah kerugian
				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Untuk mengetahui rumah yang terdampak bencana	Rumah korban bencana	Mengetahui jumlah kerugian
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka relawan Tanggap Bencana	Mendapat lahan rencana relokasi	Tanah kosong	Terpenuhinya lokasi yang dibutuhkan
				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Musyawarah Desa	Lokasi rumah	Terdatanya lahan pemukiman relokasi
3	Pasca Bencana	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Tertampungnya korban bencana	Terbangunnya rumah	Terwujudnya RLH (Rumah Layak Huni)

			atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tertampungnya korban bencana	Terbangunnya rumah	Terwujudnya RLH (Rumah Layak Huni)
				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya lokasi	Terbangunnya rumah	Terwujudnya RLH (Rumah Layak Huni)
				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah	Menampung korban bencana	Tertampungnya korban bencana
				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya rumah	Menampung korban bencana	Tertampungnya korban bencana
		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya lahan korban bencana	Korban bencana	Tertampungnya korban bencana

			2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tertibnya Adminitrasi proses serah terima	Korban bencana	Terciptanya legalitas formal
--	--	--	---	--	---	----------------	------------------------------

KECAMATAN PRAMBON								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Pelatihan Pembekalan dan Pemahaman	1	Melakukan Bimbingan Teknis	Meningkatkan Kemampuan Dasar untuk Penanganan Bencana	Seluruh Warga Kecamatan Prambon	Peningkatan Kemampuan Dasar untuk Penanganan Bencana
						Membantu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini	Seluruh Warga Kecamatan Prambon	Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana
		2	Membuat Peta Wilayah Kecamatan	1	Survei Lapangan	Membantu Memahami Gejala Bencana	Seluruh Warga Kecamatan Prambon	Pemahaman Mengenai Gejala Bencana
				2	Koordinasi dengan Kepala Desa	Mengawasi Wilayah Yang Rentan Bencana	Seluruh Warga Kecamatan Prambon	Pengawasan Wilayah Yang Rentan Bencana
		3	Penyediaan Rambu	1	Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik di Rawan Bencana	Mempermudah Seluruh Warga tentang Informasi Bencana	Seluruh Warga Rawan Bencana	Peningkatan Kemampuan Dasar untuk Informasi Bencana

2	Saat Bencana	1	Penyelamatan dan Evakuasi	1	Pendataan Dampak Bencana	Pendataan kondisi bangunan	Warga Terdampak Bencana	Data Laporan Bencana
						Merujuk Korban ke Rumah Sakit Terdekat	Warga Terdampak Bencana	Data Laporan Bencana
		2	Pengarahan SDM	1	Merujuk Korban ke Rumah Sakit Terdekat	Mempercepat Pemulihan Sarana dan Prasarana	Warga Terdampak Bencana	Data Laporan Bencana
3	Pasca Bencana	1	Pemulihan Psikologi	1	Kesenian	Memulihkan Trauma Korban	Warga Terdampak Bencana	Pemulihan Trauma Korban
				2	Melakukan Kegiatan Positif	Memulihkan Trauma Korban	Warga Terdampak Bencana	Pemulihan Trauma Korban

KECAMATAN PORONG

NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Untuk rehabilitasi sungai agar mampu menampung debit air/ serapan hujan yang lebih banyak sehingga mampu mencegah terjadinya banjir	Masyarakat dan Infrastruktur	Terciptanya aliran sungai yang bagus sehingga mampu menampung debit air/ resapan hujan dalam jumlah besar

		2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Untuk peningkatan dan pelatihan serta simulasi terhadap linmas agar mendapat pengetahuan dan pelatihan seputar tanggap bencana	Anggota Linmas	Bertambahnya wawasan anggota linmas dalam hal kesiapsiagaan terhadap bencana
		3	Pemberdayaan Kelurahan	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Untuk melakukan pemeliharaan gorong gorong di tiap kelurahan sehingga mampu menciptakan saluran air yang baik sehingga mampu mencegah terjadinya banjir	Masyarakat dan Infrastruktur	Terciptanya sistem gorong - gorong yang baik sehingga air mampu mengalir dengan baik dan tidak menyebabkan banjir
		4	Kordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	Koordinasi / Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat agar siap dan tanggap terhadap bencana	Masyarakat	Bertambahnya wawasan masyarakat dalam hal kesiap siagaan terhadap bencana

2	Saat Bencana	1	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Untuk melakukan perbantuan secara materiil terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana
3	Pasca Bencana	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	Untuk rehabilitasi jalan yang terdampak bencana	Masyarakat dan Infrastruktur	Meningkatkannya waktu pemulihan sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana

KECAMATAN JABON

NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Untuk pembersihan sungai dan pemeliharaan jalan lingkungan agar bersih dan tidak menyebabkan banjir	Masyarakat dan Infrastruktur	Terciptanya sungai yang bersih dan tidak dangkal serta jalanan yang bersih sehingga mampu menampung debit air dan resapan hujan dalam jumlah besar
		2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Untuk meningkatkan kemampuan anggota Linmas dalam melakukan penanggulangan bencana	Anggota Linmas	Bertambahnya kemampuan dan kesiapsiagaan anggota Linmas dalam menghadapi bencana

		3	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan perangkat Desa dalam tanggap bencana	Masyarakat dan Perangkat Desa	Meningkatnya koordinasi dengan perangkat Desa dan bertambahnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dan perangkat Desa
		4	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	4	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tanggap bencana bagi masyarakat	Masyarakat	Bertambahnya pengetahuan dan kemampuan tanggap bencana dari masyarakat
2	Saat Bencana	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Untuk melakukan penanganan dan penanggulangan atas bencana yang terjadi	Masyarakat dan Anggota Linmas	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana
3	Pasca Bencana	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Untuk pembersihan dan rehabilitasi jalan dan sungai yang terdampak bencana	Masyarakat dan Infrastruktur	Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana umum yang terdampak terutama jalan dan sungai

KECAMATAN TANGGULANGIN								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten/Kota	1	Pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten/Kota	Memelihara infrastruktur kawasan pemukiman kawasan strategis	Masyarakat di kawasan pemukiman strategis	Penggunaan infrastruktur sesuai dengan peruntukannya
				2	Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten/Kota	Menumbuhkan Kesadaran masyarakat agar tumbuh rasa memiliki infrastruktur kawasan pemukiman	Masyarakat di kawasan pemukiman strategis	Terpeliharanya infrastruktur kawasan pemukiman
		2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1	Supervisi Penataan/Pemelih araan Bangunan dan Lingkungan	Menciptakan kawasan dengan bangunan dan lingkungan yang tertib	Masyarakat / Pemohon IMB	Terciptanya bangunan dan lingkungan yang tertata
				2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Menciptakan kawasan dengan bangunan dan lingkungan yang tertib	Masyarakat / Pemohon IMB	Terciptanya bangunan dan lingkungan yang tertata
				3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Penggunaan bangunan dan lingkungan sesuai dengan izin lingkungan	Pemilik bangunan	Terciptanya keindahan lingkungan

				4	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Penggunaan bangunan dan lingkungan sesuai dengan izin pengajuan / permohonan	Pemilik bangunan	Terciptanya lingkungan yang tertib
2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mendapatkan data perumahan di lokasi rawan bencana	Perumahan di lokasi rawan bencana	Data perumahan di lokasi rawan bencana
				2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Mendapatkan data lahan relokasi korban bencana yang lebih aman dari bencana	Lahan baru dengan kondisi lebih aman dari bencana	Data lahan baru yang potensial sebagai relokasi
				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Penyesuaian data sebelum bencana dengan data setelah penanganan bencana	kawasan yang terkena bencana	Terlaksananya penanganan korban bencana secara menyeluruh
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Mendapatkan data rumah korban bencana sesuai dengan tingkat kerusakan	Rumah di lokasi bencana	Data rumah di lokasi bencana lengkap dengan tingkat kerusakannya

				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mendapatkan data korban bencana alam bagi yang berhak mendapatkan rumah	Pemilik rumah di kawasan bencana alam	Data rumah korban bencana sesuai dengan hasil verifikasi
				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Mendapatkan data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Pihak Desa/Pengurus RT / RW / Pemilik rumah sewa / rumah susun / rumah khusus	Data warga korban bencana rumah sewa, rumah susun dan rumah khusus
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka relawan Tanggap Bencana	pemahaman kepada masyarakat korban bencana tentang kegiatan penyediaan dan rehabilitasi atau relokasi	Masyarakat korban bencana	terkendalinya situasi dan kondisi para korban bencana
				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Penanganan Korban bencana berupa rumah	Pengurus lingkungan / RT / RW dan warga korban bencana	Warga korban bencana yang berhak mendapatkan ganti rumah
		1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Pengumpulan data warga korban bencana rehabilitasi rumah	Warga korban bencana	Jumlah warga korban bencana yang berhak mendapatkan ganti rumah

			Program Kabupaten/Kota	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Menentukan bentuk rumah dan fasilitas penunjang lainnya	Lahan pengganti rumah korban bencana	Bentuk rumah dan fasilitas penunjang lainnya bagi warga korban bencana
				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Menentukan lokasi lahan pengganti bagi warga korban bencana	Lahan pengganti rumah korban bencana	Tersedianya lahan pengganti bagi warga korban bencana
				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pelaksanaan pembangunan rumah bagi warga korban bencana	Lahan pengganti rumah korban bencana	Tersedianya rumah ganti bagi warga korban bencana
				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan rumah dan PSU bagi warga korban bencana	Lahan pengganti rumah korban bencana	Tersedianya rumah dan PSU bagi warga korban bencana
		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Warga korban bencana segera mendapatkan rumah pengganti	Warga korban bencana	Normalisasi kehidupan warga korban bencana

			2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyerahan legalitas rumah korban bencana	Warga korban bencana	Warga korban bencana mendapat legalitas rumah pengganti
--	--	--	---	--	---	----------------------	---

KECAMATAN SIDOARJO								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Pendataan Lokasi Rawan Bencana	1	Pemantauan situasi dan kondisi wilayah terkait infrastruktur yang mendukung untuk mengatasi terjadinya bencana Banjir di Kawasan Permukiman			
				2	Pembinaan Penyelenggaraan Sosialisasi bila terjadi Bencana di Lingkungan Permukiman			
		2	Pendataan Warga Kemungkinan Menjadi Korban Terjadi Bencana	1	Melaksanakan pendataan melalui Kader Linmas			

				2	Sosialisasi kepada warga kemungkinan terdampak bencana			
				3	Memperkuat kelembagaan Masyarakat tanggap bencana			
				4	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadi bencana			
2	Saat Bencana	1	Identifikasi Lokasi Bencana dan Korban	1	Identifikasi Lokasi Bencana di lingkungan / Wilayah			
				2	Identifikasi dan Pemetaan Korban Bencana			
				3	Pengumpulan Data Wilayah / Lokasi Bencana			
				4	Pendataan Korban Bencana per Lokasi			
				5	Pendataan dan Verifikasi Data Korban			

				6	Pendataan dan Verifikasi Sarana Prasarana Kerusakan akibat bencana			
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan bantuan serta rencana Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi penyampaian Standar Bantuan kepada Korban			
				2	Rencana Relokasi Korban ke Tempat Penampungan			
3	Pasca Bencana	1	Penyampaian bantuan kepada warga terdampak	1	Membantu Rehabilitasi Rumah Korban Bencana			
				2	Penyampaian bantuan Pangan kepada warga terdampak kena korban			
				3	Menyiapkan lokasi penampungan dan Dapur Umum			
				4	Pembangunan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana			
				5	Memberikan pelayanan Kesehatan bagi			

					Warga terdampak bencana			
		2	Pendistribusian Bantuan	1	Pelaksanaan Pembagian bantuan kepada warga terdampak sesuai dengan kebutuhan yang layak			
				2	Penatausahaan kembali infrastruktur yang mengalami kerusakan			

KECAMATAN GEDANGAN

NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan kepastian hukum atas peruntukan lahan sesuai dengan RT RW di masing-masing wilayah yang berada di kabupaten Sidoarjo	Daerah permukiman komersial, ruang terbuka hijau, daerah industri dan penataan saluran yang lebih baik	Tertatanya lahan sesuai dengan peruntukannya
				2	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan arah yang jelas atas penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya	Permukiman penduduk yang sudah ada sebelumnya dan daerah permukiman baru (perumahan komersial)	Terciptanya tata ruang sesuai dengan Perda kabupaten Sidoarjo

		2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Sebagai upaya untuk melakukan penataan wilayah yang lebih baik kedepannya dan tetap berpedoman pada RT RW kabupaten Sidoarjo	Penataan permukiman secara menyeluruh dan terpadu	Terdatanya semua wilayah permukiman secara menyeluruh untuk dilakukan penataan secara berkelanjutan
				2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Memberikan ruang yang jelas dari setiap kegiatan penataan ruang di masing-masing wilayah sesuai dengan peruntukannya	Permukiman di area perumahan baru	Terciptanya tata ruang sesuai dengan Perda kabupaten Sidoarjo
				3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya fasilitas umum yang sudah ada	Fasum-fasum dan bangunan lainnya yang berfungsi untuk masyarakat	Terpenuhinya sarana umum yang dibutuhkan masyarakat secara luas
				4	Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Evaluasi secara berkelanjutan sebagai upaya tindak lanjut untuk dilakukannya pemeliharaan secara berkala	Bangunan yang mempunyai fungsi untuk kebutuhan hidup orang banyak	Terpeliharanya semua jenis bangunan dan lingkungan
2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Memberikan arah yang jelas atas rekomendasi dari tim monitoring teknis atas kejadian atau bencana yang sedang terjadi	Rumah, fasilitas umum atau lingkungan yang tertimpa bencana	Tertatanya semua fasilitas umum secara baik dan terukur untuk segera di tindak lanjuti dalam penanganannya

				2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Memberikan masukan kepada Tim Tanggap Bencana untuk memberikan masukan kepada tim teknis dalam setiap keputusan yang akan segera di tindak lanjuti	Permukiman yang ada baik di perkotaan maupun pedesaan yang tertimpa bencana	Terpenuhinya hasil rekomendasi dari tim teknis sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang akan dilakukan
				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Sebagai upaya inventarisir untuk tindak lanjut penanganan dari setiap bencana yang telah terjadi	Semua permukiman dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana yang telah terjadi	Tertanganinya semua permasalahan baik yang bersifat fisik dan non fisik secara baik dan menyeluruh
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tercukupinya semua data secara keseluruhan baik permukiman dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana	Masyarakat yang ada di permukiman yang terkena bencana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana yang telah terjadi	Terdatanya semua permukiman dan fasilitas umum yang terkena bencana
				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sebagai tindak lanjut atas pendataan bagi masyarakat yang terkena musibah bencana yang telah terjadi	Semua masyarakat yang teridentifikasi dan benar-benar terkena musibah bencana alam	Tercukupinya semua hasil pendataan untuk segera dilakukan relokasi bagi masyarakat dan fasilitas umum yang terkena bencana alam

				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tercukupinya data yang telah terkumpul sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang telah terjadi	Masyarakat yang berdomisili di tempat fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat lainnya yang juga tertimpa musibah di luar fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah	Terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal sementara atau pengungsian sementara untuk segera di tindak lanjuti penanganan selanjutnya
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka relawan Tanggap Bencana	Memberikan pemahaman atas bencana yang telah terjadi dan tindak lanjut pemerintah daerah untuk penanganan selanjutnya	Masyarakat umum dan fasilitas umum lainnya yang terkena musibah bencana alam	Terciptanya pemahaman yang sama atas musibah yang terjadi sebagai langkah awal upaya perbaikan dan relokasi permukiman baru kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam
				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Memberikan pemahaman atas musibah yang terjadi dan tindak lanjut penanganannya	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam dan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam	Terjadinya pemahaman yang sama sebagai upaya perbaikan kedepannya
		1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Tercukupinya kebutuhan permukiman bagi masyarakat yang tertimpa musibah	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Tercukupinya perumahan dan fasilitas umum lainnya sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang telah terjadi

			Program Kabupaten/Kota	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Memberikan arah yang jelas dalam perencanaan ke depan setelah terjadinya bencana alam	Masyarakat umum, pengusaha perumahan (developer) dan masyarakat umum yang berkecimpung di usaha perumahan (kaplingan)	Terciptanya penataan perumahan yang terpadu dengan penciptaan lingkungan yang baik serta penataan fasilitas umum sebagai penunjang atau sebagai balancing dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan
				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Mengarahkan dan memberikan lahan pengganti untuk masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyarakat umum yang tertimpa musibah bencana alam	Terpenuhinya lahan untuk tempat tinggal bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam
				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Mengarahkan dan memberikan pengganti permukiman bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyarakat umum yang ada di permukiman perkotaan dan masyarakat desa yang tertimpa musibah bencana alam	Tercukupinya kebutuhan masyarakat atas tempat tinggal yang aman dan nyaman
				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sebagai tindak lanjut awal untuk pemenuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyarakat umum yang ada di penampungan sementara dengan penyediaan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan yang ada di pengungsian sementara	Tercukupinya fasilitas umum yang dibutuhkan di penampungan sementara yang disediakan oleh pemerintah daerah

		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sebagai upaya penataan awal dan berkelanjutan dalam bidang permukiman	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Tertanya permukiman yang baik dengan segala fasilitas umum yang harus di sediakan oleh pemerintah daerah
				2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Memberikan kepastian secara hukum atas hak kepemilikan lahan dan perumahan sebagai pengganti atas bencana alam yang telah terjadi	Masyarakat umum yang telah menerima lahan dan permukiman pengganti sebagai akibat dari bencana alam	Tertatanya hak atas kepemilikan lahan dan bangunan yang telah di ganti oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam

KECAMATAN SEDATI								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penguatan sarana dan prasarana	1	Penyediaan peralatan penunjang penanganan kebencanaan seperti Mobil operasional dan chainsaw kayu	Penguatan wilayah kecamatan sedati dalam respon cepat bila terjadi bencana	Warga Kecamatan Sedati	Penanganan bencana yang cepat
		2	Penyuluhan dan Himbauan	1	Acara forum kecamatan	Kesiapsiagaan pada potensi bencana banjir menjelang musim penghujan	Warga Kecamatan Sedati	Pemahaman warga terkait potensi bencana di wilayahnya

				2	Pemetaan	Pemetaan wilayah desa yang rawan bencana (Semampir, Gisik Cemandi, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, Segoro Tambak, Pepe dan Kwangsari)	Warga Kecamatan Sedati	Terpetakannya desa rawan bencana di Kecamatan Sedati
				3	Monitoring	Deteksi dini bencana	Warga Kecamatan Sedati	Laporan terkait potensi bencana
2	Saat Bencana	1	Pendampingan	1	Terjun ke lokasi bencana	Meringankan beban warga terdampak bencana	Warga Kecamatan Sedati	Warga mendapatkan pelayanan yang memadai
				2	Membantu pembersihan dengan instansi terkait	Memulihkan keadaan pasca bencana	Warga Kecamatan Sedati	Sarana dan prasarana warga dapat terpenuhi kembali
				3	Pendataan kebutuhan untuk penanganan awal bencana			
3	Pasca Bencana	1	Administrasi	1	Pendataan	Pendataan warga terdampak bencana	Warga Kecamatan Sedati	Tersedianya data jumlah penduduk yang memerlukan penanganan rehabilitasi
				2	Formulasi kebutuhan pemulihan warga / wilayah terdampak	Mendata kebutuhan untuk pemulihan kondisi warga	Warga Kecamatan Sedati	Data warga terdampak bencana
				3	Pelaporan	Pelaporan kegiatan pasca bencana	Warga Kecamatan Sedati	Laporan

KECAMATAN TAMAN								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Jalan Berlubang	Perbaiki Jalan Yang Berlubang dengan Aspal	Perbaiki Jalan yang berlubang telah diaspal
				2	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Mengetahui dan dapat mengimplementasikan	Agar Setiap Program dapat diketahui oleh Masyarakat
		2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Tertata Dengan Tertib dan Berizin	Bangunan yang semrawut dan tidak berizin	Dapat diketahui secara umum
				2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Fasum/Fasos tertata dengan tertib	Fasum dan Fasos dapat diketahui kejelasan keberadaannya	tertata dengan tertib dan berizin
				3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Sosialisasi	Aset Desa/Kel maupun aset pemda	Dapat dianggarkan perawatan dan pemeliharannya

				4	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Monev	Aset, Fasum, dan Fasos	Dalam dianggarkan perawatan dan pemeliharaan
2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Survey	Relokasi Program	Dapat Bantuan Anggaran
				2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Survey	Relokasi Program	Dapat Bantuan Anggaran
				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Terdatanya rumah korban bencana dan tertangani	Rumah Penduduk	Termonitoring data rumah korban dan tertangani
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Mengetahui data kerusakan rumah akibat bencana	Rumah Akibat Bencana	Tertangani rumah korban akibat bencana

				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terdata dan terverifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam	Rumah Akibat Bencana	Terdata dan terverifikasi
				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Terdaftar di tiap-tiap RS MM dan RS/RK	Pendataan	Terdata dengan baik
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka relawan Tanggap Bencana	Sosialisasi	Masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana	Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)
				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Rembug Warga	Penerima bagi korban bencana	Satgas
		1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi	Rumah Bagi Korban Bencana	Mendapatkan Bantuan Anggaran rehabilitasi

			atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Rakor	Rumah Korban Bencana	Relokasi dan Realisasi rumah korban bencana
				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Sosialisasi dan Rembug Warga	Rumah Korban Bencana	Mengetahui informasi dan berita
				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Realisasi Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rumah Bagi Korban Bencana	Relokasi dan Realisasi rumah korban bencana
				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi Lahan	Korban Bencana	Realisasi rumah
		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah Layak Huni	Korban Bencana	Realisasi rumah Korban Bencana

				2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah Layak Huni	Korban Bencana	Relokasi dan Realisasi rumah layak huni bagi korban bencana
--	--	--	--	---	--	------------------	----------------	---

KECAMATAN SUKODONO

REKAMATIEN SUKODONO								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Wilayah Kecamatan Sukodono	1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Wilayah Kecamatan Sukodono	Melatih/mendidik warga Masyarakat sigap dalam menghadapi bencana	19 Desa	Menjadi desa tangguh dalam menghadapi bencana alam
				2	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Wilayah Kecamatan Sukodono	Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat bila terjadi bencana		
		2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Wilayah	1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kewaspadaan Dini /kesiapan warga masyarakat terhadap bencana		

			Kecamatan Sukodono	2	Penataan Bangunan dan Lingkungan			
				3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
				4	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
		3	dst		dst			
2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
				2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			
				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			

				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono			
				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus			
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka relawan Tanggap Bencana			
				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana			
		3	dst		dst			
3	Pasca Bencana	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			

			atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono			
				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono			
		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono			

				2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono			
		3	dst		dst			